



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 05- K / PMT. III / AL / III / 2006

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER TINGGI III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMAD IRFAN DJUMRONI
Pangkat / Nrp.	:	Kolonel Laut (S) / 8145/P
Jabatan	:	Gumil Utama
Kesatuan	:	Kodikal
Tempat, tanggal lahir	:	Prabumulih, 31 Januari 1959
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Mess Wijaya Kusuma Kodikal Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama dua puluh hari sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2005, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Kodikal selaku Anku Nomor Skep/207/IX/2005 tanggal 22 September 2005, selanjutnya diperpanjang berturut- turut masing- masing selama 30 (tiga puluh) hari, terakhir sejak tanggal 11 Desember 2005 sampai dengan tanggal 9 Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ketiga dari Dan Kodikal selaku Papera Nomor Skep/281/XII/2005, kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/113/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005, kemudian penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 20 Januari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 berdasarkan Penetapan
Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/03/I/2006 tanggal 20 Januari
2006.

----- PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam
perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DAN
KODIKAL selaku Papera Nomor Skep/283/XII/2005
tanggal 14 Desember 2005.

/2. Surat . . .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor
Sdak/24/K/AL/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.

3. Rellax penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor
Sdak/ 24 / K / AL /XII/2005 tanggal 21 Desember 2005
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di
bawah sumpah dan keterangan Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur
Militer Tinggi yang diajukan kepada majelis hakim,
yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan
bahwa Terdakwa MUHAMAD IRFAN DJUMRONI KOLONEL LAUT
(S) NRP 8145/P terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Pembunuhan” dengan rencana”,
sebagaimana dirumuskan dan diancam
pidana menurut pasal 340 KUHP.

Kedua : Pembunuhan”, sebagaimana dirumuskan
dan diancam pidana menurut pasal 338
KUHP.

Ketiga : “Membawa, mempergunakan senjata
penikam atau senjata penusuk”,
sebagaimana dirumuskan dan diancam
pidana menurut pasal 2 ayat (1) UU No.
12 Drt tahun 1951.

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar
Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Pidana Mati.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa :

1.) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotocopy KTP TNI A.n.
Kolonel Laut (S) Muhamad Irfan Djumroni
NRP 8165/P.

/ b) 3 (tiga) . . .

b.) 3
(ti
ga)
lem
bar
Sur
at
Kar
umk



ita
l
Dr.
Ram
ela
n
Nom
or
R/1
23/
IX/
200
5
tan
gga
l
28
Sep
tem
ber
200
5
ten
tan
g
has
il
pem
eri
ksa
an
jiw
a
Psi
kol
ogi
Kol
one
l
Lau
t
(S)
M.
Irf
an
Dju
mro
ni



NRP
814
5/P
.

c.) 3
(ti
ga)
lem
bar
Vis
um
Et
Rep
ert
um
dar
i
RSU
D
Sid
oar
jo
No.
445
/13
01/
404
.4.
9/2
005
tan
gga
l
21
Sep
tem
ber
200
5
A.n
.
Sdr
i.
Eka
Suh
art

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.) 3
(ti
ga)
lem
bar
Vis
um
Et
Rep
ert
um
dar
i
RSU
D
Sid
oar
jo
No.
445
/13
02/
404
.4.
9/2
005
tan
gga
l
21
Sep
tem
ber
200
5
A.n
.
Sdr
.
Drs
.
A.
Tau



fik
.

e.) 2
(du
a)
lem
bar
Sur
at
kem
ati
an
dar
i
RSU
D
Sid
oar
jo
A.n
.
Sdr
i.
Eka
Suh
art
ini
.

f.) 2
(du
a)
lem
bar
Sur
at
kem
ati
an
dar
i
RSU
D
Sid
oar



jo
A.n
. Sdr
. A.
Tau
fiq
.

g.) 3
(ti
ga)
lem
bar
Sur
at
has
il
pem
eri
ksa
an
Lab
ora
tor
ium
For
ens
ik
dan
fot
o
bar
ang
buk
ti
dar
i
Lab
for
Mab
es
Pol
ri
Cab
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sur
aba
ya.

h.) 12
(du
a
bel
as)
lem
bar
fot
o
Ter
dak
wa,
kor
ban
dan
bar
ang
buk
ti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2.) Barang- barang

:

a.) 1 (satu) buah
Sangkur warna
putih gagang
karet hitam.

b.)
1 (satu) buah
Sarung Sangkur
dari karet
warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.)

1 (satu) buah
Celana Jeans
biru (milik
korban Sdri.
Eka
Suhartini).

d.)

1 (satu) buah
Baju Jeans
biru (milik
korban Sdri.
Eka
Suhartini).

/ e) 1 (satu) . . .

e.)

1 (satu) buah
Baju Kaos
hitam (milik
korban Sdri.
Eka
Suhartini).

f.)

1 (satu) buah
Bra (BH)
coklat (milik
korban Sdri.
Eka
Suhartini).

Dikembalikan kepada keluarga korban Sdri.
EKA SUHARTINI.

g.)

1 (satu) buah
Jubah/Toga
Hakim (milik
korban Sdr.
Drs. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq).

h.)

1 (satu) buah
Baju Safari
hitam (milik
korban Sdr.
Drs. A.
Taufiq).

i.)

1 (satu) buah
Celana panjang
hitam (milik
korban Sdr.
Drs. A.
Taufiq).

Dikembalikan kepada keluarga korban Sdr.
Drs. AHMAD TAUFIK.

j.)

1 (satu) buah
Tape Recorder
kecil + kaset
(milik
Terdakwa).

k.)

1 (satu) unit
Mobil Kijang
LGX warna
coklat
muda/kopi susu
Nopol L 2217 H
beserta kunci
kontak
duplikat
(milik
Terdakwa).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*).

2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. B
a
h
w
a
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
a
n
a
l
i
s
a
f
a
k
t
a
m
a
k
a
m
e
n
u
r
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
P
e
n
a
s
i
h
a
t
H
u
k
u
m
b
a
h
w
a
T
e
r
d
a
k
w
a
t
i
d
a
k
d
a
p
a
t
m
e
m
p
e
r
t
a
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
u
n
g
j
a
w
a
b
k
a
n
p
e
r
b
u
a
t
a
n
n
y
a
k
a
r
e
n
a
p
a
d
a
s
a
a
t
m
e
l
a
k
u
k
a
n
p



e
m
b
u
n
u
h
a
n
T
e
r
d
a
k
w
a
d
a
l
a
m
k
o
n
d
i
s
i
e
m
o
s
i
m
e
m
u
n
c
a
k
.

b. B
a
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



w
a
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
a
n
a
l
i
s
a
h
u
k
u
m
a
k
a
P
e
n
a
s
i
h
a
t
H
u
k
u
m
b
e
r
p
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
d
a
p
a
t
b
a
h
w
a
u
n
s
u
r
-
u
n
s
u
r
k
e
-
2
P
a
s
a
l
3
4
0
K
U
H
P
y
a
k
n
i
“
S
e
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
j
a
d
e
n
g
a
n
r
e
n
c
a
n
a
l
e
b
i
h
d
a
h
u
l
u
”
t
i
d
a
k
t
e
r
b
u
k
t
i
,
d
e
n
g
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
l
a
s
a
n
s
e
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t
:

/ - Bahwa . . .
- Bahwa menurut Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat- akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

- Bahwa menurut Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang mengenai “waktu” atau Tempo tidak boleh terlalu sempit, tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah di dalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi kesempatan tersebut tidak ia gunakan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa apabila pikiran- pikiran untuk membunuh itu timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-
dalam keadaan marah dan itu berlangsung terus sampai ketika ia sampai melaksanakan pembunuhan itu, maka disitu tidak ada perencanaan yang dipikirkan dengan hati yang tenang.

- Bahwa syarat terpenting didalam tindak pidana yang direncanakan lebih dahulu ialah caranya kesengajaan dibentuk, yaitu harus dilakukan dalam keadaan tenang, sebab walaupun seseorang telah merencanakan kehendak itu terlebih dahulu, namun jika masih dalam keadaan gelisah tidak dapat dikatakan dengan rencana lebih dahulu.

- Bahwa sesuai keterangan Saksi mulai dari keterangan Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 8 kondisi Terdakwa setiap persidangan selalu emosi tinggi.

- Bahwa sesuai keterangan para saksi, pada persidangan terakhir dalam acara pembacaan isi konvensi dan rekonvensi, kondisi Terdakwa mulai gelisah dan tidak tenang, hal ini bisa dilihat pada saat Terdakwa keluar masuk persidangan.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat hasil pemeriksaan Psikologi Klinik Sub Dep Kes Jiwa Seksi Psikologi Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya tanggal 26 September 2005 yang isinya "potensi yang cukup baik, kurang manifes secara

/ optimal
optimal dalam kerja karena stres Psikososial (perkawinan) yang menimbulkan perasaan dirijek/ditolak dan kurang diterima, hal tersebut menyebabkan peran subyek atau identitias diri kurang berperan yang menimbulkan sikap kurang spontan, kurang optimal asal saja dan keraguan. Stressor keputusan hakim menimbulkan perasaan sebagai obyek yang terbuang, berontak dalam bentuk agresifitas yang sifatnya kurang spontan (keraguan dalam bertindak langsung mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan hasil psikologi klinik Terdakwa dalam melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi saksit jiwa, tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah kalap (lupa diri dan lepas kontrol).

- Bahwa dari hasil kesimpulan Psikologi Klinik yaitu berupa Kalap (lupa diri dan lepas kontrol) membuktikan bahwa Terdakwa tidak berpikir dengan tenang dan memperhitungkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan perbuatannya terhadap orang lain maupun dirinya sendiri.

c. Bahwa Penasihat Hukum keberatan dengan pembuktian unsur ke-2 dakwaan ketiga yaitu pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Drt. Tahun 1951, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa pisau yang menyerupai sangkur tersebut merupakan kelengkapan militer dan untuk memperolehnya harus memiliki ijin, namun kenyataannya pisau sejenis itu banyak diperjualbelikan secara bebas di pasaran, sehingga Terdakwa tidak berpikir untuk mengurus surat ijin.

2) Bahwa Terdakwa pada dasarnya membeli dan memiliki pisau yang menyerupai sangkur tersebut bukan dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana.

3) Bahwa pisau yang menyerupai sangkur yang dimiliki Terdakwa memang selalu disimpan di mobil bersama dengan alat kelengkapan mobil lainnya, sehingga terbawa kemanapun Terdakwa pergi menggunakan mobil pribadinya.

d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan
menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

/ 1) Menyatakan . . .

1) Menyatakan Terdakwa Kolonel Laut (S) Muhamad Irfan Djumroni Nrp. 8145/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 Primair Pasal 340 KUHP.

2) Mohon Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara ini mempertimbangkan rasa kemanusiaan, mengingat kedua anak Terdakwa sudah kehilangan ibunya, sehingga apabila harus kehilangan Terdakwa sebagai bapaknya, maka akan mempengaruhi perkembangan mental, psikologis dan kejiwaan kedua anak Terdakwa tersebut.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah Tape Recorder + Kaset (milik Terdakwa).
- 1 unit mobil Kijang LGX warna coklat muda/kopi susu Nopol L 2217 H beserta kunci kontak duplikat, yang di sita dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah untuk menyita Nomor Sprin 30/IX/2005 tanggal 21 September 2005 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BB/42/A- 3/ IX/2005/Pomal tanggal 21 September 2005 untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

4) Mohon putusan yang seringan- ringannya.

3. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa yang mengalami kejadian yang dialami oleh Terdakwa merupakan TAKDIR yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, dan kematian adalah GHAIB, kapan datang tidak ada yang tahu sebagaimana tercantum dalam (Ali Imron ayat 145 dan ayat 154).

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa dan tidak pernah tahu apa yang Terdakwa lakukan dalam peristiwa tanggal 21 September 2005 di Pengadilan Agama Sidoarjo.

c. Bahwa Terdakwa tidak boleh membaca dan dipaksa tanda tangan BAP Pomal oleh penyidik, sehingga meskipun Terdakwa dikatakan kafir sampai liang kubur tidak mengakui isi BAP Pomal yang bukan hasil BAP Terdakwa.

/ d. Bahwa . . .
d. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon maaf yang sebesar- besarnya kepada pihak keluarga korban yaitu EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK dan kepada keluarga besar TNI khususnya TNI AL.

e. Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan bertaubat untuk mengasuh kedua anaknya.

f. Terdakwa mohon putusan seadil- adilnya.

4. Replik Oditur Militer Tinggi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terhadap Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa :

1) Bahwa atas Pembelaan (Pledooi) Terdakwa yang mengarah pada pembenaran adanya suatu perbuatan/ tindakan ghoib yang menytir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-

ayat dalam Al-qur'an pada dasarnya
Terdakwa membuat suatu alibi untuk
menghindar bertanggung jawab dari
perbuatannya.

2) Bahwa E.Y Kanter, SH dan S.R Sianturi, SH di dalam bukunya "Asa- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" menjelaskan bahwa dikatakan mampu bertanggungjawab (toerekeningsvtbaar) bilamana Keadaan jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, Imbecile dsb) dan;
- Tidak terganggu karena terkejut, hypotisme, melindur/slaap wandel, mengigau karena demam/ koorts, nyidam dsb.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (geestelijke ver mogens) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (verstandlijke ver mogens) dari seseorang.

/ Walaupun . . .
Walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah Verstandelijke ver moges sengaja terjemahan digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pasal 44 KUHP menentukan tidak di pidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya (non composmentis atau is unable to account for his actions or to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

govern them) karena : jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terungkap kalau Terdakwa jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa tertanggal 22 September 2005 yang dibuat oleh dr. Tuti Herwini, Sp KJ, koordinator pemeriksa Kasubdep Kes Jiwa Rumkital Dr. Ramelan menyatakan : Didapatkan gangguan mental-emosional derajat ringan-sedang yang tidak mempengaruhi kondisi kejiwaan subyek secara keseluruhan, namun masih dapat bertanggung jawab atas perilaku/perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Klinik tertanggal 26 September 2005 yang dibuat oleh pemeriksa Pelda Putro P. Taruno, Spsi, pada kesimpulan disebutkan “dalam melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi sakit jiwa, tindakan yang dilakukan “kalap” (lupa diri dan lepas kontrol), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dikehendaki dengan dilakukan dengan sadar dan insyaf.

3) Bahwa tentang Terdakwa tidak boleh membaca dan dipaksa tanda tangan pada BAP Tersangka, oleh Penyidik Pomal a.n Mayor Laut (P) Setiawan Widiyantoro yang di ajukan ke persidangan sebagai Saksi Verbalisan telah

/ Memberikan . . .
memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah dan dibenarkan oleh Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26
Terdakwa yang mendampingi Terdakwa pada tahap Penyidikan dan tahap persidangan (Kapten Laut (KH) Yopi Roberti Riry, SH) telah mematahkan keterangan Terdakwa, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada proses Penyidikan adalah sah dan benar.

b. Terhadap Pembelaan (Pledooi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa :

1) Bahwa sesuai dengan tanggapan kami atas Pleddoi (Pembelaan) Terdakwa mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana kami gunakan pula untuk tanggapan kami atas Pleddoi (Pembelaan) Tim Penasihat Hukum, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan yang dikehendaki dengan dilakukan dengan sadar dan diinsyafi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

2) Bahwa mengenai "rencana lebih dahulu" Terdakwa melakukan perbuatan, janganlah dilihat sepotong-sepotong namun harus dilihat secara kronologis adanya perceraian sampai dengan kejadian saat dibacakan Putusan Hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 21 September 2005 di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo.

3) Bahwa mengenai Dakwaan Ketiga sebagaimana yang Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan dalam pembelaannya, maka kami berpendapat bahwa hukum di negara Indonesia memang sudah menentukan hal demikian, yaitu bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12/Drt/1951 maka dianggap sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan pidana. Oleh karenanya kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan alasan pemaaf atau pemaaf atas tindakan Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 12/Drt/1951 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pasal 2 KUHP aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.

/ 4) Berdasarkan . . .

4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa, untuk itu kami tetap dengan Tuntutan kami semula.

5. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri adalah suasana hati yang intinya bahwa apa sudah terjadi adalah di luar kesadaran Terdakwa tetapi ternyata Terdakwa sebagai pelakunya meskipun Terdakwa tidak menyadarinya kala itu.
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban baik keluarga EKA SUHARTINI maupun kepada keluarga Drs. AHMAD TAUFIK serta keluarga besar TNI khususnya TNI AL.
- Bahwa untuk tanggapan yuridisnya Penasihat Hukum tetap pada pembelaan yang disampaikan sebelumnya tanggal 20 Pebruari 2006 dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

1. KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 (dua ribu lima) bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

- / 1. Bahwa . . .
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan XXVIII, lulus pada tahun 1983 dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) NRP 8145/P dan ditugaskan pertama kali di KRI SAM. Setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodikal Surabaya dengan pangkat Kolonel Laut (S) dan menjabat sebagai Gumil Utama.
 2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dan seijin dinas dengan Sdri. Eka Suhartini pada tanggal 16 September 1984 berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya Nomor 363/102/IX/1984 tanggal 17 September 1984 dan bercerai sejak tanggal 5 Januari 2005 berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/AC/2005/PA.Sda
Januari

tanggal 24
2005.

3. Bahwa oleh karena dalam putusan perceraian Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini masalah pembagian harta bersama (gono gini) tidak diterima, maka Terdakwa mengajukan gugatan (konvensi) gono gini baru ke Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap harta bersama berupa rumah yang berada di Jl. Taman Asri Utara No. 260 Pondok Candra Sidoarjo karena sebagai suami Terdakwa merasa mempunyai hak terhadap harta tersebut. Dalam menghadapi perkara tersebut Terdakwa menunjuk Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai kuasa hukumnya. Atas gugatan Terdakwa tersebut, Sdri. Eka Suhartini kemudian mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) mengenai harta gono gini berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo tahun 2000, 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 1998 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tahun 1999.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa menjemput Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) di Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna coklat muda/kopi susu Nopol L 2217 H milik Terdakwa dan berangkat bersama- sama menuju ke Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo dalam rangka menghadiri persidangan ke- 16 perkara pembagian harta bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini, dan agenda pada hari itu adalah pembacaan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap perkara gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini. Sekira pukul 12.00 Terdakwa dan Saksi- 6 tiba di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Terdakwa memarkirkan mobilnya di tempat parkir yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah selesai melaksanakan sholat dhuhur di Masjid Pengadilan

/ Agama . . .

Agama Sidoarjo Terdakwa dan Saksi- 6 makan di kantin yang ada di sebelah Pengadilan Agama Sidoarjo, tetapi tidak lama kemudian Sdri. Eka Suhartini masuk ke kantin, sehingga Terdakwa tanpa bicara langsung keluar dari kantin dan diikuti oleh Saksi- 6 yang merasa kurang enak dengan sikap Terdakwa tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sidang perkara pembagian gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dibuka bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo. Sidang dihadiri oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Saksi- 3 (Sdr. Basuni, SH) sebagai Hakim Ketua, Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag) sebagai Hakim Anggota serta Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai Hakim Anggota menggantikan Sdri. Dra. Rusydiana yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena adanya perubahan jadwal sidang, Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, SH) sebagai Panitera, Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat, Saksi- 7 (Sdri. RA. Endang A. Soemarsono, SH) sebagai Kuasa Hukum/Pengacara Sdri. Eka Suhartini, Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai Kuasa Hukum/Pengacara Terdakwa dan Terdakwa sebagai penggugat. Walaupun sidang terbuka untuk umum, tetapi pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang hadir dalam persidangan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dalam persidangan tersebut \pm 2 meter dan di antara para Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai salah satu Hakim Anggota yang menyidangkan perkara perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini.

6. Bahwa pada waktu masuk ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo, tidak dilaksanakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang hadir dalam persidangan, pada saat itu Terdakwa membawa map-map berkas, buku kecil dan tape recorder kecil yang biasa dibawa Terdakwa setiap kali menghadiri persidangan, yang kemudian diletakkan Terdakwa di bawah kursi Saksi- 6.
7. Bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan putusannya, Saksi- 3 (Sdr. Basuni, SH) sebagai Hakim Ketua menawarkan kepada Terdakwa sebagai penggugat dan Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat "apakah mungkin diadakan penyelesaian secara kekeluargaan saja ?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", kemudian Saksi- 3 menanyakan lagi "apakah kedua belah pihak sudah siap mendengarkan hasil putusan sidang ?" Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini menjawab "sudah", sehingga selanjutnya hasil putusan sidang mulai dibacakan oleh Majelis Hakim. Pada awal pembacaan putusan tersebut suasananya biasa-biasa saja

/ tidak . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terak-itu yang istimewa, tetapi pada saat Majelis Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum mengenai diterima apa tidaknya gugatan (konvensi) dan fakta yang diberikan penggugat dan tergugat, yang dirasa Terdakwa tidak menguntungkan Terdakwa, Terdakwa menjadi kecewa dan terlihat mulai gelisah dengan raut wajah memerah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang persidangan menuju ke mobil Terdakwa yang berjarak \pm 20 meter dari ruang sidang bermaksud akan pulang, tetapi \pm 5 menit kemudian Terdakwa kembali ke ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo karena Terdakwa ingat telah datang ke persidangan tersebut bersama Saksi- 6 dan Terdakwa tidak ingin disebut melakukan contem of court.

8. Bahwa setelah \pm 10 menit Terdakwa kembali mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menjadi semakin kecewa karena pertimbangan Hakim tidak menguntungkan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa keluar lagi dari ruang sidang menuju ke mobil Terdakwa kemudian selang beberapa saat kembali lagi ke ruang sidang, dan hal itu diulangi Terdakwa ketika Terdakwa mendengarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Rekonvensi atau jawaban pihak tergugat tentang fakta perkara tersebut, pada saat itu Terdakwa mendengar pertimbangan Majelis Hakim semakin tidak menguntungkan Terdakwa dan mengarah pada kekalahan Terdakwa, Terdakwa semakin kecewa dan menganggap Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutuskan pertimbangan- pertimbangannya dengan tidak adil dan mengabaikan hukum agama dan Terdakwa mencurigai dan menganggap hal itu merupakan hasil dari rekayasa yang dilancarkan oleh Sdri. Eka Suhartini dan disetujui oleh Majelis Hakim serta dicatat oleh Panitera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kemudian Terdakwa keluar ruang sidang kembali untuk yang ketiga kalinya dan sesampainya Terdakwa di mobil Toyota Kijang milik Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil pisau yang menyerupai Sangkur milik Terdakwa yang dipersiapkan dan sehari-harinya diletakkan Terdakwa di dalam mobilnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyelipkan pisau yang menyerupai sangkur tersebut di pinggang kirinya di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo, yang dilakukan dengan dikehendaki Terdakwa sendiri bukan atas kehendak orang lain.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti kembali pembacaan putusan perkara pembagian gono gini antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini sampai selesai, dengan amar putusan yang isi diktumnya adalah sebagai berikut :

/ - Dalam konvensi : . . .

- **Dalam konvensi :**

Eksepsinya tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara Diktum I. Menolak gugatan penggugat point 2, 3, 4 dan 6, point II menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 187/Pdt.G/2005/PA.Sda dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

- **Dalam Rekonsensi :**

Eksepsi tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara I. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tergugat adalah :

2.1. Tambahan bangunan rumah sekira 100 M yang terletak di obyek sengketa.

2.2. Harga mobil Honda Accord tahun 1998, Suzuki Escudo, Toyota Kijang senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

2.3. Uang tabungan yang berada di Bank senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Menyatakan Diktum point 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
- Menghukum penggugat untuk menyerahkan barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang
yang
dikuasa
i
penggug
at
diserah
kan
kepada
terguga
t dan
menhuku
m
terguga
t
terhada
p
barang-
barang
yang
dikuasa
i oleh
terguga
t,
menyera
hkan
bagiann
ya
kepada
penggug
at.

- Menolak
sebagia
n dan
tidak
menerim
a
selebih
nya

- Dalam **Konvensi** dan **Rekonvensi**, menghukum
penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah putusan selesai dibacakan dan palu diketok oleh Hakim Ketua (Saksi- 3 Sdr. Basuni, SH) sebanyak satu kali, Saksi- 3 kemudian bertanya kepada Pengacara Terdakwa (Saksi- 6 / Sdr.

/ Akhmad . . .

Akhmad Rifa'i) "apakah sudah mengerti isi putusan ? Kalau tidak terima dengan putusan tersebut dapat menggunakan upaya banding", kemudian Terdakwa berkata "enggak... saya enggak mau banding. Aku sudah tersiksa selama 20 tahun .. Demi Allah, betul aku sudah tersiksa selama 20 tahun ... Tolong, isi putusan diulang Hakim Ketua, apa yang harus dibagi ... aku ndak ngerti... ". Kemudian Saksi- 3 menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada Pengacara Terdakwa, tetapi Pengacara Terdakwa menyampaikan belum jelas dengan isi putusan tersebut, sehingga Saksi- 3 kemudian menjelaskan isi putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah penjelasan Saksi- 3 mengenai isi putusan selesai, Terdakwa berkata "Tolong dijelaskan, apa yang harus dibagikan ... aku ndak ngerti ... " dan Terdakwa minta agar Saksi- 3 menjelaskannya pada saat itu juga, sehingga selanjutnya Saksi- 3 menjelaskan untuk kedua kalinya kepada Terdakwa tentang harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

12. Bahwa setelah Terdakwa mendengarkan penjelasan dari Saksi- 3 mengenai harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini sebagaimana isi putusan, Terdakwa mendatangi Sdri. Eka Suhartini sambil berkata "Kau setuju enggak ... jawab sekarang !", setelah berkata demikian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggang kiri di balik bajunya dan menikamkan pisau tersebut ke arah Sdri. Eka Suhartini, tetapi tikaman Terdakwa tersebut tidak mengenai Sdri. Eka Suhartini karena berhasil ditangkis Sdri. Eka dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya sambil menjerit dan berteriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Sdri. Eka lalu Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah punggung Sdri. Eka Suhartini sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan atas, punggung kanan tengah dan pinggang kanan Sdri. Eka Suhartini.



13. Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Sdri. Eka Suhartini masih sempat berusaha lari ke arah pintu yang ada di belakang meja Hakim dan masih dikejar oleh Terdakwa sambil mengacung-acungkan pisaunya yang sudah berlumuran darah.

14. Bahwa selanjutnya Sdri. Eka Suhartini dengan bersimbah darah jatuh tersungkur di ruang tunggu Pengadilan Agama Sidoarjo, melihat Sdri. Eka Suhartini tergeletak maka pengunjung yang saat itu berada di Pengadilan Agama Sidoarjo menolong dan kemudian membawa Sdri. Eka Suhartini ke RSUD Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor.

/ Sekira . . .

Sekira pukul 14.30 WIB korban A.n. Sdri. Eka Suhartini diterima oleh Saksi- 9 (Dr Eva Nurul Faizah) yang pada saat itu sedang bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, kondisi Sdri. Eka Suhartini saat itu belum meninggal dunia tetapi menurut medis kondisinya sudah Agonal atau sekarat. Selanjutnya dilakukan tindakan medis terhadap Sdr. Eka Suhartini berupa pemberian infuse, Oksigen dan usaha menghentikan pendarahan yang keluar dari luka tusuknya, tetapi ± 10 sampai 15 menit kemudian Sdri. Eka Suhartini tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia.

15. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No. 445/1301/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Eka Suhartini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moch. Arif Solachudin, dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Eka Suhartini didapatkan memar berat pada dahi, luka tusuk pada punggung kanan atas menembus rongga dada (4 cm), luka tusuk pada punggung kanan tengah menembus rongga dada (3 cm) dan luka tusuk pada pinggang kanan (3 cm) dan dalam kesimpulan diterangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada.



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 (dua ribu lima) bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan XXVIII, lulus pada tahun 1983 dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) NRP 8145/P dan ditugaskan pertama kali di KRI SAM. Setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodikal Surabaya dengan pangkat Kolonel Laut (S) dan menjabat sebagai Gumil Utama.

/ 2. Bahwa Terdakwa . . .

2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dan seijin dinas dengan Sdri. Eka Suhartini pada tanggal 16 September 1984 berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya Nomor 363/102/IX/1984 tanggal 17 September 1984 dan bercerai sejak tanggal 5 Januari 2005 berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 76/AC/2005/PA.Sda tanggal 24 Januari 2005.

3. Bahwa oleh karena dalam putusan perceraian Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini masalah pembagian harta bersama (gono gini) tidak diterima, maka Terdakwa mengajukan gugatan (Konvensi) gono gini baru ke Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rumah yang berada di Jl. Taman Asri Utara No. 260 Pondok Candra Sidoarjo karena sebagai suami Terdakwa merasa mempunyai hak terhadap harta tersebut. Dalam menghadapi perkara tersebut Terdakwa menunjuk Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai kuasa hukumnya. Atas gugatan Terdakwa tersebut, Sdri. Eka Suhartini kemudian mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) mengenai harta gono gini berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo tahun 2000, 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 1998 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tahun 1999.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa menjemput Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) di Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna coklat muda/kopi susu Nopol L 2217 H milik Terdakwa dan berangkat bersama-sama menuju ke Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo dalam rangka menghadiri persidangan ke- 16 perkara pembagian harta bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini, dan agenda pada hari itu adalah pembacaan putusan Majelis Hakim terhadap perkara gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini. Sekira pukul 12.00 Terdakwa dan Saksi- 6 tiba di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Terdakwa memarkirkan mobilnya di tempat parkir yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah selesai melaksanakan sholat dhuhur di Masjid PA Sidoarjo Terdakwa dan Saksi- 6 makan di kantin yang ada di sebelah Pengadilan Agama Sidoarjo, tetapi tidak lama kemudian Sdri. Eka Suhartini masuk ke kantin sehingga Terdakwa tanpa bicara langsung keluar dari kantin dan diikuti oleh Saksi- 6 yang merasa kurang enak dengan sikap Terdakwa tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sidang perkara pembagian gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dibuka bertempat di ruang sidang II PA Sidoarjo. Sidang dihadiri oleh Majelis Hakim yang terdiri

/ dari . . .
dari Saksi- 3 (Sdr. Basuni, SH) sebagai Hakim Ketua, Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag) sebagai Hakim Anggota serta Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai Hakim Anggota menggantikan Sdri. Dra. Rusydiana yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya karena adanya perubahan jadwal sidang, Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, SH) sebagai Panitera, Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat, Saksi- 7 (Sdri. RA. Endang A. Soemarsono, SH) sebagai Kuasa Hukum/Pengacara Sdri. Eka Suhartini, Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai Kuasa Hukum/Pengacara Terdakwa dan Terdakwa sebagai penggugat. Walaupun sidang terbuka untuk umum, tetapi pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang hadir dalam persidangan tersebut. Jarak antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dalam persidangan tersebut \pm 2 meter dan di antara para Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai salah satu Hakim Anggota yang menyidangkan perkara perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini.

6. Bahwa pada waktu masuk ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo, tidak dilaksanakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang hadir dalam persidangan, pada saat itu Terdakwa membawa map-map berkas, buku kecil dan tape recorder kecil yang biasa dibawa Terdakwa setiap kali menghadiri persidangan, yang kemudian diletakkan Terdakwa di bawah kursi Saksi- 6.

7. Bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan putusannya, Saksi- 3 (Sdr. Basuni, SH) sebagai Hakim Ketua menawarkan kepada Terdakwa sebagai penggugat dan Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat "*Apakah mungkin diadakan penyelesaian secara kekeluargaan saja ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Tidak ada*", kemudian Saksi- 3 menanyakan lagi "*Apakah kedua belah pihak sudah siap mendengarkan hasil putusan sidang ?*" Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini menjawab "*Sudah*" sehingga selanjutnya hasil putusan sidang mulai dibacakan oleh Majelis Hakim. Pada awal pembacaan putusan tersebut suasananya biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa, tetapi pada saat Majelis Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum mengenai diterima apa tidaknya gugatan (*Konvensi*) dan fakta yang diberikan penggugat dan tergugat, yang dirasa Terdakwa tidak menguntungkan Terdakwa, Terdakwa menjadi kecewa dan terlihat mulai gelisah dengan raut wajah memerah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pengadilan menuju ke mobil Terdakwa yang berjarak ± 20 meter dari ruang sidang bermaksud akan pulang, tetapi ± 5 menit kemudian Terdakwa kembali ke ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo karena Terdakwa ingat telah datang ke persidangan tersebut bersama Saksi- 6 dan Terdakwa tidak ingin disebut melakukan contempt of court.

/ 8. Bahwa setelah . . .

8. Bahwa setelah ± 10 menit Terdakwa kembali mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menjadi semakin kecewa karena pertimbangan hakim tidak menguntungkan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa keluar lagi dari ruang sidang menuju ke mobil Terdakwa kemudian selang beberapa saat kembali lagi ke ruang sidang, dan hal itu diulangi Terdakwa ketika Terdakwa mendengarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Rekonvensi atau jawaban pihak tergugat tentang fakta perkara tersebut, pada saat itu Terdakwa mendengar pertimbangan Majelis Hakim semakin tidak menguntungkan Terdakwa dan mengarah pada kekalahan Terdakwa, Terdakwa semakin kecewa dan menganggap Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutuskan pertimbangan-pertimbangannya dengan tidak adil dan mengabaikan hukum agama dan Terdakwa menganggap hal itu merupakan hasil dari rekayasa yang dilancarkan oleh Sdri. Eka Suhartini dan disetujui oleh Majelis Hakim serta dicatat oleh panitera.

9. Bahwa kemudian Terdakwa keluar ruang sidang kembali untuk yang ketiga kalinya dan sesampainya Terdakwa di mobil Toyota Kijang milik Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil pisau yang menyerupai sangkur milik Terdakwa yang sehari- harinya diletakkan Terdakwa di dalam mobilnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyelipkan pisau yang menyerupai sangkur tersebut di pinggang kirinya di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti kembali pembacaan putusan perkara pembagian gono gini antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini sampai selesai, dengan amar putusan yang isi diktumnya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Dalam Konvensi :

Eksepsinya tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara Diktum I. Menolak gugatan penggugat point 2, 3, 4 dan 6, point II menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 187/Pdt.G/2005/PA.Sda dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

- Dalam Rekonvensi :

Eksepsi tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara I. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah :

/ 2.1. Tambahan . . .
2.1. Tambahan bangunan rumah sekira 100 M yang terletak di obyek sengketa.

2.2 Harga mobil Honda Accord tahun 1998, Suzuki Escudo, Toyota Kijang senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

2.3. Uang tabungan yang berada di Bank senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Menyatakan Diktum point 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
- Menghukum penggugat untuk menyerahkan barang-barang yang dikuasai penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.
menyerahkan kepada tergugat dan
menhukum tergugat terhadap barang-
barang yang dikuasai oleh tergugat,
menyerahkan bagiannya kepada
penggugat.

- Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya.

- Dalam **Konvensi** dan **Rekonvensi**, menghukum
penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini.

11. Bahwa setelah putusan selesai dibacakan dan palu di ketok oleh Hakim Ketua (Saksi- 3 Sdr. Basuni, SH) sebanyak satu kali, Saksi- 3 kemudian bertanya kepada pengacara Terdakwa (Saksi- 6 Sdr. Akhmad Rifa'i) *"Apakah sudah mengerti isi putusan ? Kalau tidak terima dengan putusan tersebut dapat menggunakan upaya banding"*, kemudian Terdakwa berkata *"Enggak... saya enggak mau banding. Aku sudah tersiksa selama 20 tahun .. Demi Allah, betul aku sudah tersiksa selama 20 tahun ... Tolong, isi putusan diulang Hakim Ketua, apa yang harus dibagi ... aku ndak ngerti ..."*. Kemudian Saksi- 3 menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada Pengacara Terdakwa, tetapi Pengacara Terdakwa menyampaikan belum jelas dengan isi putusan tersebut, sehingga Saksi- 3 kemudian menjelaskan isi putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah penjelasan Saksi- 3 mengenai isi putusan selesai, Terdakwa berkata *"Tolong dijelaskan, apa yang harus dibagikan ... aku ndak ngerti ..."* dan Terdakwa minta agar Saksi- 3 menjelaskannya

/ pada . . .
pada saat itu juga, sehingga selanjutnya Saksi- 3 menjelaskan untuk kedua kalinya kepada Terdakwa tentang harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

12. Bahwa setelah Terdakwa mendengarkan penjelasan dari Saksi- 3 mengenai harta apa saja yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44-
Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini sebagaimana isi putusan, Terdakwa menjadi semakin kecewa sehingga spontan mendatangi Sdri. Eka Suhartini dan sambil berkata “*Kau setuju enggak ... jawab sekarang !*”, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disimpannya di pinggang kiri di balik bajunya dan menikamkan pisau tersebut ke arah Sdri. Eka Suhartini, tetapi tikaman Terdakwa tersebut tidak mengenai Sdri. Eka Suhartini karena berhasil ditangkis Sdri. Eka dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya sambil menjerit dan berteriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Sdri. Eka lalu Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah punggung Sdri. Eka Suhartini sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan atas, punggung kanan tengah dan pinggang kanan Sdri. Eka Suhartini.

13. Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Sdri. Eka Suhartini masih sempat berusaha lari ke arah pintu yang ada di belakang meja Hakim dan masih dikejar oleh Terdakwa sambil mengacung-acungkan pisaunya yang sudah berlumuran darah.

14. Bahwa selanjutnya Sdri. Eka Suhartini dengan bersimbah darah jatuh tersungkur di ruang tunggu Pengadilan Agama Sidoarjo, melihat Sdri. Eka Suhartini tergeletak maka pengunjung yang saat itu berada di Pengadilan Agama Sidoarjo menolong dan kemudian membawa Sdri. Eka Suhartini ke RSUD Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 14.30 WIB korban A.n. Sdri. Eka Suhartini diterima oleh Saksi- 9 (Dr. Eva Nurul Faizah) yang pada saat itu sedang bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, kondisi Sdri. Eka Suhartini saat itu belum meninggal dunia tetapi menurut medis kondisinya sudah Agonal atau sekarat. Selanjutnya dilakukan tindakan medis terhadap Sdr. Eka Suhartini berupa pemberian infuse, Oksigen dan usaha menghentikan pendarahan yang keluar dari luka tusuknya, tetapi \pm 10 sampai 15 menit kemudian Sdri. Eka Suhartini tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia.

15. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No. 445/1301/404.4.9/2005 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2005. A.n. Eka Suhartini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moch. Arif Solachudin, dari

/ hasil . . .
hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Eka Suhartini didapatkan memar berat pada dahi, luka tusuk pada punggung kanan atas menembus rongga dada (4 cm), luka tusuk pada punggung kanan tengah menembus rongga dada (3 cm) dan luka tusuk pada pinggang kanan (3 cm) dan dalam kesimpulan diterangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada.

LEBIH

SUBSIDAIR

:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 (dua ribu lima) bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan mengakibatkan mati”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan XXVIII, lulus pada tahun 1983 dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) NRP 8145/P dan ditugaskan pertama kali di KRI SAM. Setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodikal Surabaya dengan pangkat Kolonel Laut (S) dan menjabat sebagai Gumil Utama.

2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dan seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.
Sdri. Eka Suhartini pada tanggal 16 September 1984 berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya Nomor 363/102/IX/1984 tanggal 17 September 1984 dan bercerai sejak tanggal 5 Januari 2005 berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 76/AC/2005/PA.Sda tanggal 24 Januari 2005.

3. Bahwa oleh karena dalam putusan perceraian Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini masalah pembagian harta bersama (gono gini) tidak diterima, maka Terdakwa mengajukan gugatan (Konvensi) gono gini baru ke Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap harta bersama berupa

/ rumah . . .
rumah yang berada di Jl. Taman Asri Utara No. 260 Pondok Candra Sidoarjo karena sebagai suami Terdakwa merasa mempunyai hak terhadap harta tersebut. Dalam menghadapi perkara tersebut Terdakwa menunjuk Saksi-6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai kuasa hukumnya. Atas gugatan Terdakwa tersebut, Sdri. Eka Suhartini kemudian mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) mengenai harta gono gini berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo tahun 2000, 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 1998 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tahun 1999.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa menjemput Saksi-6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) di terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna coklat muda/kopi susu Nopol L 2217 H milik Terdakwa dan berangkat bersama-sama menuju ke Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo dalam rangka menghadiri persidangan ke-16 perkara pembagian harta bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini, dan agenda pada hari itu adalah pembacaan putusan Majelis Hakim terhadap perkara gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 tiba di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Terdakwa memarkirkan mobilnya di tempat parkir yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah selesai melaksanakan sholat Dhuhur di Masjid Pengadilan Agama Sidoarjo Terdakwa dan Saksi-6 makan di kantin yang ada di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo, tetapi tidak lama kemudian Sdri. Eka Suhartini masuk ke kantin sehingga Terdakwa tanpa bicara langsung keluar dari kantin dan diikuti oleh Saksi- 6 yang merasa kurang enak dengan sikap Terdakwa tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sidang perkara pembagian gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dibuka bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo. Sidang dihadiri oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Saksi- 3 (Sdr. Basuni, SH) sebagai Hakim Ketua, Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag) sebagai Hakim Anggota serta Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai Hakim Anggota menggantikan Sdri. Dra. Rusydiana yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena adanya perubahan jadwal sidang, Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, SH) sebagai Panitera, Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat, Saksi- 7 (Sdri. RA. Endang A. Soemarsono, SH) sebagai Kuasa Hukum/Pengacara Sdri. Eka Suhartini, Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebaga Kuasa Hukum/Pengacara Terdakwa dan Terdakwa sebagai penggugat.

/ Walaupun . . .

Walaupun sidang terbuka untuk umum, tetapi pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang hadir dalam persidangan tersebut. Jarak antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dalam persidangan tersebut \pm 2 meter dan di antara para Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai salah satu Hakim anggota yang menyidangkan perkara perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini.

6. Bahwa pada waktu masuk ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo, tidak dilaksanakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang hadir dalam persidangan, pada saat itu Terdakwa membawa map-map berkas, buku kecil dan tape recorder kecil yang biasa dibawa Terdakwa setiap kali menghadiri persidangan, yang kemudian diletakkan Terdakwa di bawah kursi Saksi- 6.



7. Bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan putusannya, Saksi- 3 (Sdr. Basuni, SH) sebagai Hakim Ketua menawarkan kepada Terdakwa sebagai penggugat dan Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat “Apakah mungkin diadakan penyelesaian secara kekeluargaan saja ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Tidak ada”, kemudian Saksi- 3 menanyakan lagi “Apakah kedua belah pihak sudah siap mendengarkan hasil putusan sidang ?” Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini menjawab “Sudah”, sehingga selanjutnya hasil putusan sidang mulai dibacakan oleh Majelis Hakim. Pada awal pembacaan putusan tersebut suasananya biasa- biasa saja tidak ada yang istimewa, tetapi pada saat Majelis Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum mengenai diterima apa tidaknya gugatan (konvensi) dan fakta yang diberikan penggugat dan tergugat, yang dirasa Terdakwa tidak menguntungkan Terdakwa, Terdakwa menjadi kecewa dan terlihat mulai gelisah dengan raut wajah memerah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang persidangan menuju ke mobil Terdakwa yang berjarak \pm 20 meter dari ruang sidang bermaksud akan pulang, tetapi \pm 5 menit kemudian Terdakwa kembali ke ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo karena Terdakwa ingat telah datang ke persidangan tersebut bersama Saksi- 6 dan Terdakwa tidak ingin disebut melakukan contem of court.

8. Bahwa setelah \pm 10 menit Terdakwa kembali mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menjadi semakin kecewa karena pertimbangan hakim tidak menguntungkan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa keluar lagi dari ruang sidang menuju ke mobil Terdakwa kemudian selang beberapa saat kembali lagi ke ruang sidang, dan hal itu diulangi Terdakwa ketika Terdakwa mendengarkan

/ pertimbangan . . .

pertimbangan Majelis Hakim mengenai Rekonvensi atau jawaban pihak tergugat tentang fakta perkara tersebut, pada saat itu Terdakwa mendengar pertimbangan Majelis Hakim semakin tidak menguntungkan Terdakwa dan mengarah pada kekalahan Terdakwa, Terdakwa semakin kecewa dan menganggap Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutuskan pertimbangan- pertimbangannya dengan tidak adil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan agama dan Terdakwa menganggap hal itu merupakan hasil dari rekayasa yang dilancarkan oleh Sdri. Eka Suhartini dan disetujui oleh Majelis Hakim serta dicatat oleh Panitera.

9. Bahwa kemudian Terdakwa keluar ruang sidang kembali untuk yang ketiga kalinya dan sesampainya Terdakwa di mobil Toyota Kijang milik Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil pisau yang menyerupai sangkur milik Terdakwa yang dipersiapkan dan sehari-harinya diletakkan Terdakwa di dalam mobilnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyelipkan pisau yang menyerupai sangkur tersebut di pinggang kirinya di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti kembali pembacaan putusan perkara pembagian gono gini antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini sampai selesai, dengan amar putusan yang isi diktumnya adalah sebagai berikut :

- Dalam Konvensi :

Eksepsinya tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara Diktum I. Menolak gugatan penggugat point 2, 3, 4 dan 6, point II menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 187/Pdt.G/2005/PA.Sda dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

- Dalam Rekonvensi :

Eksepsi tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara I. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah :

2.1. Tambahan bangunan rumah sekira 100 M² yang terletak di obyek sengketa.



/ 2.2. Harga

2.2 Harga mobil Honda Accord tahun 1998,
Suzuki Escudo, Kijang senilai
Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh
juta rupiah).

2.3. Uang tabungan yang berada di Bank
senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas
juta rupiah).

- Menyatakan Diktum point 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
- Menghukum penggugat untuk menyerahkan barang- barang yang dikuasai penggugat diserahkan kepada tergugat dan menghukum tergugat terhadap barang- barang yang dikuasai oleh tergugat, menyerahkan bagiannya kepada penggugat.
- Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya.

- Dalam **Konvensi** dan **Rekonvensi**, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

11. Bahwa setelah putusan selesai dibacakan dan palu di ketok oleh Hakim Ketua (Saksi- 3 Sdr. Basuni, SH) sebanyak satu kali, Saksi- 3 kemudian bertanya kepada Pengacara Terdakwa (Saksi- 6 Sdr. Akhmad Rifa'i) "Apakah sudah mengerti isi putusan ? Kalau tidak terima dengan putusan tersebut dapat menggunakan upaya banding", kemudian Terdakwa berkata "Enggak... saya enggak mau banding. Aku sudah tersiksa selama 20 tahun .. Demi Allah, betul aku sudah tersiksa selama 20 tahun ... Tolong, isi putusan diulang Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51
Kemudian Saksi-3 mengatakan harus dibagi ... aku ndak ngerti ... “. Kemudian Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada Pengacara Terdakwa, tetapi Pengacara Terdakwa menyampaikan belum jelas dengan isi putusan tersebut, sehingga Saksi-3 kemudian menjelaskan isi putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah penjelasan Saksi-3 mengenai isi putusan selesai, Terdakwa berkata “Tolong dijelaskan, apa yang harus dibagikan... aku ndak ngerti ... “ dan Terdakwa minta agar Saksi-3 menjelaskannya pada saat itu juga, sehingga selanjutnya Saksi-3 menjelaskan untuk kedua kalinya kepada Terdakwa tentang harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

/ 12. Bahwa setelah . . .

12. Bahwa setelah Terdakwa mendengarkan penjelasan dari Saksi-3 mengenai harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini sebagaimana isi putusan, Terdakwa mendatangi Sdri. Eka Suhartini sambil berkata “Kau setuju enggak ... jawab sekarang ! “, setelah berkata demikian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggang kiri di balik bajunya dan menikamkan pisau tersebut ke arah Sdri. Eka Suhartini tetapi tikaman Terdakwa tersebut tidak mengenai Sdri. Eka Suhartini karena berhasil ditangkis Sdri. Eka dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya sambil menjerit dan berteriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Sdri. Eka lalu Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah punggung Sdri. Eka Suhartini sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan atas, punggung kanan tengah dan pinggang kanan Sdri. Eka Suhartini.

13. Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Sdri. Eka Suhartini masih sempat berusaha lari ke arah pintu yang ada di belakang meja Hakim dan dikejar oleh Terdakwa sambil mengacung-acungkan pisaunya yang sudah berlumuran darah.

14. Bahwa tindakan Terdakwa yang menikamkan pisau yang menyerupai sangkur miliknya ke arah punggung Sdri. Eka Suhartini sebanyak tiga kali tikaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berusaha lari mengejar Sdri. Eka Suhartini sambil mengacung- acungkan pisaunya.

15. Bahwa selanjutnya Sdri. Eka Suhartini dengan bersimbah darah jatuh tersungkur di ruang tunggu Pengadilan Agama Sidoarjo, melihat Sdri. Eka Suhartini tergeletak maka pengunjung yang saat itu berada di Pengadilan Agama Sidoarjo menolong dan kemudian membawa Sdri. Eka Suhartini ke RSUD Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 14.30 WIB korban A.n. Sdri. Eka Suhartini diterima oleh Saksi- 9 (Dr. Eva Nurul Faizah) yang pada saat itu sedang bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, kondisi Sdri. Eka Suhartini saat itu belum meninggal dunia tetapi menurut medis kondisinya sudah Agonal atau sekarat. Selanjutnya dilakukan tindakan medis terhadap Sdr. Eka Suhartini berupa pemberian infuse, oksigen dan usaha menghentikan pendarahan yang keluar dari luka tusuknya, tetapi \pm 10 sampai 15 menit kemudian Sdri. Eka Suhartini tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia.

16. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No. 445/1301/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Eka Suhartini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moch. Arif Solachudin, dari

/ hasil . . .
hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Eka Suhartini didapatkan memar berat pada dahi, luka tusuk pada punggung kanan atas menembus rongga dada (4 cm), luka tusuk pada punggung kanan tengah menembus rongga dada (3 cm) dan luka tusuk pada pinggang kanan (3 cm) dan dalam kesimpulan diterangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada.

LEBIH - LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53
tanggal (dua puluh satu) bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 (dua ribu lima) bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan mengakibatkan mati”,** perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan XXVIII, lulus pada tahun 1983 dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) NRP 8145/P dan ditugaskan pertama kali di KRI SAM. Setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodikal Surabaya dengan pangkat Kolonel Laut (S) dan menjabat sebagai Gumil Utama.

2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dan seijin dinas dengan Sdri. Eka Suhartini pada tanggal 16 September 1984 berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya Nomor 363/102/IX/1984 tanggal 17 September 1984 dan bercerai sejak tanggal 5 Januari 2005 berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 76/AC/2005/PA.Sda tanggal 24 Januari 2005.

3. Bahwa oleh karena dalam putusan perceraian Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini masalah pembagian harta bersama (gono gini) tidak diterima, maka Terdakwa mengajukan gugatan (Konvensi) gono gini baru ke Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap harta bersama berupa

/ rumah . . .
rumah yang berada di Jl. Taman Asri Utara No. 260 Pondok Candra Sidoarjo karena sebagai suami Terdakwa merasa mempunyai hak terhadap harta tersebut. Dalam menghadapi perkara tersebut Terdakwa menunjuk Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai kuasa hukumnya. Atas gugatan Terdakwa tersebut, Sdri. Eka Suhartini kemudian mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) mengenai harta gono gini berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo tahun 2000, 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 1998 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tahun 1999.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa menjemput Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) di Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna coklat muda/kopi susu Nopol L 2217 H milik Terdakwa dan berangkat bersama-sama menuju ke Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo dalam rangka menghadiri persidangan ke- 16 perkara pembagian harta bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini, dan agenda pada hari itu adalah pembacaan putusan Majelis Hakim terhadap perkara gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi- 6 tiba di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Terdakwa memarkirkan mobilnya di tempat parkir yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah selesai melaksanakan sholat dhuhur di Masjid Pengadilan Agama Sidoarjo Terdakwa dan Saksi- 6 makan di kantin yang ada di sebelah Pengadilan Agama Sidoarjo, tetapi tidak lama kemudian Sdri. Eka Suhartini masuk ke kantin sehingga Terdakwa tanpa bicara langsung keluar dari kantin dan diikuti oleh Saksi- 6 yang merasa kurang enak dengan sikap Terdakwa tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sidang perkara pembagian gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dibuka bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo. Sidang dihadiri oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Saksi- 3 (Sdr. Basuni, SH) sebagai Hakim Ketua, Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag) sebagai Hakim Anggota serta Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai Hakim Anggota menggantikan Sdri. Dra. Rusydiana yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena adanya perubahan jadwal sidang, Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, SH) sebagai Panitera, Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat, Saksi- 7 (Sdri. RA. Endang A. Soemarsono, SH) sebagai Kuasa Hukum/Pengacara Sdri. Eka Suhartini, Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pengacara Terdakwa dan Terdakwa sebagai penggugat. Walaupun sidang terbuka untuk umum, tetapi pada saat itu tidak ada

/ orang lain . . .

orang lain lagi yang hadir dalam persidangan tersebut. Jarak antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dalam persidangan tersebut \pm 2 meter dan di antara para Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengenal Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai salah satu hakim anggota yang menyidangkan perkara perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini.

6. Bahwa pada waktu masuk ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo, tidak dilaksanakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang hadir dalam persidangan, pada saat itu Terdakwa membawa map-map berkas, buku kecil dan tape recorder kecil yang biasa dibawa Terdakwa setiap kali menghadiri persidangan, yang kemudian diletakkan Terdakwa di bawah kursi Saksi- 6.

7. Bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan putusannya, Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) sebagai Hakim Ketua menawarkan kepada Terdakwa sebagai penggugat dan Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat "Apakah mungkin diadakan penyelesaian secara kekeluargaan saja ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada", kemudian Saksi- 3 menanyakan lagi "Apakah kedua belah pihak sudah siap mendengarkan hasil putusan sidang ?" Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini menjawab "Sudah" sehingga selanjutnya hasil putusan sidang mulai dibacakan oleh Majelis Hakim. Pada awal pembacaan putusan tersebut suasananya biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa, tetapi pada saat Majelis Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum mengenai diterima apa tidaknya gugatan (konvensi) dan fakta yang diberikan penggugat dan tergugat, yang dirasa Terdakwa tidak menguntungkan Terdakwa, Terdakwa menjadi kecewa dan terlihat mulai gelisah dengan raut wajah memerah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang persidangan menuju ke mobil Terdakwa yang berjarak \pm 20 meter dari ruang sidang bermaksud akan pulang, tetapi \pm 5 menit kemudian Terdakwa kembali ke ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56
sidang pengadilan Agama Sidoarjo karena Terdakwa
ingat telah datang ke persidangan tersebut bersama
Saksi- 6 dan Terdakwa tidak ingin disebut melakukan
contem of court.

8. Bahwa setelah \pm 10 menit Terdakwa kembali mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menjadi semakin kecewa karena pertimbangan Hakim tidak menguntungkan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa keluar lagi dari ruang sidang menuju ke mobil Terdakwa kemudian selang beberapa saat kembali lagi ke ruang sidang, dan hal itu diulangi Terdakwa ketika Terdakwa mendengarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Rekonvensi atau jawaban

/ pihak tergugat . . .

pihak tergugat tentang fakta perkara tersebut, pada saat itu Terdakwa mendengar pertimbangan Majelis Hakim semakin tidak menguntungkan Terdakwa dan mengarah pada kekalahan Terdakwa, Terdakwa semakin kecewa dan menganggap Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutuskan pertimbangan-pertimbangannya dengan tidak adil dan mengabaikan hukum agama dan Terdakwa menganggap hal itu merupakan hasil dari rekayasa yang dilancarkan oleh Sdri. Eka Suhartini dan disetujui oleh Majelis Hakim serta dicatat oleh Panitera.

9. Bahwa kemudian Terdakwa keluar ruang sidang kembali untuk yang ketiga kalinya dan sesampainya Terdakwa di mobil Toyota Kijang milik Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil pisau yang menyerupai sangkur milik Terdakwa yang sehari- harinya diletakkan Terdakwa di dalam mobilnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyelipkan pisau yang menyerupai sangkur tersebut di pinggang kirinya di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti kembali pembacaan putusan perkara pembagian gono gini antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini sampai selesai, dengan amar putusan yang isi diktumnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Konvensi :

Eksepsinya tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara Diktum I. Menolak gugatan penggugat point 2, 3, 4 dan 6, point II menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 187/Pdt.G/2005/PA.Sda dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

- Dalam Rekonvensi :

Eksepsi tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara I. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah :

2.1. Tambahan bangunan rumah sekira 100 M yang terletak di obyek sengketa.

/ 2.2 Harga mobil

2.2 Harga mobil Honda Accord tahun 1998,
Suzuki Escudo, Kijang senilai
Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh
juta rupiah).

2.3. Uang tabungan yang berada di Bank
senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas
juta rupiah).

- Menyatakan Diktum point 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
- Menghukum penggugat untuk menyerahkan barang- barang yang dikuasai penggugat diserahkan kepada tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhukum tergugat terhadap barang-barang yang dikuasai oleh tergugat, menyerahkan bagiannya kepada penggugat.

- Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya.

- Dalam **Konvensi** dan **Rekonvensi**, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

11. Bahwa setelah putusan selesai dibacakan dan palu di ketok oleh Hakim Ketua (Saksi- 3 Sdr. Basuni, SH) sebanyak satu kali, Saksi- 3 kemudian bertanya kepada pengacara Terdakwa (Saksi- 6 Sdr. Akhmad Rifa'i) *"Apakah sudah mengerti isi putusan ? Kalau tidak terima dengan putusan tersebut dapat menggunakan upaya banding"*, kemudian Terdakwa berkata *"Enggak... saya enggak mau banding. Aku sudah tersiksa selama 20 tahun .. Demi Allah, betul aku sudah tersiksa selama 20 tahun ... Tolong, isi putusan diulang Hakim Ketua, apa yang harus dibagi ... aku ndak ngerti ..."*. Kemudian Saksi- 3 menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada Pengacara Terdakwa, tetapi Pengacara Terdakwa menyampaikan belum jelas dengan isi putusan tersebut, sehingga Saksi- 3 kemudian menjelaskan isi putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah penjelasan Saksi- 3 mengenai isi putusan selesai, Terdakwa berkata *"Tolong dijelaskan, apa yang harus dibagi ... aku ndak ngerti ..."* dan Terdakwa minta agar Saksi- 3 menjelaskannya pada saat itu juga, sehingga selanjutnya Saksi- 3 menjelaskan untuk kedua kalinya kepada Terdakwa tentang harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

/ 12. Bahwa . . .

12. Bahwa setelah Terdakwa mendengarkan penjelasan dari Saksi- 3 mengenai harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini sebagaimana isi putusan, Terdakwa menjadi semakin kecewa sehingga spontan mendatangi Sdri. Eka Suhartini dan sambil berkata *"Kau setuju enggak ..."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id !", Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disimpannya di pinggang kiri di balik bajunya dan menikamkan pisau tersebut ke arah Sdri. Eka Suhartini, tetapi tikaman Terdakwa tersebut tidak mengenai Sdri. Eka Suhartini karena berhasil ditangkis Sdri. Eka dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya sambil menjerit dan berteriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Sdri. Eka lalu Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah punggung Sdri. Eka Suhartini sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan atas, punggung kanan tengah dan pinggang kanan Sdri. Eka Suhartini.

13. Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Sdri. Eka Suhartini masih sempat berusaha lari ke arah pintu yang ada di belakang meja Hakim dan dikejar oleh Terdakwa sambil mengacung- acungkan pisaunya yang sudah berlumuran darah.

14. Bahwa tindakan Terdakwa yang menikamkan pisau yang menyerupai sangkur miliknya ke arah punggung Sdri. Eka Suhartini sebanyak tiga kali tikaman, bahkan Terdakwa masih berusaha lari mengejar Sdri. Eka Suhartini sambil mengacung- acungkan pisaunya.

15. Bahwa selanjutnya Sdri. Eka Suhartini dengan bersimbah darah jatuh tersungkur di ruang tunggu Pengadilan Agama Sidoarjo, melihat Sdri. Eka Suhartini tergeletak maka pengunjung yang saat itu berada di Pengadilan Agama Sidoarjo menolong dan kemudian membawa Sdri. Eka Suhartini ke RSUD Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 14.30 WIB korban A.n. Sdri. Eka Suhartini diterima oleh Saksi- 9 (Dr. Eva Nurul Faizah) yang pada saat itu sedang bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, kondisi Sdri. Eka Suhartini saat itu belum meninggal dunia tetapi menurut medis kondisinya sudah Agonal atau sekarat. Selanjutnya dilakukan tindakan medis terhadap Sdr. Eka Suhartini berupa pemberian Infuse, Oksigen dan usaha menghentikan pendarahan yang keluar dari luka tusuknya, tetapi ± 10 sampai 15 menit kemudian Sdri. Eka Suhartini tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 16. Bahwa . . .

16. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No. 445/1301/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Eka Suhartini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moch. Arif Solachudin, dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Eka Suhartini didapatkan memar berat pada dahi, luka tusuk pada punggung kanan atas menembus rongga dada (4 cm), luka tusuk pada punggung kanan tengah menembus rongga dada (3 cm) dan luka tusuk pada pinggang kanan (3 cm) dan dalam kesimpulan diterangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada.

KEDUA

:

PRIMAIR

:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2005 (dua ribu lima) atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 (dua ribu lima) bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan XXVIII, lulus pada tahun 1983 dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) NRP 8145/P dan ditugaskan pertama kali di KRI SAM. Setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Kodikal Surabaya dengan pangkat Kolonel Laut (S) dan menjabat sebagai Gumil Utama.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo, sidang perkara pembagian gono gini antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dibuka oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) sebagai Hakim Ketua, Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag) sebagai Hakim Ketua dan Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai Hakim Anggota menggantikan Sdri. Dra.

/ Rusydiana . . .

Rusydiana yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena adanya perubahan jadwal sidang. Sidang tersebut merupakan persidangan ke-16 dengan agenda pada hari itu adalah pembacaan putusan Majelis Hakim terhadap perkara gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

3. Bahwa selain Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, sidang pada hari itu dihadiri juga oleh Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, S.H.) sebagai Panitera, Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat, Saksi- 7 (Sdri. RA. Endang A. Soemarsono, S.H.) sebagai kuasa hukum / Pengacara Sdri. Eka Suhartini, Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai kuasa hukum / Pengacara Terdakwa dan Terdakwa sebagai penggugat. Walaupun sidang terbuka untuk umum, tetapi pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang hadir dalam persidangan tersebut. Jarak antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dalam persidangan tersebut \pm 2 meter dan di antara para Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengetahui Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai salah satu hakim anggota yang menyidangkan perkara perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini.

4. Bahwa pada awal pembacaan putusan oleh Majelis Hakim suasananya biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa, tetapi pada saat Majelis Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum mengenai diterima apa tidaknya gugatan (konvensi) dan fakta yang diberikan penggugat dan tergugat, yang dirasa Terdakwa tidak menguntungkan Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terlihat mulai gelisah dengan raut wajah memerah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang persidangan menuju ke mobil Terdakwa yang berjarak \pm 20 meter dari ruang sidang bermaksud akan pulang, tetapi \pm 5 menit kemudian Terdakwa kembali ke ruang sidang II PA Sidoarjo.

5. Bahwa setelah \pm 10 menit Terdakwa kembali mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Terdakwa menjadi semakin kecewa karena pertimbangan hakim tidak menguntungkan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa keluar lagi dari ruang sidang menuju ke mobil Terdakwa, dan hal itu diulangi Terdakwa ketika Terdakwa mendengarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Rekonsvansi atau jawaban pihak tergugat tentang fakta perkara tersebut Terdakwa keluar ruang sidang untuk yang ketiga kalinya dan sekira 5 menit kemudian Terdakwa kembali masuk ruang sidang II PA Sidoarjo.

/ 6. Bahwa . . .

6. Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari ruang sidang untuk yang ketiga kalinya tersebut, sesampainya di mobil Toyota Kijang Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau yang menyerupai sangkur milik Terdakwa yang sehari-harinya diletakkan Terdakwa di dalam mobilnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyelipkan pisau yang menyerupai sangkur tersebut di pinggang kirinya di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke ruang sidang II PA Sidoarjo.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti kembali pembacaan putusan perkara pembagian gono gini antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini sampai selesai, dengan amar putusan yang isi diktumnya adalah sebagai berikut :

- Dalam konvensi :



Dalam	Rekonvensi
-------	------------

- Menyatakan Diktum point 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ # Menghukum . . .

- Menghukum penggugat untuk menyerahkan barang-barang yang dikuasai penggugat diserahkan kepada tergugat dan menghukum tergugat terhadap barang-barang yang dikuasai oleh tergugat, menyerahkan bagiannya kepada penggugat.

- Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya.

- Dalam **konvensi** dan **Rekonvensi**, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

8. Bahwa setelah putusan selesai dibacakan dan palu di ketok oleh Hakim Ketua (Saksi- 3 Sdr. Basuni, S.H.) sebanyak satu kali, Saksi- 3 kemudian bertanya kepada pengacara Terdakwa (Saksi- 6 Sdr. Akhmad Rifa'i) “ Apakah sudah mengerti isi putusan ? Kalau tidak terima dengan putusan tersebut dapat menggunakan upaya banding “, kemudian Terdakwa berkata “ Enggak.. saya enggak mau banding. Aku sudah tersiksa selama 20 tahun .. Demi Allah, betul aku sudah tersiksa selama 20 tahun ... Tolong, isi putusan diulang Hakim Ketua, apa yang harus dibagi ... aku ndak ngerti... “. Kemudian Saksi- 3 menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada Pengacara Terdakwa, tetapi Pengacara Terdakwa menyampaikan belum jelas dengan isi putusan tersebut, sehingga Saksi- 3 kemudian menjelaskan isi putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah penjelasan Saksi- 3 mengenai isi putusan selesai, Terdakwa berkata “ Tolong dijelaskan, apa yang harus dibagi ... aku ndak ngerti ... “ dan Terdakwa minta agar Saksi- 3 menjelaskannya pada saat itu juga, sehingga selanjutnya Saksi- 3 menjelaskan untuk kedua kalinya kepada Terdakwa tentang harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

9. Bahwa setelah Terdakwa mendengarkan penjelasan dari Saksi- 3 mengenai harta apa saja yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65
Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini sebagaimana isi putusan, Terdakwa mendatangi Sdri. Eka Suhartini sambil berkata “ Kau setuju enggak ... jawab sekarang ! “, setelah berkata demikian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggang kiri di balik bajunya dan menikamkan pisau tersebut ke arah Sdri. Eka Suhartini, tetapi tikaman pisau tersebut tidak mengenai Sdri. Eka Suhartini karena berhasil ditangkis Sdri. Eka dengan cara mengangkat kedua tangannya

/ ke atas . . .
ke atas kepalanya sambil menjerit dan berteriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Sdri. Eka lalu Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah punggung Sdri. Eka Suhartini sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan atas, punggung kanan tengah dan pinggang kanan Sdri. Eka Suhartini.

10. Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Sdri. Eka Suhartini masih sempat berusaha lari ke arah pintu yang ada di belakang meja Hakim dan dikejar oleh Terdakwa sambil mengacung-acungkan pisaunya yang sudah berlumuran darah. Melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Eka Suhartini maka pada saat itu suasana di ruang sidang menjadi gaduh, Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) berusaha mengingatkan Terdakwa agar tidak meneruskan perbuatannya, kecuali itu Saksi- 3 juga berteriak minta tolong. Selanjutnya karena panik dan takut melihat Terdakwa yang saat itu sudah kalap, Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, S.H.), Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag.), dan Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) berlari keluar ruangan sidang melalui pintu yang ada di belakang meja hakim. Pada saat itu Saksi- 3 juga mengajak Sdr. Drs. Akhmad Taufiq agar ikut keluar dari ruang sidang dengan berteriak “ Ayo, Fiq ... ayo, Fiq ... ! “.

11. Bahwa melihat Sdri. Eka Suhartini yang sedang berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa dengan mengacung-acungkan pisaunya, Sdr. Drs. Akhmad Taufiq kemudian turun dari meja hakim menuju ke arah Terdakwa. Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) selaku pengacara Terdakwa yang melihat perbuatan Terdakwa juga menjadi panik dan berusaha menghalang-halangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 6 jatuh terpentak.

12. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Akhmad Taufiq berusaha menghalang-halangi Terdakwa agar tidak melakukan pengejaran terhadap Sdri. Eka Suhartini, hal tersebut tidak dikehendaki Terdakwa karena menghalang-halangi maksud Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian menendang Sdr. Drs. Akhmad Taufiq . Pada saat itu Saksi- 4 (Sdr. Drs. Chairul Anwar), Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) dan Saksi- 8 (Sdr. Drs. Akhmad Fadhlán, M.H.) yang sedang berada di ruang tunggu PA Sidoarjo mendengar suara teriakan perempuan, suara gaduh tolong-tolong dan keributan dari dalam ruang sidang II PA Sidoarjo sehingga langsung mendatangi ruang sidang II PA Sidoarjo. Pada saat itu Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 8 melihat Terdakwa yang sedang memegang pisau sedang menendang Sdr. Akhmad Taufiq dengan kaki kanannya mengenai pinggang kiri Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sehingga mengakibatkan Sdr. Drs. Akhmad Taufiq jatuh

telentang . . .
telentang. Selanjutnya Terdakwa berusaha menusukkan pisaunya ke arah Sdr. Drs. Akhmad Taufiq, tetapi dapat ditangkis oleh Sdr. Drs. Akhmad Taufiq dengan menggunakan kakinya.

13. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Akhmad Taufiq berusaha menggeser badannya dengan cara mengesot ke arah pintu sambil terus minta tolong agar Terdakwa menghentikan aksinya. Setelah Sdr. Drs. Akhmad Taufiq dapat bergeser sejauh ± 2 meter dari posisi semula, Saksi- 8 (Sdr. Drs. Akhmad Fadhlán, M.H.) mendekati Terdakwa dan berusaha meleraikan dengan mengatakan “ Sudah Pak ... sudah, jangan diteruskan ! “, sedangkan Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) berusaha menahan tangan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau, tetapi Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) kalah kuat dan jatuh terpentak. Lalu Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) menghampiri Terdakwa dari arah belakang dan berusaha menarik tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau dengan maksud agar tidak terjadi penusukan terhadap Sdr. Drs. Akhmad Taufiq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Akhmad Taufiq membalikkan badannya / tengkurep bermaksud akan melarikan diri, tetapi pada saat bersamaan Terdakwa berhasil mengibaskan tangan Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) sehingga Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) jatuh terpejal ke belakang, lalu Terdakwa mendekati Sdr. Drs. Akhmad Taufiq yang sedang berusaha berdiri dan Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah dan mengenai punggung kiri Sdr. Drs. Akhmad Taufiq dibagian badan yang dapat mengakibatkan bahaya maut sehingga kemudian darah segar membasahi baju toga hakim yang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri keluar dari ruang sidang II menuju ke arah parkir mobil Terdakwa, sementara itu Sdr. Drs. Akhmad Taufiq langsung mencabut sendiri pisau Terdakwa yang saat itu menancap di punggung kirinya lalu merangkak keluar dan sesampainya di pintu ruang sidang II kemudian ditolong oleh pegawai PA Sidoarjo dan selanjutnya dengan menggunakan mobil dibawa ke RSUD Sidoarjo.

15. Bahwa melihat Terdakwa sedang berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobilnya, maka Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) dan Saksi- 8 (Sdr. Drs. Akhmad Fadhlán, M.H.) mengejanya, saat Terdakwa berhasil masuk ke dalam mobilnya dan akan menutup pintu mobil, Saksi- 5 berhasil memegang kerah baju bagian belakang Terdakwa sambil Saksi- 5 berteriak-teriak minta tolong, sementara itu Saksi- 8 langsung menutup pintu pagar sebelah kanan kantor PA Sidoarjo.

/ Selanjutnya . . .

Selanjutnya massa berdatangan dan menarik Terdakwa keluar dari dalam mobilnya lalu menghajar Terdakwa hingga babak belur. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang datang dan di bawa ke dalam kantor PA Sidoarjo.

16. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB korban A.n. Sdr. Drs. Akhmad Taufiq diterima oleh Saksi- 9 (dr. Eva Nurul Faizah) yang pada saat itu sedang bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, tetapi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa berdasarkan visum et repertum dari RSUD Sidoarjo No. 445/1302/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Drs. A. Taufik, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Arif Solachudin, dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Drs. Akhmad Taufiq didapatkan luka tusuk pada punggung kiri agak ke atas sampai menembus rongga dada (lebar 5 cm) dan dalam kesimpulan diterangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 (Dua puluh satu) bulan September tahun 2005 (Dua ribu lima) atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2005 (Dua ribu lima) atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 (Dua ribu lima) bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan mengakibatkan mati dan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang syah**”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan XXVIII, lulus pada tahun 1983 dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) NRP 8145/P dan ditugaskan pertama kali di KRI SAM. Setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ perkara . . .

perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodikal Surabaya dengan pangkat Kolonel Laut (S) dan menjabat sebagai Gumil Utama.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo, sidang perkara pembagian gono gini antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dibuka oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) sebagai Hakim Ketua, Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag) sebagai Hakim Ketua dan Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai Hakim Anggota menggantikan Sdri. Dra. Rusydiana yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena adanya perubahan jadwal sidang. Sidang tersebut merupakan persidangan ke-16 dengan agenda pada hari itu adalah pembacaan putusan Majelis Hakim terhadap perkara gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

3. Bahwa selain Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, sidang pada hari itu dihadiri juga oleh Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, S.H.) sebagai Panitera, Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat, Saksi- 7 (Sdri. RA. Endang A. Soemarsono, S.H.) sebagai kuasa hukum / Pengacara Sdri. Eka Suhartini, Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai kuasa hukum / Pengacara Terdakwa dan Terdakwa sebagai penggugat. Walaupun sidang terbuka untuk umum, tetapi pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang hadir dalam persidangan tersebut. Jarak antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dalam persidangan tersebut \pm 2 meter dan di antara para Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengetahui Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai salah satu hakim anggota yang menyidangkan perkara perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini.

4. Bahwa pada awal pembacaan putusan oleh Majelis Hakim suasananya biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa, tetapi pada saat Majelis Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum mengenai diterima apa tidaknya gugatan (konvensi) dan fakta yang diberikan penggugat dan tergugat, yang dirasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70-
Terdakwa tidak menguntungkan Terdakwa, Terdakwa menjadi kecewa dan terlihat mulai gelisah dengan raut wajah memerah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang persidangan menuju ke mobil Terdakwa yang berjarak \pm 20 meter dari ruang sidang bermaksud akan pulang, tetapi \pm 5 menit kemudian Terdakwa kembali ke ruang sidang II PA Sidoarjo.

5. Bahwa setelah \pm 10 menit Terdakwa kembali mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menjadi semakin

/ kecewa . . .

kecewa karena pertimbangan hakim tidak menguntungkan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa keluar lagi dari ruang sidang menuju ke mobil Terdakwa, dan hal itu diulangi Terdakwa ketika Terdakwa mendengarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Rekonsvansi atau jawaban pihak tergugat tentang fakta perkara tersebut Terdakwa keluar ruang sidang untuk yang ketiga kalinya dan sekira 5 menit kemudian Terdakwa kembali masuk ruang sidang II PA Sidoarjo.

6. Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari ruang sidang untuk yang ketiga kalinya tersebut, sesampainya di mobil Toyota Kijang Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau yang menyerupai sangkur milik Terdakwa yang sehari-harinya diletakkan Terdakwa di dalam mobilnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyelipkan pisau yang menyerupai sangkur tersebut di pinggang kirinya di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke ruang sidang II PA Sidoarjo.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti kembali pembacaan putusan perkara pembagian gono gini antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini sampai selesai, dengan amar putusan yang isi diktumnya adalah sebagai berikut :

- Dalam konvensi :

Eksepsinya tidak dapat diterima dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Diktum I. Menolak gugatan penggugat point 2, 3, 4 dan 6, point II menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 187/Pdt.G/2005/PA.Sda dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

Dalam Rekonsvensi :

Eksepsi tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara I. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah :

2.1. Tambahan bangunan rumah sekira 100 M yang terletak di obyek sengket.

2.2. Harga mobil Honda Accord tahun 1998, Suzuki Escudo, Kijang senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

/ 2.3. Uang . . .
2.3. Uang tabungan yang berada di Bank senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Menyatakan Diktum point 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
- Menghukum penggugat untuk menyerahkan barang- barang yang dikuasai penggugat diserahkan kepada tergugat dan menghukum tergugat terhadap barang- barang yang dikuasai oleh tergugat, menyerahkan bagiannya kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya.

- Dalam **konvensi** dan **Rekonvensi**, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

8. Bahwa setelah putusan selesai dibacakan dan palu di ketok oleh Hakim Ketua (Saksi- 3 Sdr. Basuni, S.H.) sebanyak satu kali, Saksi- 3 kemudian bertanya kepada pengacara Terdakwa (Saksi- 6 Sdr. Akhmad Rifa'i) “ Apakah sudah mengerti isi putusan ? Kalau tidak terima dengan putusan tersebut dapat menggunakan upaya banding “, kemudian Terdakwa berkata “ Enggak... saya enggak mau banding. Aku sudah tersiksa selama 20 tahun .. Demi Allah, betul aku sudah tersiksa selama 20 tahun ... Tolong, isi putusan diulang Hakim Ketua, apa yang harus dibagi ... aku ndak ngerti... “. Kemudian Saksi- 3 menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada Pengacara Terdakwa, tetapi Pengacara Terdakwa menyampaikan belum jelas dengan isi putusan tersebut, sehingga Saksi- 3 kemudian menjelaskan isi putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah penjelasan Saksi- 3 mengenai isi putusan selesai, Terdakwa berkata “ Tolong dijelaskan, apa yang harus dibagikan ... aku ndak ngerti ... “ dan Terdakwa minta agar Saksi- 3 menjelaskannya pada saat itu juga, sehingga selanjutnya Saksi- 3 menjelaskan untuk kedua kalinya kepada Terdakwa tentang harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

9. Bahwa setelah Terdakwa mendengarkan penjelasan dari Saksi- 3 mengenai harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini sebagaimana isi putusan, Terdakwa mendatangi Sdri. Eka Suhartini sambil berkata “ Kau setuju enggak ...jawab

/ sekarang . . .
sekarang ! “, setelah berkata demikian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggang kiri di balik bajunya dan menikamkan pisau tersebut ke arah Sdri. Eka Suhartini, tetapi tikaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73
pisaunya tidak mengenai Sdri. Eka Suhartini karena berhasil ditangkis Sdri. Eka dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya sambil menjerit dan berteriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Sdri. Eka lalu Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah punggung Sdri. Eka Suhartini sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan atas, punggung kanan tengah dan pinggang kanan Sdri. Eka Suhartini.

10. Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Sdri. Eka Suhartini masih sempat berusaha lari ke arah pintu yang ada di belakang meja Hakim dan dikejar oleh Terdakwa sambil mengacung- acungkan pisaunya yang sudah berlumuran darah. Melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Eka Suhartini maka pada saat itu suasana di ruang sidang menjadi gaduh, Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) berusaha mengingatkan Terdakwa agar tidak meneruskan perbuatannya, kecuali itu Saksi- 3 juga berteriak minta tolong. Selanjutnya karena panik dan takut melihat Terdakwa yang saat itu sudah kalap, Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, S.H.), Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag.), dan Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) berlari keluar ruangan sidang melalui pintu yang ada di belakang meja hakim. Pada saat itu Saksi- 3 juga mengajak Sdr. Drs. Akhmad Taufiq agar ikut keluar dari ruang sidang dengan berteriak “ Ayo, Fiq ... ayo, Fiq ... ! “.

11. Bahwa melihat Sdri. Eka Suhartini yang sedang berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa dengan mengacung- acungkan pisaunya, Sdr. Drs. Akhmad Taufiq kemudian turun dari meja hakim menuju ke arah Terdakwa. Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) selaku pengacara Terdakwa yang melihat perbuatan Terdakwa juga menjadi panik dan berusaha menghalang- halangi Terdakwa, tetapi Saksi- 6 jatuh terpental.

12. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Akhmad Taufiq berusaha menghalang- halangi Terdakwa agar tidak melakukan pengejaran terhadap Sdri. Eka Suhartini hal tersebut tidak dikehendaki Terdakwa karena menghalang- halangi maksud Terdakwa. Pada saat itu Saksi- 4 (Sdr. Drs. Chairul Anwar), Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) dan Saksi- 8 (Sdr. Drs. Akhmad Fadhlani, M.H.) yang sedang berada di ruang tunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA Sidoarjo. Mendengar suara teriakan perempuan, suara gaduh tolong-tolong dan keributan dari dalam ruang sidang II PA Sidoarjo sehingga langsung mendatangi ruang sidang II PA Sidoarjo.

/ 13. Bahwa . . .

13. Bahwa melihat perbuatan Sdr. Drs. Akhmad Taufiq yang berusaha menghalang-halangi Terdakwa agar tidak melakukan pengejaran terhadap Sdri. Eka Suhartini, maka Terdakwa yang mengetahui bahwa Sdr. Drs. Akhmad Taufiq adalah juga menjadi Hakim Anggota pada persidangan perceraian Terdakwa dan Sri. Eka Suhartini menjadi emosi dan diliputi oleh perasaan kecewa, selanjutnya Terdakwa yang masih memegang pisau menyerupai sangkur di tangan kanannya menendang Sdr. Drs. Akhmad Taufiq dengan kaki kanan Terdakwa mengenai pinggang kiri Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sehingga mengakibatkan Sdr. Drs. Akhmad Taufiq jatuh telentang. Selanjutnya Terdakwa berusaha menusukkan pisaunya ke arah tubuh Sdr. Drs. Akhmad Taufiq, tetapi dapat ditangkis oleh Sdr. Drs. Akhmad Taufiq dengan menggunakan kakinya.

14. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Akhmad Taufiq berusaha menggeser badannya dengan cara mengesot ke arah pintu sambil terus minta tolong agar Terdakwa menghentikan aksinya. Setelah Sdr. Drs. Akhmad Taufiq dapat bergeser sejauh ± 2 meter dari posisi semula, Saksi- 8 (Sdr. Drs. Akhmad Fadhlani, M.H.) mendekati Terdakwa dan berusaha meleraikan dengan mengatakan “ Sudah Pak ... sudah, jangan diteruskan ! “, sedangkan Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i, S.H.) berusaha menahan tangan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau, tetapi Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) kalah kuat dan jatuh terpelantai. Lalu Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) menghampiri Terdakwa dari arah belakang dan berusaha menarik tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau dengan maksud agar tidak terjadi penusukan terhadap Sdr. Drs. Akhmad Taufiq.

15. Bahwa ketika Sdr. Drs. Akhmad Taufiq membalikkan badannya / tengkurep bermaksud akan melarikan diri, pada saat bersamaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tangan Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) sehingga Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) jatuh terpentak ke belakang, lalu Terdakwa mendekati Sdr. Drs. Akhmad Taufiq yang sedang berusaha berdiri dan Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah tubuh Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebanyak satu kali dan mengenai punggung kiri Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sehingga kemudian darah segar membasahi baju toga hakim yang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri keluar dari ruang sidang II menuju ke arah parkir mobil Terdakwa, sementara itu Sdr. Drs. Akhmad Taufiq langsung mencabut sendiri pisau Terdakwa yang saat itu menancap di

/ punggung . . .
punggung kirinya lalu merangkak keluar dan sesampainya di pintu ruang sidang II kemudian ditolong oleh pegawai PA Sidoarjo dan selanjutnya dengan menggunakan mobil dibawa ke RSUD Sidoarjo.

16. Bahwa melihat Terdakwa sedang berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobilnya, maka Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) dan Saksi- 8 (Sdr. Drs. Akhmad Fadhlani, M.H.) mengujarnya, saat Terdakwa berhasil masuk ke dalam mobilnya dan akan menutup pintu mobil, Saksi- 5 berhasil memegang kerah baju bagian belakang Terdakwa sambil Saksi- 5 berteriak-teriak minta tolong, sementara itu Saksi- 8 langsung menutup pintu pagar sebelah kanan kantor PA Sidoarjo. Selanjutnya massa berdatangan dan menarik Terdakwa keluar dari dalam mobilnya lalu menghajar Terdakwa hingga babak belur. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang datang dan di bawa ke dalam kantor PA Sidoarjo.

17. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB korban A.n. Sdr. Drs. Akhmad Taufiq diterima oleh Saksi- 9 (dr. Eva Nurul Faizah) yang pada saat itu sedang bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, tetapi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Sidoarjo.

18. Bahwa berdasarkan visum et repertum dari RSUD Sidoarjo No. 445/1302/404.4.9 /2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Drs. A. Taufik, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh dr. Moch. Arif Solachudin, dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Drs. Akhmad Taufiq didapatkan luka tusuk pada punggung kiri agak ke atas sampai menembus rongga dada (lebar 5 cm) dan dalam kesimpulan diterangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada.

LEBIH

SUBSIDAIR

:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 (Dua puluh satu) bulan September tahun 2005 (Dua ribu lima) atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2005 (Dua ribu lima) atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 (Dua ribu lima) bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana :

/ “Penganiayaan, . . .

“ **Penganiayaan, jika mengakibatkan mati dan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang syah**“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan XXVIII, lulus pada tahun 1983 dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) NRP 8145/P dan ditugaskan pertama kali di KRI SAM. Setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodikal Surabaya dengan pangkat Kolonel Laut (S) dan menjabat sebagai Gumil Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo, sidang perkara pembagian gono gini antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dibuka oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) sebagai Hakim Ketua, Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag) sebagai Hakim Ketua dan Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai Hakim Anggota menggantikan Sdri. Dra. Rusydiana yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena adanya perubahan jadwal sidang. Sidang tersebut merupakan persidangan ke- 16 dengan agenda pada hari itu adalah pembacaan putusan Majelis Hakim terhadap perkara gono gini Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

3. Bahwa selain Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, sidang pada hari itu dihadiri juga oleh Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, S.H.) sebagai Panitera, Sdri. Eka Suhartini sebagai tergugat, Saksi- 7 (Sdri. RA. Endang A. Soemarsono, S.H.) sebagai kuasa hukum / Pengacara Sdri. Eka Suhartini, Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) sebagai kuasa hukum / Pengacara Terdakwa dan Terdakwa sebagai penggugat. Walaupun sidang terbuka untuk umum, tetapi pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang hadir dalam persidangan tersebut. Jarak antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini dalam persidangan tersebut \pm 2 meter dan di antara para Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengetahui Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebagai salah satu hakim anggota yang menyidangkan perkara perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini.

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa pada awal pembacaan putusan oleh Majelis Hakim suasananya biasa- biasa saja tidak ada yang istimewa, tetapi pada saat Majelis Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum mengenai diterima apa tidaknya gugatan (konvensi) dan fakta yang diberikan penggugat dan tergugat, yang dirasa Terdakwa tidak menguntungkan Terdakwa, Terdakwa menjadi kecewa dan terlihat mulai gelisah dengan raut wajah memerah. Selanjutnya Terdakwa keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78
dari ruang sidang menuju ke mobil Terdakwa yang
berjarak \pm 20 meter dari ruang sidang bermaksud akan
pulang, tetapi \pm 5 menit kemudian Terdakwa kembali
ke ruang sidang II PA Sidoarjo.

5. Bahwa setelah \pm 10 menit Terdakwa kembali
mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim,
Terdakwa menjadi semakin kecewa karena pertimbangan
hakim tidak menguntungkan Terdakwa sehingga kemudian
Terdakwa keluar lagi dari ruang sidang menuju ke
mobil Terdakwa, dan hal itu diulangi Terdakwa ketika
Terdakwa mendengarkan pertimbangan Majelis Hakim
mengenai Rekonvensi atau jawaban pihak tergugat
tentang fakta perkara tersebut Terdakwa keluar ruang
sidang untuk yang ketiga kalinya dan sekira 5 menit
kemudian Terdakwa kembali masuk ruang sidang II PA
Sidoarjo.

6. Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari ruang
sidang untuk yang ketiga kalinya tersebut,
sesampainya di mobil Toyota Kijang Terdakwa,
Terdakwa mengambil pisau yang menyerupai sangkur
milik Terdakwa yang sehari-harinya diletakkan
Terdakwa di dalam mobilnya tersebut. Selanjutnya
Terdakwa menyelipkan pisau yang menyerupai sangkur
tersebut di pinggang kirinya di balik baju Terdakwa,
lalu Terdakwa kembali ke ruang sidang II PA
Sidoarjo.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti kembali
pembacaan putusan perkara pembagian gono gini antara
Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini sampai selesai,
dengan amar putusan yang isi diktumnya adalah
sebagai berikut :

- Dalam konvensi :

Eksepsinya tidak dapat diterima dalam
Pokok Perkara Diktum I. Menolak gugatan
penggugat point 2, 3, 4 dan 6, point II
menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh
juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28
Pebruari 2005 Nomor 187/Pdt.G/2005/PA.Sda dan
dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ - Dalam Rekonvensi . . .

- Dalam Rekonvensi :

Eksepsi tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara I. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah :

2.1. Tambahan bangunan rumah sekira 100 M yang terletak di obyek sengketa.

2.2 Harga mobil Honda Accord tahun 1998, Suzuki Escudo, Kijang senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

2.3. Uang tabungan yang berada di Bank senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Menyatakan Diktum point 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
- Menghukum penggugat untuk menyerahkan barang-barang yang dikuasai penggugat diserahkan kepada tergugat dan menghukum tergugat terhadap barang-barang yang dikuasai oleh tergugat, menyerahkan bagiannya kepada penggugat.
- Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya.

- Dalam konvensi dan Rekonvensi, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul



8. Bahwa setelah putusan selesai dibacakan dan palu di ketok oleh Hakim Ketua (Saksi- 3 Sdr. Basuni, S.H.) sebanyak satu kali, Saksi- 3 kemudian bertanya kepada pengacara Terdakwa (Saksi- 6 Sdr. Akhmad Rifa'i) “ Apakah sudah mengerti isi putusan ? Kalau tidak terima dengan putusan tersebut dapat menggunakan upaya banding “, kemudian Terdakwa berkata “ Enggak... saya enggak mau banding. Aku sudah tersiksa selama 20 tahun .. Demi Allah, betul aku sudah tersiksa selama 20 tahun ... Tolong, isi putusan diulang Hakim Ketua, apa yang harus dibagi ... aku ndak ngerti... “. Kemudian Saksi- 3 menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada Pengacara Terdakwa,

/ tetapi . . .
tetapi Pengacara Terdakwa menyampaikan belum jelas dengan isi putusan tersebut, sehingga Saksi- 3 kemudian menjelaskan isi putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah penjelasan Saksi- 3 mengenai isi putusan selesai, Terdakwa berkata “ Tolong dijelaskan, apa yang harus dibagikan ...aku ndak ngerti ...“ dan Terdakwa minta agar Saksi- 3 menjelaskannya pada saat itu juga, sehingga selanjutnya Saksi- 3 menjelaskan untuk kedua kalinya kepada Terdakwa tentang harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini.

9. Bahwa setelah Terdakwa mendengarkan penjelasan dari Saksi- 3 mengenai harta apa saja yang harus dibagi antara Terdakwa dengan Sdri. Eka Suhartini sebagaimana isi putusan, Terdakwa mendatangi Sdri. Eka Suhartini sambil berkata “ Kau setuju enggak ... jawab sekarang ! “, setelah berkata demikian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggang kiri di balik bajunya dan menikamkan pisau tersebut ke arah Sdri. Eka Suhartini, tetapi tikaman pisau tersebut tidak mengenai Sdri. Eka Suhartini karena berhasil ditangkis Sdri. Eka dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya sambil menjerit dan berteriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Sdri. Eka lalu Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah punggung Sdri. Eka Suhartini sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan atas, punggung kanan tengah dan pinggang kanan Sdri.



10. Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Sdri. Eka Suhartini masih sempat berusaha lari ke arah pintu yang ada di belakang meja Hakim dan dikejar oleh Terdakwa sambil mengacung-acungkan pisaunya yang sudah berlumuran darah. Melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Eka Suhartini maka pada saat itu suasana di ruang sidang menjadi gaduh, Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) berusaha mengingatkan Terdakwa agar tidak meneruskan perbuatannya, kecuali itu Saksi- 3 juga berteriak minta tolong. Selanjutnya karena panik dan takut melihat Terdakwa yang saat itu sudah kalap, Saksi- 1 (Sdr. Moh. Muhyidin, S.H.), Saksi- 2 (Sdr. Moh. Toha, S.Ag.), dan Saksi- 3 (Sdr. Basuni, S.H.) berlari keluar ruangan sidang melalui pintu yang ada di belakang meja hakim. Pada saat itu Saksi- 3 juga mengajak Sdr. Drs. Akhmad Taufiq agar ikut keluar dari ruang sidang dengan berteriak “ Ayo, Fiq ... ayo, Fiq ... ! “.

11. Bahwa melihat Sdri. Eka Suhartini yang sedang berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa dengan mengacung-acungkan pisaunya, Sdr. Drs. Akhmad Taufiq kemudian turun dari meja hakim menuju ke arah Terdakwa. Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) selaku pengacara Terdakwa

/ yang . . .

yang melihat perbuatan Terdakwa juga menjadi panik dan berusaha menghalang-halangi Terdakwa, tetapi Saksi- 6 jatuh terpentak.

12. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Akhmad Taufiq berusaha menghalang-halangi Terdakwa agar tidak melakukan pengejaran terhadap Sdri. Eka Suhartini. Pada saat itu Saksi- 4 (Sdr. Drs. Chairul Anwar), Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) dan Saksi- 8 (Sdr. Drs. Akhmad Fadhlhan, M.H.) yang sedang berada di ruang tunggu PA Sidoarjo mendengar suara teriakan perempuan, suara gaduh tolong-tolong dan keributan dari dalam ruang sidang II PA Sidoarjo sehingga langsung mendatangi ruang sidang II PA Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan Sdr. Drs. Akhmad Taufiq yang berusaha menghalang-halangi Terdakwa agar tidak melakukan pengejaran terhadap Sdri. Eka Suhartini, maka Terdakwa yang mengetahui bahwa Sdr. Drs. Akhmad Taufiq adalah juga menjadi Hakim Anggota pada persidangan perceraian Terdakwa dan Sdri. Eka Suhartini menjadi emosi dan diliputi oleh perasaan kecewa, selanjutnya Terdakwa yang masih memegang pisau menyerupai sangkur di tangan kanannya menendang Sdr. Drs. Akhmad Taufiq dengan kaki kanan Terdakwa mengenai pinggang kiri Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sehingga mengakibatkan Sdr. Drs. Akhmad Taufiq jatuh telentang. Selanjutnya Terdakwa berusaha menusukkan pisaunya ke arah tubuh Sdr. Drs. Akhmad Taufiq, tetapi dapat ditangkis oleh Sdr. Drs. Akhmad Taufiq dengan menggunakan kakinya.

14. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Akhmad Taufiq berusaha menggeser badannya dengan cara mengesot ke arah pintu sambil terus minta tolong agar Terdakwa menghentikan aksinya. Setelah Sdr. Drs. Akhmad Taufiq dapat bergeser sejauh \pm 2 meter dari posisi semula, Saksi- 8 (Sdr. Drs. Akhmad Fadhlán, M.H.) mendekati Terdakwa dan berusaha meleraí dengan mengatakan “ Sudah Pak ... sudah, jangan diteruskan ! “, sedangkan Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) berusaha menahan tangan Terdakwa dengan cara memegangi tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau, tetapi Saksi- 6 (Sdr. Akhmad Rifa'i) kalah kuat dan jatuh terpeñtal. Lalu Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) menghampiri Terdakwa dari arah belakang dan berusaha menarik tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau dengan maksud agar tidak terjadi penusukan terhadap Sdr. Drs. Akhmad Taufiq.

15. Bahwa ketika Sdr. Drs. Akhmad Taufiq membalikkan badannya / tengkurep bermaksud akan melarikan diri, pada saat bersamaan Terdakwa berhasil mengibaskan tangan Saksi – 5 (Sdr. Suwandi)

/sehingga . . .
sehingga Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) jatuh terpeñtal ke belakang, lalu Terdakwa mendekati Sdr. Drs. Akhmad Taufiq yang sedang berusaha berdiri dan Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah tubuh Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sebanyak satu kali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83
mengenai punggung kiri Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sehingga kemudian darah segar membasahi baju toga hakim yang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri keluar dari ruang sidang II menuju ke arah parkir mobil Terdakwa, sementara itu Sdr. Drs. Akhmad Taufiq langsung mencabut sendiri pisau Terdakwa yang saat itu menancap di punggung kirinya lalu merangkak keluar dan sesampainya di pintu ruang sidang II kemudian ditolong oleh pegawai PA Sidoarjo dan selanjutnya dengan menggunakan mobil dibawa ke RSUD Sidoarjo.

16. Bahwa melihat Terdakwa sedang berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobilnya, maka Saksi- 5 (Sdr. Suwandi) dan Saksi- 8 (Sdr. Drs. Akhmad Fadhlán, M.H.) mengejanya, saat Terdakwa berhasil masuk ke dalam mobilnya dan akan menutup pintu mobil, Saksi- 5 berhasil memegang kerah baju bagian belakang Terdakwa sambil Saksi- 5 berteriak- teriak minta tolong, sementara itu Saksi- 8 langsung menutup pintu pagar sebelah kanan kantor PA Sidoarjo. Selanjutnya massa berdatangan dan menarik Terdakwa keluar dari dalam mobilnya lalu menghajar Terdakwa hingga babak belur. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang datang dan di bawa ke dalam kantor PA Sidoarjo.

17. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB korban A.n. Sdr. Drs. Akhmad Taufiq diterima oleh Saksi- 9 (dr. Eva Nurul Faizah) yang pada saat itu sedang bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, tetapi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Sidoarjo.

18. Bahwa berdasarkan visum et repertum dari RSUD Sidoarjo No. 445/ 1302 /404. 4.9/ 2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Drs. A. Taufik, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Arif Solachudin, dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Drs. Akhmad Taufiq didapatkan luka tusuk pada punggung kiri agak ke atas sampai menembus rongga dada (lebar 5 cm) dan dalam kesimpulan diterangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebabkan luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada.

/ KETIGA : . . .

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 (Dua puluh satu) bulan September tahun 2005 (Dua ribu lima) atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2005 (Dua ribu lima) atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 (Dua ribu lima) bertempat di Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa yang tanpa hak memastikan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan XXVIII, lulus pada tahun 1983 dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) NRP 8145/P dan ditugaskan pertama kali di KRI SAM. Setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodikal Surabaya dengan pangkat Kolonel Laut (S) dan menjabat sebagai Gumil Utama.

2. Bahwa Terdakwa memiliki sebilah pisau yang menyerupai sangkur yang diletakkan di mobil Terdakwa sebuah mobil Toyota Kijang LGX warna coklat muda /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol

L

2217

H.

3. Bahwa pada tanggal 21 September 2005 sebilah pisau yang menyerupai sangkur yang diletakkan di mobil Terdakwa sebuah mobil Toyota Kijang LGX warna coklat muda / kopi susu Nopol L 2217 H yang di parkir di halaman Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo diambil dan dibawa Terdakwa ke dalam ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo sekira pukul 14.00 Wib. Kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban Sdri. Eka Suhartini dan korban Sdr. Drs. Akhmad Taufiq sehingga keduanya meninggal dunia.

4. Bahwa pisau tersebut bukan perlengkapan perorangan bagi prajurit TNI yang sesuai ketentuan hukum, namun pisau Terdakwa tersebut adalah milik pribadi Terdakwa, bukan inventaris dinas perlengkapan perang untuk Terdakwa, sehingga tanpa dilengkapi surat ijin.

5. Bahwa pisau tersebut juga bukan peralatan pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga atau barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib.

BERPENDAPAT bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

KESATU :

PRIMAIR

: Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

: Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

: Pasal 355 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pasal 354 ayat (1) jo
ayat (2) KUHP.

KEDUA :

PRIMAIR :
Pasal 338 KUHP.
SUBSIDAIR : Pasal 354 ayat (1) jo ayat (2)
KUHP jo pasal 356 ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :
Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP
jo pasal 356 ke-2 KUHP.

KETIGA : Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Drt tahun
1951.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Tim
Penasihat Hukumnya :

1. Nama :
PRIYAMBOBO,
SH Pangkat :
KAPTEN LAUT
(KH) Nrp.
11812/P.

2. Nama : HARIS
PADILLAH, SH
Pangkat :
KAPTEN LAUT
(KH) Nrp.
11817/P.

/ 3. Nama : . . .
3. Nama : YOPI
ROBERTI RIRY,
SH Pangkat :
KAPTEN LAUT
(KH) Nrp.



4. Nama :
NOERFEFRIADY.
K, SH Pangkat
: PENATA
III/C Nip.
030230263.

berdasarkan Surat Perintah dari PANGARMATIM Nomor
Sprin/1936/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005.

Menimbang :

Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa menyampaikan Eksepsi pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum
menilai Surat Dakwaan
Oditur Militer Tinggi
Nomor
Dak/24/K/Al/XII/2005
tanggal 21 Desember
2005 adalah tidak
jelas/tidak memenuhi
syarat dari suatu Surat
Dakwaan. Hal ini
disebabkan karena Surat
Dakwaan Oditur Militer
Tinggi tersebut :

- a. Tidak menguraikan kejadiannya secara terpisah antara
korban Sdri. EKA SUHARTINI dengan Drs. AHMAD TAUFIK.
Hal ini dapat dilihat dalam Surat Dakwaan Oditur
Militer Tinggi pada uraian Dakwaan Kesatu Primair
sampai dengan Dakwaan lebih-lebih Subsidair yang
tercantum pada halaman 1 - halaman 14. Kemudian
dalam surat dakwaan tersebut, diulang kembali dalam
Dakwaan Kedua Primair sampai Dakwaan Lebih-Lebih
Subsidair untuk kejadian terhadap Sdr. Drs. AHMAD
TAUFIK yang tercantum pada halaman 14 - halaman 25.
Menurut Penasihat Hukum, seharusnya Surat Dakwaan
dibuat dalam satu dakwaan dan satu uraian kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan antara korban Sdri. EKA SUHARTINI dengan Sdr. Drs. Ahmad Taufik karena merupakan satu rangkaian tindak pidana.

- b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu kesatuan tindak pidana.
- c. Bahwa seharusnya Oditur membuat dua surat dakwaan secara terpisah yakni masing-masing satu surat dakwaan terhadap kejadian yang menimpa Sdri. EKA SUHARTINI dan surat dakwaan terhadap Drs. AHMAD TAUFIK, jika Oditur berkeinginan untuk memisahkan dakwaan terhadap korban Sdri. EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK bukan dalam bentuk dakwaan kumulatif sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer Tinggi ini.

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa di bagian lain Penasihat Hukum menilai surat dakwaan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan ketiga tentang senjata api merupakan dakwaan yang tidak jelas dikarenakan :

- a. Bahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut tidak menyebutkan dengan jelas waktu dan tempat Terdakwa memperoleh pisau, dan dari mana senjata pisau sangkur tersebut diperoleh.
- b. Bahwa menurut Penasihat Hukum dengan tidak mencantumkan tempos dan locus delicti pada dakwaan ketiga, menyebabkan dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



a. M
e
n
y
a
t
a
k
a
n

S
u
r
a
t

D
a
k
w
a
a
n

O
d
i
t
u
r

M
i
l
i
t
e
r

T
i
n
g
g
i



N
o
m
o
r

S
d
a
k
/
2
4
/
K
/
A
L
/
X
I
I
/
2
0
0
5

t
a
n
g
g
a
l
2
1

D
e
s
e
m
b
e
r



2
0
0
5

d
a
l
a
m

p
e
r
k
a
r
a

p
i
d
a
n
a

a
t
a
s

n
a
m
a

T
e
r
d
a
k
w
a

K
o



l
o
n
e
l

L
a
u
t

(
S
)

M
u
h
a
m
a
d

I
r
f
a
n

D
j
u
m
r
o
n
i

N
r
p
.

8
1
4
5
/



P

o
b
s
c
u
u
r

l
i
b
e
l

s
e
h
i
n
g
g
a

b
a
t
a
l

d
e
m
i

h
u
k
u
m
.

b. M
e
m
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
b
a
s
k
a
n

T
e
r
d
a
k
w
a

d
a
r
i

s
e
g
a
l
a

t
u
n
t
u
t
a
n

h
u
k
u
m
.

3. Penyampaian Eksepsi dari Terdakwa secara lisan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 95
putusan mahkamah agung 95
berikut :
berikut :

a. Bahwa Terdakwa menyatakan surat dakwaan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa keluar masuk ruangan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo pada saat membacakan putusan gugatan harta perkawinan yang selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau untuk digunakan menusuk Sdri. EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK adalah tidak benar, karena Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik Pomal tidak pernah menyatakan kata-kata seperti yang disampaikan Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya.

b. Bahwa Terdakwa setelah memberikan keterangan pada penyidik Pomal, sampai saat ini tidak diberi berita acara pemeriksaan ini, sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi secara pasti kebenaran isi keterangan yang pernah disampaikan oleh Terdakwa pada saat

/ penyidikan . . .
penyidikan. Terdakwa mencurigai apakah keterangannya pada saat penyidikan masih tetap utuh atau sudah ditambah sendiri oleh penyidik.

4. Tanggapan Oditur Militer Tinggi atas Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

<u>Terhadap</u>	<u>Keberatan</u>	<u>Kesatu</u>
-----------------	------------------	---------------

Bahwa terhadap Keberatan Kesatu yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur menanggapinya sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. EKA SUHARTINI dan Sdr. Drs. AHMAD TAUFIK bukanlah perbuatan perbarengan sebagaimana yang diatur dalam pasal 64 KUHP, sebab perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perwujudan dari satu kehendak karena sikap batin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak menghalangi perbuatan Terdakwa terhadap para korbannya masing-masing berbeda.

- b. Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan niatnya untuk membunuh Sdri. EKA SUAHTINI, Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan apa yang akan dilakukannya, kemudian cukup waktu untuk menimbang-nimbang akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu apakah Terdakwa mewujudkan niatnya tersebut atau membatalkannya. Berbeda dengan perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. AHMAD TAUFIK karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan emosi/reaksi yang spontan yang menganggap Sdr. AHMAD TAUFIK menghalang-halangi perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa terhadap isterinya Sdri. EKA SUHARTINI telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP, sedangkan perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Drs. AHMAD TAUFIK telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP.
- c. Bahwa setelah mempelajari berkas yang telah dilimpahkan oleh penyidik Pomal kepada Oditur Militer Tinggi, kami memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan lebih dari satu tindak pidana, sehingga Oditur Militer menyusun surat dakwaan menjadi Surat Dakwaan Kumulatif (masing-masing tindak pidana berdiri sendiri, tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dan didakwakan secara / serempak) . . . serempak) atau Surat Dakwaan Kombinasi (di dalamnya mengandung bentuk Dakwaan Kumulatif, yang masing-masing dapat berdiri sendiri.

Terhadap Keberatan Kedua.

Bahwa terhadap keberatan- keberatan kedua yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat kami kemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dengan tidak dicantumkan kapan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97-
Terdakwa memiliki sebilah pisau yang menyerupai sangkur tersebut tidaklah kemudian menjadikan Dakwaan Ketiga Oditur Militer Tinggi kabur, sebab yang penting saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Pomal, Terdakwa mengakui bahwa sangkur yang dipakai untuk membunuh korban adalah sangkur miliknya dan yang pasti Terdakwalah yang memiliki, membawa dan kemudian mempergunakan sangkur tersebut, bukan orang lain, walaupun Terdakwa saat ditanyakan oleh penyidik Pomal lipa sejak kapan memiliki sangkur tersebut.

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa telah salah dalam menentukan dasar dan alasan yang menjadi keberatannya, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak.

Bahwa selanjutnya terhadap keberatan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa maka kami akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa menurut Undang-undang Terdakwa tidaklah termasuk orang yang berhak menerima Berkas Perkara hasil penyidikan perkaranya, sehingga wajar apabila Terdakwa dalam persidangan ini menyatakan tidak pernah membaca Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka, maka pernyataan Terdakwa ini adalah menjadi tidak wajar, sebab pada akhir pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada halaman 11) Terdakwa telah menandatangani BAPnya. Dengan dibubuhkan tanda tangan oleh Terdakwa pada akhir pemeriksaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyetujui isi dari BAPnya, terlebih lagi pada setiap halaman pemeriksaannya Terdakwa juga telah membubuhkan paraf Terdakwa, artinya Terdakwa telah membenarkan isi tiap

/ halaman . . .
halaman dari Berita Acara Pemeriksaannya tersebut, sebab kalau tidak sesuai dengan jawaban Terdakwa maka adalah hak dari Terdakwa untuk tidak menanda tangani BAP tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada penyidik untuk membetulkannya sesuai jawaban Terdakwa.

Apalagi pada saat diperiksa oleh penyidik Pomal Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga apabila memang benar Terdakwa menanda tangani BAP tanpa diberi kesempatan membaca terlebih dahulu isinya maka hal itu akan diprotes oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena menyidik tidak sesuai/melanggar aturan yang ada. Namun demikian untuk lebih jelasnya mengenai kebenaran pernyataan Terdakwa tersebut mohon dapatnya dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang memeriksa Tersangka (dhi. Mayor Laut (P) Setiawan Widijantoro, penyidik pada Pomal Lantamal III) demikian juga terhadap Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi Terdakwa selama dilakukan pemeriksaan di Pomal Lantamal III (dhi. Kapten Laut (KH) Yopi Roberti Riry, SH) pada tahap pemeriksaan Saksi dipersidangan ini.

Bahwa pernyataan Terdakwa bahwa ia tidak pernah memberikan pernyataan kepada penyidik bahwa Terdakwa mengambil pisau sewaktu keluar ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo adalah pernyataan yang harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam persidangan ini, karena hal itu adalah hak Terdakwa dalam rangka pembelaan dirinya. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Terdakwa menyatakan bahwa selama pembacaan putusan perkara gugatan harta gono gini Terdakwa telah keluar masuk ruang sidang sebanyak tiga kali (hal ini dibenarkan oleh para saksi yang diperiksa oleh penyidik Pomal), pada saat keluar yang pertama kali Terdakwa bermaksud untuk pulang tetapi kemudian Terdakwa masuk kembali ke ruang sidang karena ingat dengan pengacara Terdakwa, tetapi pada saat keluar ruang sidang yang kedua dan ketiga Terdakwa tidak dapat menjelaskan apa kegiatan dan tujuannya melakukan tindak pidana itu (halaman 5 no. 41).

Namun pada halaman 6 jawaban pertanyaan No. 43 Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pisau yang menyerupai sangkur tersebut dibawa masuk keruang sidang, tetapi pada halaman 3 jawaban pertanyaan No. 17 Terdakwa

/menyatakan . . .

menyatakan bahwa pisau tersebut diambil Terdakwa dari dalam mobil yang dipergunakan Terdakwa datang ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 21 September 2005, Terdakwa juga menyatakan pada jawaban pertanyaan No. 32 (halaman 5) bahwa sewaktu pertama kali memasuki ruang sidang yang dibawa oleh Terdakwa hanya map-map berkas dan tape recorder kecil.

Bahwa dasar Oditur Militer Tinggi menyusun Surat Dakwaan adalah Berkas Perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepada Oditur Militer Tinggi, sehingga untuk mendapatkan kebenaran dari perbuatan pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa, karena hal ini adalah menyangkut materi perkara maka kebenaran dari apa yang kami dakwakan tersebut kana dapat terungkap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa alasan keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang :

Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan juga tanggapan Oditur Militer Tinggi dilain pihak, selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor PUT.SELA/05- K/PMT.III/AL/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/24/K/AL/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang telah hadir dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

/ Saksi- 1 :

Saksi- 1

:

Nama lengkap : **MOH. MUHYIDIN, SH .**
Pekerjaan : Panitera Pengganti Pengadilan Agama
Sidoarjo
Tempat, tanggal lahir
:
Pacitan, 20 Januari 1967.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal

:

Perumahan Taman Puspa Anggas Wangi
Blok E-2 No. 04 Sidoarjo.

Saksi- 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan tugas saksi sebagai Panitera persidangan perkara pembagian Harta Bersama (Gono Gini) antara Terdakwa sebagai Penggugat dengan mantan isterinya yaitu EKA SUHARTINI sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Sidoarjo Jl. Hasanudin No. 90 Sidoarjo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 bersama yang digugat oleh Terdakwa berupa sebuah rumah di Jl. Taman Asri Utara D.260 Pondok Candra Waru Sidoarjo, menurut Terdakwa rumah tersebut harus dibagi dua, tetapi setelah ada rekonsvansi dari Sdri. EKA SUHARTINI bahwa yang merupakan harta gono gini adalah 3 (tiga) unit mobil masing- masing Honda Accord, Suzuki Escudo, dan Tropper.

3. Bahwa pada awalnya majelis hakim yang menangani perkara gugatan tersebut adalah Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai hakim ketua, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag. sebagai hakim anggota 2 dan Sdri. Dra. ROSDIANA sebagai hakim anggota 1, namun karena banyaknya perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo yang harus ditangani oleh Dra. ROSDIANA sebagai ketua majelis maka Dra. ROSDIANA sejak sidang ke 6 diganti oleh Drs. AHMAD TAUFIK sebagai hakim anggota 1 yang menangani perkara gugatan tersebut.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 persidangan gugatan Harta Bersama (Gono Gini) memasuki persidangan ke 16 dengan acara pembacaan putusan, saat itu persidangan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat yaitu Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, kuasa hukum tergugat yakni Saksi- 5 RA. ENDANG A. SUMARSONO, SH, Terdakwa dan Sdri. EKA SUHARTINI, majelis hakim yaitu Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai hakim ketua, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag sebagai hakim anggota 2, Drs. AHMAD TAUFIK sebagai hakim anggota 1.

/ 5. Bahwa . . .

5. Bahwa sebelum pembacaan putusan, Saksi- 2 BASUNI, SH selaku hakim ketua menanyakan kepada kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk dicarikan penyelesaian secara damai, yang dijawab oleh Penggugat (Terdakwa) bahwa tidak ada jalan untuk melakukan perdamaian, selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH melanjutkan pembacaan putusan.

6. Bahwa posisi para pihak diruang sidang pada saat pembacaan putusan adalah Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH duduk dikursi sebelah kanan menghadap majelis hakim, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH duduk dikursi sebelah kiri menghadap majelis hakim, dan posisi Terdakwa berada dibelakang Saksi- 7, sedangkan EKA SUHARTINI duduk dibelakang Saksi- 5 berada satu deret dengan Terdakwa duduk diatas bangku panjang dengan jarak antara Terdakwa dengan EKA SUHARTINI antara 2-3 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192
Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan dimulai, suasana dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak ada yang tampak luar biasa pada diri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa hadir berpakaian preman dengan baju dikeluarkan, dan seperti biasanya Terdakwa selalu membawa tape recorder untuk merekam jalannya persidangan.

8. Bahwa saat Majelis Hakim membacakan pertimbangan hukum tentang konvensi sudah dapat diduga gugatan konvensi penggugat (Terdakwa) akan ditolak, saksi melihat Terdakwa gelisah, mukanya memerah lalu Terdakwa keluar meninggalkan ruang sidang.

9. Bahwa Terdakwa masuk kembali ke ruang sidang, saat itu pembacaan putusan tentang konvensi yang lebih mengarah ditolaknya gugatan konvensi.

10. Bahwa saat itu Terdakwa semakin gelisah, tidak tenang pandangannya menatap kepada EKA SUHARTINI, wajahnya memerah.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar kemudian masuk kembali ke ruangan sidang, pembacaan putusan memasuki pertimbangan hukum tentang rekonvensi.

12. Bahwa saat pembacaan putusan tentang rekonvensi bisa disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi akan dikabulkan, Terdakwa semakin kesal dan gelisah dan terlihat tidak senang kepada EKA SUHARTINI, Terdakwa pergi keluar lagi.

13. Bahwa Terdakwa kembali keruang sidang, pembacaan putusan memasuki bagian diktum, saksi melihat keadaan Terdakwa semakin tidak tenang.

/ 14. Bahwa . . .

14. Bahwa ketika hakim ketua selesai membacakan diktum putusan dan mengetukkan palu, Saksi- 2 BASUNI, SH menanyakan "Apakah penggugat sudah mengerti dengan putusan yang barusan dibacakan ?", Terdakwa dengan nada tinggi menjawab saya tidak mengerti dan minta supaya putusan dibacakan ulang.

15. Bahwa Saksi- 2 BASUNI, SH menyampaikan agar Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, tetapi Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH menyatakan belum jelas dengan isi putusan majelis hakim, Terdakwa tetap meminta agar



16. Bahwa Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan amar putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, Saksi- 2 BASUNI, SH bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH apakah sudah mengerti? Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH sudah mengerti.

17. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan kalau penggugat tidak terima dengan putusan bisa mengajukan upaya hukum banding, Terdakwa berdiri berteriak "Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun".

18. Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan tangan kanan mencabut pisau dari balik bajunya, berjalan ke arah EKA SUHARTINI yang saat itu dalam keadaan duduk, Terdakwa sambil memegang pisaunya dengan tangan kanan membentak EKA SUHARTINI "Apakah kamu puas, apakah kamu tidak mau membagi?", dijawab EKA SUHARTINI "Terserah putusan hakim".

19. Bahwa saksi melihat Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI tetapi tidak mengenai karena sempat ditangkis oleh EKA SUHARTINI dengan mengangkat kedua tangannya keatas kepala.

20. Bahwa selanjutnya kedua tangan EKA SUHARTINI dipegangi oleh tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI sebanyak tiga kali.

21. Bahwa ketika Terdakwa menuju pada EKA SUHARTINI sambil memegang pisau kemudian melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI, Saksi- 2 BASUNI, SH, berteriak mengatakan "Jangan- jangan", namun Terdakwa tidak menghiraukan tetap melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI.

22. Bahwa karena ketakutan saksi bersama Saksi- 2 BASUNI, SH dan Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag berlari keluar, sedangkan Drs. AHMAD TAUFIK menuju ke depan ke arah EKA SUHARTINI.

/ 23. Bahwa . . .

23. Bahwa pada saat Saksi keluar dari ruang Kepaniteraan, Saksi melihat EKA SUHARTINI tergeletak bersimbah darah di ruang tunggu sidang, kemudian Saksi memberitahu orang- orang yang ada di sana, lalu EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke mobil dan di bawa ke rumah sakit.
Pada waktu itu keadaan EKA SUHARTINI sudah tidak dapat berbicara, pucat dan lemah sekali.

24. Bahwa selang beberapa saat Saksi berada di ruang Kepaniteraan, Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Drs. AHMAD TAUFIK dan EKA SUHARTINI akhirnya meninggal dunia akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa .

25. Bahwa pada pelaksanaan sidang-sidang sebelumnya, Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan yang membuat keributan, tetapi Terdakwa sering mengeluarkan omongan yang bersifat emosional dan masih dapat diredam oleh Majelis Hakim. ---

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

a. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa rumah yang di Pondok Candra akan dibagi dua.

b. Yang mengatakan tentang harta bersama itu adalah Pengacara Terdakwa dan bukan Terdakwa.

c. Pada sidang-sidang sebelumnya Terdakwa tidak pernah marah-marah tetapi hanya protes kepada Majelis Hakim karena Majelis Hakim selalu bertanya kepada Terdakwa dan bukan ke Pengacara Terdakwa.

d. Mengenai penikaman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan
Terdakwa
terhadap EKA
SUHARTINI,
Terdakwa
menyatakan
tidak tahu
karena saat
itu Terdakwa
merasa
berkhayal.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada
keterangannya semula.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **BASUNI, SH**
Pekarjaan : Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.
Tempat, tanggal lahir

:

Sidoarjo, 14 Oktober 1954.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal

:

Jl. Brigjen Katamso 2 B No. 43 RT. 21
RW. 05 Kedung Rejo Kec. Waru
Sidoarjo.

/ Saksi- 2 . . .

Saksi- 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan tugas saksi sebagai Ketua Majelis Hakim persidangan perkara pembagian Harta Bersama (Gono Gini) antara Terdakwa sebagai Penggugat dengan mantan isterinya atas nama EKA SUHARTINI sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Bahwa obyek gugatan adalah sebuah rumah di Jl. Taman Asri Utara D 260 Pondok Candra Waru Sidoarjo, tetapi menurut EKA SUHARTINI sebagai harta gono gini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unit mobil yakni Honda Accord, Suzuki Escudo, dan Tropper.

3. Bahwa majelis hakim yang menangani perkara tersebut adalah Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai hakim ketua, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag. sebagai hakim anggota 2 dan Sdri. Dra. ROSDIANA sebagai hakim anggota 1, karena banyaknya jumlah perkara yang harus ditangani oleh Dra. ROSDIANA maka Dra. ROSDIANA diganti oleh Drs. AHMAD TAUFIK.

4. Bahwa Drs. AHMAD TAUFIK adalah anggota majelis hakim yang menyidangkan gugatan perkara perceraian antara EKA SUHARTINI dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelumnya.

5. Bahwa pada tanggal 21 September 2005 memasuki persidangan yang ke 16 dengan acara pembacaan putusan, persidangan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, kuasa hukum tergugat Saksi- 5 RA. ENDANG A. SUMARSONO, SH, Terdakwa dan Sdri. EKA SUHARTINI. Saksi sebagai hakim ketua, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag sebagai hakim anggota 2, Drs. AHMAD TAUFIK sebagai hakim anggota 1.

6. Bahwa sebelum pembacaan putusan, Saksi selaku hakim ketua menanyakan para pihak untuk dicarikan penyelesaian secara damai, yang dijawab oleh Penggugat (Terdakwa) bahwa tidak ada jalan untuk perdamaian, selanjutnya Saksi melanjutkan pembacaan putusan.

7. Bahwa dalam pembacaan putusan tersebut Saksi membagi tugas yakni Drs. AHMAD TAUFIK membacakan Rekonpensi dan Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag membacakan bagian Konvensi sedangkan saksi membacakan diktum putusan

8. Bahwa posisi para pihak diruang sidang pada saat pembacaan putusan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH duduk dikursi sebelah kanan menghadap majelis hakim, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH duduk dikursi sebelah kiri menghadap majelis hakim, Terdakwa berada dibelakang Saksi- 7, EKA SUHARTINI duduk dibelakang Saksi- 5 satu deret dengan Terdakwa duduk diatas bangku panjang dengan jarak antara 2-3 meter.

/ 9. Bahwa . . .

9. Bahwa ketika pembacaan putusan dimulai, suasana biasa- biasa saja tidak ada yang tampak luar biasa, saat itu Terdakwa berpakaian preman dengan baju dikeluarkan,



10. Bahwa saat Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S. Ag membacakan pertimbangan hukum tentang konvensi dapat diduga bahwa gugatan konvensi penggugat (Terdakwa) akan ditolak, saksi melihat Terdakwa mulai gelisah, mukanya memerah lalu keluar meninggalkan ruang sidang.

11. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke ruang sidang duduk dibelakang Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, saat itu pembacaan putusan masih dalam pertimbangan hukum tentang konvensi tetapi sudah lebih mengarah ditolaknya gugatan konvensi.

12. Bahwa saksi melihat Terdakwa semakin gelisah, duduknya tidak tenang sekali- kali berbicara dengan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH kadang- kadang melihat EKA SUHARTINI dengan wajahnya memerah.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan ruangan sidang kedua kalinya, dan tidak lama kemudian kembali ke ruangan sidang duduk seperti semula dan saat itu pembacaan putusan memasuki pertimbangan hukum tentang rekonvensi, Terdakwa semakin gelisah, tidak tenang pandangannya selalu menatap kepada EKA SUHARTINI.

14. Bahwa pada saat Drs. AHMAD TAUFIK membacakan pertimbangan hukum tentang rekonvensi sudah bisa disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi akan dikabulkan, Terdakwa sempat marah- marah kepada majelis hakim mengatakan "Dimana keadilan", selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan ruangan sidang ketiga kalinya.

16. Bahwa saksi juga melihat Terdakwa semakin kesal dan gelisah dan terlihat semakin tidak senang kepada EKA SUHARTINI.

17. Bahwa ketika Terdakwa masuk kembali keruangan sidang, saat itu saksi sedang membacakan diktum putusan yang amarnya sebagai berikut :

- **Dalam konvensi :**

Eksepsinya tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara Diktum I. Menolak gugatan penggugat point 2, 3, 4 dan 6, point II menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh juru sita

Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 187/Pdt.G/2005/PA.Sda dan dinyatakan
tidak sah dan tidak berharga.

/ - Dalam Rekonvensi : . . .

- Dalam Rekonvensi :

Eksepsi tidak dapat diterima dalam Pokok
Perkara I. Mengabulkan sebagian gugatan
penggugat, menyatakan harta bersama antara
penggugat dan tergugat adalah :

2.1. Tambahan bangunan rumah sekira 100 M
yang terletak di obyek sengketa.

2.2. Harga mobil Honda Accord tahun 1998,
Suzuki Escudo, Kijang senilai Rp.240.000.000,-
(dua ratus empat puluh juta rupiah).

2.3. Uang tabungan yang berada di Bank senilai
Rp.18.000.000,- (delapan belas juta
rupiah).

- Menyatakan Diktum
point 2.1, 2.2,
dan 2.3 adalah
merupakan harta
bersama yang
harus dibagi dua
antara penggugat
dan tergugat.
- Menghukum
penggugat untuk
menyerahkan
barang- barang
yang dikuasai
penggugat
diserahkan kepada
tergugat dan



menhukum tergugat
terhadap barang-
barang yang
dikuasai oleh
tergugat,
menyerahkan
bagiannya kepada
penggugat.

- Menolak sebagian
dan tidak
menerima
selebihnya.

- Dalam **konvensi** dan **Rekonvensi**, menghukum
penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini.

18. Bahwa selesai membacakan diktum putusan dan
mengetukkan palu, selanjutnya saksi menanyakan "Apakah
penggugat sudah mengerti dengan putusan yang barusan
dibacakan ?", Terdakwa dengan nada tinggi spontan
menjawab saya tidak mengerti dan minta kepada saksi
supaya putusan dibacakan ulang.

19. Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan agar Terdakwa
bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, tetapi Saksi- 7
AKHMAD RIFAI, SH menyatakan belum jelas dengan isi
putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, Terdakwa
dengan nada tinggi tetap ngotot agar putusan dibaca
ulang.

/ 20. Bahwa . . .

20. Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan bunyi amar
putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti,
selanjutnya saksi bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI,
SH apakah sudah mengerti dan dijawab oleh Saksi- 7 AKHMAD
RIFAI, SH sudah mengerti.

21. Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan kalau penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id dengan putusan Majelis Hakim bisa mengajukan upaya hukum banding, Terdakwa spontan sambil berdiri berteriak dengan nada tinggi “Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun”.

22. Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa tangan kanannya mencabut pisau yang diselipkan dibalik bajunya, kemudian berjalan beberapa langkah ke arah EKA SUHARTINI, saat posisi Terdakwa berada di depan EKA SUHARTINI yang saat itu masih duduk, Terdakwa sambil memegang pisaunya dengan tangan kanannya bertanya dengan membentak kepada EKA SUHARTINI “Apakah kamu puas, apakah kamu tidak mau membagi?”, yang dijawab EKA SUHARTINI “Terserah putusan hakim”.

23. Bahwa mendengar jawaban EKA SUHARTINI tersebut, saksi melihat Terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI tetapi tidak mengenai karena sempat ditangkis oleh EKA SUHARTINI dengan cara mengangkat kedua tangannya keatas kepala.

24. Bahwa saksi melihat kedua tangan EKA SUHARTINI dipegangi oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI sebanyak tiga kali tikaman.

25. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tikaman yang pertama kepada EKA SUHARTINI, saksi mendengar EKA SUHARTINI berteriak-teriak minta tolong.

26. Bahwa ketika melihat Terdakwa memegang pisau kemudian melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI, saksi berteriak menghentikan Terdakwa dengan mengatakan “Jangan-jangan”.

27. Bahwa karena ketakutan selanjutnya saksi bersama Saksi-3 MOHAMAD TOHA, S.Ag dan Saksi-1 MOH. MUHYIDIN, SH berlari keluar dari ruangan sidang, sedangkan Drs. AHMAD TAUFIK menuju ke arah EKA SUHARTINI untuk meleraikan.

28. Bahwa setelah melepas baju toga, saksi mendengar bahwa Drs. AHMAD TAUFIK terkena tikaman, selanjutnya saksi langsung menuju ke RSUD Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat kondisi Drs. AHMAD TAUFIK ternyata sudah meninggal dunia, kemudian saksi bertemu dengan Saksi-5 RA. ENDANG A. SOERMARSONO, S.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi bahwa EKA SUHARTINI sudah meninggal dunia.

/ 29. Bahwa . . .

29. Bahwa pada pelaksanaan sidang-sidang sebelumnya, Terdakwa selalu marah-marah ketika Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOERMARSONO, SH selaku kuasa hukum EKA SUHARTINI mengajukan barang bukti dengan mengatakan “Untuk apa itu diajukan”. ---

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “Di mana keadilan”.

- Mengenai penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap EKA SUHARTINI, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena saat itu Terdakwa merasa berkhayal.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi- 3

:

Nama lengkap : MOHAMMAD TOHA, S.Ag

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

Tempat, tanggal lahir

:

Ponorogo, 30 Juni 1953

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Dukuh Pakis 6C/81 Surabaya

Saksi- 3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan tugas saksi sebagai Anggota Majelis Hakim persidangan perkara pembagian Harta Bersama (Gono Gini) antara Terdakwa sebagai Penggugat dengan Sdri. EKA SUHARTINI sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Bahwa harta bersama yang digugat oleh Terdakwa adalah sebuah rumah di Jl. Taman Asri Utara D.260 Pondok Candra Waru Sidoarjo, tetapi setelah ada rekonsensi dari EKA SUHARTINI bahwa yang merupakan harta gono gini adalah 3 (tiga) unit mobil masing- masing Honda Accord, Suzuki Escudo, dan Tropper.-

3. Bahwa pada awalnya majelis hakim terdiri dari Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai hakim ketua, saksi sebagai hakim anggota 2 dan Sdri. Dra. ROSDIANA sebagai hakim anggota 1, namun oleh karena banyaknya jumlah perkara yang harus ditangani oleh Dra. ROSDIANA sebagai ketua majelis maka Dra. ROSDIANA diganti oleh Drs. AHMAD TAUFIK.

4. Bahwa Drs. AHMAD TAUFIK adalah salah satu anggota majelis hakim yang menyidangkan gugatan perkara perceraian antara EKA SUHARTINI dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelumnya.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 memasuki persidangan yang ke 16 dengan acara pembacaan putusan, persidangan dihadiri Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, Terdakwa dan Sdri. EKA SUHARTINI, Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai hakim ketua, Saksi sebagai hakim anggota 2, Drs. AHMAD TAUFIK sebagai hakim anggota 1 dan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH sebagai panitera.

6. Bahwa sebelum pembacaan putusan, Saksi- 2 BASUNI, SH selaku hakim ketua menanyakan kepada penggugat dan tergugat untuk dicarikan penyelesaian secara damai, dijawab oleh Terdakwa tidak ada jalan untuk perdamaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BASUNI, SH melanjutkan sidang dengan acara pembacaan putusan.

7. Bahwa dalam pembacaan putusan tersebut majelis hakim membagi tugas yakni saksi sebagai hakim anggota 2 membacakan bagian Konvensi, Drs. AHMAD TAUFIK sebagai hakim anggota 1 membacakan bagian Rekonvensi sedangkan Saksi- 2 BASUNI, SH membacakan diktum putusan.

8. Bahwa posisi diruang sidang saat pembacaan putusan adalah Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH duduk dikursi sebelah kanan menghadap majelis hakim, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH duduk dikursi sebelah kiri menghadap majelis hakim, Terdakwa dibelakang Saksi- 7, sedangkan EKA SUHARTINI duduk dibelakang Saksi- 5 berada satu deret dengan Terdakwa duduk diatas bangku panjang dengan jarak antara 2-3 meter.

9. Bahwa saat itu suasana biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa pada diri Terdakwa, saat itu Terdakwa berpakaian preman dengan baju dikeluarkan, membawa tape recorder .

10. Bahwa pada saat saksi membacakan bagian pertimbangan hukum tentang Konvensi sudah dapat diduga bahwa gugatan konvensi penggugat (Terdakwa) akan ditolak, saksi sempat melihat Terdakwa mulai gelisah, mukanya memerah lalu Terdakwa keluar meninggalkan ruang sidang.

11. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke ruang sidang duduk dibelakang Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, saat itu pembacaan putusan masih pertimbangan hukum tentang konvensi dan sudah lebih mengarah ditolaknya gugatan konvensi.

/ 12. Bahwa . . .

12. Bahwa saksi melihat saat itu keadaan Terdakwa semakin gelisah, tidak tenang sekali-kali berbicara dengan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH dan kadang-kadang pandangannya menatap kepada EKA SUHARTINI, wajahnya memerah terlihat tidak senang kepada EKA SUHARTINI.

13. Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa keluar meninggalkan ruangan sidang, dan tidak lama kemudian masuk kembali ke ruangan sidang, saat itu pembacaan putusan memasuki pertimbangan hukum tentang rekonvensi, keadaan Terdakwa semakin gelisah, tidak tenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menatap EKA SUHARTINI.

14. Bahwa pada saat Drs. AHMAD TAUFIK membacakan pertimbangan hukum tentang rekonsvansi sudah bisa disimpulkan gugatan rekonsvansi akan dikabulkan, Terdakwa berteriak mengatakan "Dimana keadilan", selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan ruangan sidang untuk ketiga kalinya.

15. Bahwa ketika Terdakwa masuk kembali keruangan sidang, saat itu Saksi- 2 BASUNI, SH sedang membacakan diktum putusan, dan setelah selesai membacakan diktum putusan dan mengetukkan palunya, Saksi- 2 BASUNI, SH menanyakan "Apakah penggugat sudah mengerti dengan putusan yang barusan dibacakan ?", Terdakwa dengan nada tinggi spontan menjawab saya tidak mengerti dan minta supaya putusan dibaca ulang.

16. Bahwa Saksi- 2 BASUNI, SH menyampaikan agar Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH sebagai kuasa hukumnya, tetapi Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH menyatakan kalau dirinya merasa belum jelas dengan isi putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan nada tinggi tetap ngotot agar putusan dibaca ulang.

17. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan bunyi amar putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, selesai menjelaskan amar putusan, Saksi- 2 BASUNI, SH bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH apakah sudah mengerti dan dijawab oleh Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH sudah mengerti.

18. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan kalau penggugat merasa tidak terima dengan putusan Majelis Hakim bisa mengajukan upaya hukum banding, Terdakwa sambil berdiri berteriak dengan nada tinggi "Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun".

/ 19. Bahwa . . .

19. Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa dengan tangan kanan nya mencabut pisau dari balik bajunya, kemudian berjalan beberapa langkah ke arah EKA SUHARTINI, dan pada saat posisi Terdakwa berada di depan EKA SUHARTINI yang masih duduk, Terdakwa sambil memegang pisaunya dengan tangan kanannya bertanya membentak EKA SUHARTINI "Apakah kamu puas, apakah kamu tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang dijawab EKA SUHARTINI "Terseher putusan hakim".

20. Bahwa saksi melihat Terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI tetapi ditangkis oleh EKA SUHARTINI dengan cara mengangkat kedua tangannya keatas kepala.

21. Bahwa selanjutnya saksi melihat kedua tangan EKA SUHARTINI dipegangi oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI sebanyak tiga kali tikaman, saat itu EKA SUHARTINI berteriak minta tolong.

22. Bahwa ketika Terdakwa menuju EKA SUHARTINI sambil memegang pisau kemudian Terdakwa melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI, Saksi- 2 BASUNI, SH dan Drs. AHMAD TAUFIK berteriak mengatakan "*Jangan- jangan*".

23. Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi- 2 BASUNI, SH dan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH berlari keluar dari ruangan sidang, sedangkan Drs. AHMAD TAUFIK terlihat menuju ke dekat Terdakwa untuk melerai.

24. Bahwa setelah melepas baju toga Hakim Saksi mendatangi lagi ruang sidang II lewat pintu samping kantor di muka ruang sidang II. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah mobilnya dan Saksi juga melihat Drs. AHMAD TAUFIK sudah berlumuran darah dan roboh di pintu depan ruang sidang II, keadaan lukanya parah dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi dan teman-teman yang lain membawa Drs. AHMAD TAUFIK ke RSUD Sidoarjo dengan menggunakan mobil teman Saksi.

25. Bahwa setelah sampai di rumah sakit dan ditolong oleh perawat dengan diberi bantuan pernapasan juga dipompa ternyata Drs. AHMAD TAUFIK sudah meninggal dunia.

26. Bahwa tidak lama kemudian EKA SUHARTINI datang ke rumah sakit yang sama dalam keadaan yang masih hidup dan masih bisa merintih kesakitan, tetapi tidak lama kemudian EKA SUHARTINI juga meninggal dunia.

/ 27. Bahwa . . .
27. Bahwa pada pelaksanaan sidang- sidang sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan maksud akan ditarik kebelakang, tetapi Saksi- 9 SUWANDI terjatuh karena dihempaskan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil memegang pisau.

/ 5. Bahwa . . .

5. Bahwa setelah Saksi- 9 SUWANDI terjatuh, selanjutnya Terdakwa mendekati Drs. AHMAD TAUFIK, Saksi langsung berteriak “ Jangan Pak, jangan lakukan ! ”, kemudian Saksi melihat Sdr. Drs. AHMAD TAUFIK menggeser badannya dengan punggungnya ke arah pintu, selanjutnya Drs. AHMAD TAUFIK bangun membalikkan badannya dengan maksud untuk menyelamatkan diri.

6. Bahwa pada saat Drs. AHMAD TAUFIK bangun membalikkan badannya, saksi melihat Terdakwa dengan agak membungkuk menghujamkan pisaunya ke arah punggung Drs. AHMAD TAUFIK sebanyak satu kali, sehingga Drs. AHMAD TAUFIK terjatuh ke lantai.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan pisau masih menancap dipunggungnya, selanjutnya Terdakwa berjalan cepat keluar meninggalkan ruang sidang menuju mobil yang di parkir di depan kantor PA Sidoarjo.

8. Bahwa Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah yang membasahi toganya berusaha bangun kemudian mencabut pisau yang masih menancap dipunggungnya, namun setelah itu Drs. AHMAD TAUFIK terjatuh dan langsung ditolong oleh Saksi bersama dengan Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR.

9 Bahwa oleh karena Saksi melihat Terdakwa berusaha lari, selanjutnya Saksi mengikutinya dari belakang dan menyuruh Terdakwa keluar dari mobilnya dibantu oleh Saksi- 9 SUWANDI dengan cara menariknya keluar dari mobil, tetapi Terdakwa masuk mobil lagi, sehingga Saksi langsung menutup pintu gerbang Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk mencegah Terdakwa melarikan diri.

10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah dihajar oleh massa, sehingga badan dan wajah Terdakwa babak belur, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi- 9 SUWANDI diamankan dari pukulan massa dengan cara dimasukkan ke ruang tunggu dan kedua tangannya diikat menggunakan tali seadanya.

11. Bahwa Saksi mengetahui selain melakukan penikaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AHMAD TAUFIK, Terdakwa juga melakukan penikaman terhadap mantan isterinya yaitu EKA SUHARTINI.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Drs. AHMAD TAUFIK dan EKA SUHARTINI meninggal dunia di RSUD Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak menyangkal.

/ Saksi- 5 :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH .
Pekerjaan : Pengacara .
Tempat, tgl lahir : Pamekasan, 3 Mei 1942.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : tempat tinggal

Jl. Tenggelis Utara VI/32 Suarbaya.

Saksi- 5 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. B
a
h
w
a
S
a
k
s
i
k
e
n
a
l
d
e
n
g
a



n
T
e
r
d
a
k
w
a
s
e
j
a
k
S
a
k
s
i
d
i
t
u
n
j
u
k
o
l
e
h
E
K
A
S
U
H
A
R
T
I
N
I
s
e
b
a
g



a
i
k
u
a
s
a
h
u
k
u
m
n
y
a
d
a
l
a
m
p
e
r
k
a
r
a
g
u
g
a
t
a
n
c
e
r
a
i
y
a
n
g
d
i
a
j
u



k
a
n
E
K
A
S
U
H
A
R
T
I
N
I
t
e
r
h
a
d
a
p
s
u
a
m
i
n
y
a
y
a
i
t
u
T
e
r
d
a
k
w
a
p
a
d
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b
u
l
a
n
A
g
u
s
t
u
s
2
0
0
4
d
i
P
e
n
g
a
d
i
l
a
n
A
g
a
m
a
S
i
d
o
a
r
j
o
.

2. B
a
h
w
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y
a
n
g
m
e
n
j
a
d
i
d
a
s
a
r
g
u
g
a
t
a
n
c
e
r
a
i
y
a
n
g
d
i
a
j
u
k
a
n
E
K
A
S
U
H
A
R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T
I
N
I
t
e
r
h
a
d
a
p
T
e
r
d
a
k
w
a
d
i
k
a
r
e
n
a
k
a
n
:

- a. Kehidupan EKA SUHARTINI selalu tertekan karena Terdakwa orangnya pemarah sering melakukan pemukulan kepada diri EKA SUHARTINI.
 - b. Terdakwa selaku kepala keluarga tidak pernah memberikan biaya untuk kehidupan rumah tangga, sehingga kehidupan EKA SUHARTINI dan kedua anaknya menghadapi kesulitan.
 - c. Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga tidak lagi memperhatikan kehidupan keluarga baik isteri maupun anak.
3. Bahwa selama sidang gugatan cerai, Saksi beberapa kali menerima keluhan yang disampaikan EKA SUHARTINI yang isinya mendapat ancaman dan tekanan dari Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat telepon sehingga EKA SUHARTINI merasa tidak tenang.

4. Bahwa terhadap EKA SUHARTINI, Saksi telah menyarankan agar EKA SUHARTINI tetap tenang, jangan takut dan jangan terlalu dipikirkan.
5. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan EKA SUHARTINI, dan mulai saat itu telah jatuh cerai antara Terdakwa dengan EKA SUHARTINI.
6. Bahwa tidak lama setelah jatuh cerai, Terdakwa melalui kuasa hukumnya yakni SETIO BUSONO, SH telah mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini terhadap EKA SUHARTINI di Pengadilan Agama Sidoarjo.

/ 7. Bahwa . . .

7. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah sebidang tanah dan bangunan diatasnya berupa rumah tinggal dan bangunan tambahan yang semula ditempati oleh Terdakwa bersama EKA SUHARTINI dan kedua anaknya yang terletak di kompleks perumahan Pondok Chandra Sidoarjo dengan nilai nominal lebih kurang Rp. 1 Milyar.
8. Bahwa dalam menghadapi gugatan Terdakwa tersebut, EKA SUHARTINI sebagai tergugat telah menunjuk Saksi sebagai kuasa hukumnya.
9. Bahwa pada awalnya Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan harta bersama tersebut adalah Saksi- 2 BASUNI, sebagai Hakim Ketua, Dra. Rosdiana sebagai Hakim Anggota 1 dan Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag sebagai Hakim Anggota 2, namun setelah beberapa kali sidang Dra. ROSDIANA sebagai Hakim Anggota 1 digantikan oleh Drs. AHMAD TAUFIK.
10. Bahwa selama berlangsung persidangan gugatan harta bersama, Saksi berkali-kali menerima keluhan yang disampaikan oleh EKA SUHARTINI tentang adanya ancaman Terdakwa kepada EKA SUHARTINI lewat telepon dan melalui SMS yang isinya bahwa Terdakwa mengancam untuk menghabisi EKA SUHARTINI bila tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, sehingga EKA SUHARTINI merasa takut berada di rumah karena diancam oleh Terdakwa.
11. Bahwa EKA SUHARTINI pernah juga memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa lewat telepon pernah mengancam bahwa anaknya akan dihabisi bila tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa, sehingga EKA SUHARTINI merasa tidak tenang dengan adanya ancaman Terdakwa tersebut.
12. Bahwa selama sidang berlangsung Saksi melihat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126
Terdakwa menunjukkan rasa tidak senang kepada EKA SUHARTINI dan pada Saksi hal ini sangat dirasakan oleh Saksi dari ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Terdakwa dalam persidangan.

13. Bahwa pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian ketika Saksi mengajukan bukti- bukti surat kepada Majelis Hakim, saat itu Terdakwa dengan nada membentak kepada EKA SUHARTINI mengatakan “Surat- surat apalagi yang kamu berikan kepada Majelis Hakim”, sehingga saat itu EKA SUHARTINI sangat ketakutan.
14. Bahwa dalam persidangan tersebut, EKA SUHARTINI sebagai tergugat melalui Saksi sebagai kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonpensi) kepada Terdakwa sebagai penggugat (tergugat Rekonpensi).
/ 15. Bahwa . . .
15. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Saksi adalah tiga buah kendaraan yakni : Honda Accord, Suzuki Escudo dan Tropper dan bangunan tambahan pada rumah tinggal di perumahan Pondok Chandra Sidoarjo.
16. Bahwa sikap tidak senang Terdakwa ditunjukkan pula kepada majelis hakim yang menangani perkara, karena dinilai kurang adil, terlebih ketika majelis hakim menerima bukti- bukti surat yang diajukan EKA SUHARTINI tentang kepemilikan kendaraan - kendaraan yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi ketika itu dengan nada mencemoohkan Terdakwa mengatakan “Kenapa surat- surat yang diajukan EKA SUHARTINI diterima begitu saja, dimana letak keadilan”.
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 persidangan gugatan Harta Bersama (Gono Gini) memasuki persidangan yang ke 16 dengan acara pembacaan putusan.
18. Bahwa sebelum pembacaan putusan, Saksi- 2 BASUNI, SH selaku Hakim Ketua menanyakan kepada kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat untuk dicarikan penyelesaian secara damai, dijawab oleh penggugat (Terdakwa) bahwa tidak ada jalan untuk melakukan perdamaian, selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH melanjutkan pembacaan putusan.
19. Bahwa selama pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Saksi melihat Terdakwa tidak tenang mondar mandir keluar masuk ruang sidang ± 3 kali dengan wajah memerah menunjukkan kemarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

127

BASUNI sempat mengatakan kepada saksi akan pergi keluar takut oleh Terdakwa, tetapi ketika EKA SUHARTINI berdiri untuk keluar, Terdakwa terlihat berdiri akan mengikuti EKA SUHARTINI. EKA SUHARTINI tidak jadi keluar, karena takut diikuti Terdakwa, selanjutnya duduk kembali di belakang saksi.

21. Bahwa ketika Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai Hakim Ketua selesai membacakan diktum putusan dan menyetujui palunya, selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menanyakan "Apakah penggugat sudah mengerti dengan putusan yang barusan dibacakan ?", Terdakwa dengan nada tinggi spontan menjawab saya tidak mengerti dan minta kepada Saksi- 2 BASUNI, SH supaya putusan dibacakan ulang.
22. Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menyampaikan agar Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH sebagai kuasa hukumnya, tetapi Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH menyatakan belum jelas dengan isi putusan, demikian pula Terdakwa dengan nada tinggi ngotot agar putusan dibacakan ulang.

/ 23. Bahwa . . .

23. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan tentang bunyi amar putusan, selesai menjelaskan amar putusan, Saksi- 2 BASUNI, SH bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH apakah sudah mengerti dan dijawab sudah mengerti.
24. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan kalau penggugat merasa tidak terima dengan putusan Majelis Hakim bisa mengajukan upaya hukum banding, Terdakwa sambil berdiri berteriak "Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun".
25. Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dari balik bajunya, kemudian berjalan ke arah EKA SUHARTINI, Terdakwa sambil memegang pisaunya dengan tangan kanannya membentak EKA SUHARTINI "Apakah kamu puas, apakah kamu tidak mau membagi?", yang dijawab EKA SUHARTINI "Terserah putusan hakim".
26. Bahwa saksi melihat Terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI tetapi ditangkis oleh EKA SUHARTINI dengan kedua tangannya.
27. Bahwa selanjutnya saksi melihat kedua tangan EKA SUHARTINI dipegangi oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI sebanyak tiga kali tikaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128

28. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tikaman yang pertama kepada EKA SUHARTINI, saksi berusaha mencegah perbuatan Terdakwa berteriak-teriak "Tolong-tolong", demikian pula EKA SUHARTINI berteriak-teriak minta tolong.
29. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Drs. AHMAD TAUFIK datang mau menolong EKA SUHARTINI yang saat itu suasananya dalam keadaan panik, namun pada saat Drs. AHMAD TAUFIK berhadapan dengan Terdakwa, bagian lutut kaki Drs. AHMAD TAUFIK ditendang oleh Terdakwa sehingga Drs. AHMAD TAUFIK jatuh telentang., kedua kakinya diangkat keatas menangkis tangan Terdakwa yang bermaksud untuk menikamkan pisaunya kepada Drs. AKHMAD TAUFIK.
30. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK meninggal dunia di RSUD Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam EKA SUHARTINI baik lewat telepon dan lewat SMS karena 1 tahun sebelum cerai Terdakwa tidak pernah SMS apa lagi setelah cerai.

/ b. Mengenai . . .

b Mengenai penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK, Terdakwa menyatakan tidak tahu sehingga tidak membenarkan atau membantah.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi- 5 tetap pada keterangannya semula.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : **Dr. EVA NURUL FAIZAH.**
Pekerjaan : Dokter Umum RSUD Sidoarjo.
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 23 Mei 1968.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : tempat tinggal

:

Jl. Puspita 12 Rt. 004 Rw. 004 Kel
Bubutan Kec. Bubutan Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-saksi-6-nya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2005 ketika Saksi bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Saksi menerima korban a.n Drs. AHMAD TAUFIK.
2. Bahwa tindakan medis yang dilakukan pertama kali terhadap korban Drs. AHMAD TAUFIK tidak ada karena datangnya sudah dalam keadaan meninggal dunia, Saksi hanya memeriksa pada bagian tubuhnya saja yang ternyata ada satu luka tusuk di bagian punggung kiri belakang.
3. Bahwa sepuluh menit kemudian, Saksi menerima lagi seorang korban a.n EKA SUHARTINI dengan kondisi belum meninggal dunia tetapi menurut medis sudah Agonal atau sekarat.
4. Bahwa tindakan medis yang dilakukan terhadap korban EKA SUHARTINI adalah memberi infus, oksigen dan berusaha untuk menghentikan pendarahan yang keluar dari luka tusuknya, tetapi setelah 10 menit kemudian ibu Eka Suhartini tidak tertolong akhirnya meninggal dunia.
5. Bahwa penyebab asli meninggalnya korban Drs. AHMAD TAUFIK menurut Saksi, karena adanya perlukaan dengan benda tajam berupa luka tusuk di bagian punggung kiri sebanyak satu lubang dan banyaknya pendarahan dari luka tersebut sehingga ada kemungkinan besar meninggalnya karena kehabisan darah.
6. Bahwa . . .
6. Bahwa penyebab asli meninggalnya korban EKA SUHARTINI menurut Saksi, karena adanya perlukaan dengan benda tajam berupa luka tusuk di bagian punggung kanan bagian atas, tengah dan bawah sebanyak tiga lubang yang mengenai pembuluh darah jantung dan pembuluh darah besar yang dapat mengakibatkan kematian dan juga banyaknya pendarahan yang keluar dari luka tersebut sehingga ada kemungkinan besar meninggalnya juga karena kehabisan darah.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH bahwa kedua korban tersebut adalah korban penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi- 6, Terdakwa menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menyangkal.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : **AKHMAD RIFAI, SH**
Pekerjaan : Pengacara IPHI Kediri .
Tempat, tgl lahir : Pasuruan 25 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : tempat tinggal

:

Jl. Bagawanta Bari Nomor 99 04 Kel
Bubutan Kec. Bubutan Surabaya Nomor
Telp. (081) 33574887.

Saksi- 7 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Saksi sebagai kuasa hukum Terdakwa dalam perkara sidang lanjutan pembagian harta bersama dengan mantan istrinya yaitu EKA SUHARTINI.

2. Bahwa Saksi menjadi kuasa hukum Terdakwa menggantikan kuasa hukum sebelumnya yakni SETIO BUSONO, SH karena menurut Terdakwa kuasa hukum sebelumnya kurang cocok karena kurang bisa diajak berkomunikasi.

3. Bahwa selama persidangan pembagian harta gono gini tersebut, Saksi dan Terdakwa selalu hadir.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 13.30 Wib akan diadakan sidang lanjutan gugatan pembagian harta gono gini di

/ Pengadilan

Pengadilan Agama Sidoarjo dengan acara pembacaan putusan, sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa menjemput Saksi di terminal Bungurasih menggunakan mobil Kijang milik Terdakwa untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut.

5. Bahwa setelah melaksanakan sholat Dhuhur di masjid Pengadilan Agama Sidoarjo, Saksi dan Terdakwa pergi ke kantin di sebelah Pengadilan Agama Sidoarjo untuk makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, terdakwa juga lama kemudian EKA SUHARTINI juga masuk kantin, dan melihat EKA SUHARTINI masuk kantin, selanjutnya Terdakwa tanpa bicara keluar kantin dengan maksud untuk menghindar, karena merasa tidak enak Saksi juga keluar dari kantin.

6. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan Terdakwa mendapat panggilan untuk memulai sidang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa memasuki ruangan persidangan.

7. Bahwa saat itu persidangan dihadiri oleh EKA SUHARTINI bersama kuasa hukumnya yakni Saksi- RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH dan Terdakwa serta Majelis Hakim terdiri dari Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. AHMAD TAUFIK sebagai Hakim Anggota 1, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag sebagai Hakim Anggota 2, sedangkan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH bertindak sebagai Panitera serta Saksi selaku kuasa hukum Terdakwa.

8. Bahwa pada saat pembacaan putusan dimulai keadaan masih biasa- biasa saja, saat pembacaan Petitum (pertimbangan hukum tentang hal- hal yang ditolak atau dikabulkannya gugatan dari Terdakwa oleh Majelis) yang mengarah pada kekalahan Terdakwa, Saksi mulai mendengar pintu dibuka dan ditutup secara kasar sebanyak tiga kali dan suara orang yang meludah yang Saksi yakini adalah suara Terdakwa yang sedang keluar ruangan persidangan.

9. Bahwa pada saat majelis hakim membacakan putusan masih dalam pertimbangan hukum tentang konpensi tetapi sudah mengarah ditolaknya gugatan konpensi, saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi tentang putusan yang dibacakan majelis hakim, dan Saksi menjawab “Ya sudah kalau kalah masih bisa mengajukan banding”.

10. Bahwa setelah pembacaan putusan selesai, Saksi- 2 BASUNI, SH selaku Ketua Majelis bertanya kepada Terdakwa “Apakah putusannya sudah jelas ? “ dan dijawab oleh Terdakwa “Tolong diulangi sekali lagi“. Kemudian majelis hakim mengatakan “Biar dijelaskan oleh kuasa hukumnya saja”, dan Saksi menjawab bahwa Saksi juga merasa belum jelas dengan isi putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, demikian pula Terdakwa dengan nada tinggi tetap ngotot agar putusan dibacakan ulang.

/ 11. Bahwa . . .

11. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, selesai menjelaskan amar putusan, Saksi- 2 BASUNI, SH bertanya kepada Saksi apakah sudah mengerti dan Saksi menjawab sudah mengerti.

12. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan kalau penggugat merasa tidak terima dengan putusan Majelis Hakim bisa mengajukan upaya hukum banding, Terdakwa spontan berdiri berteriak dengan mengatakan "Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun".

13. Bahwa setelah Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan isi putusan, selanjutnya Saksi menoleh ke belakang, saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri mendekati EKA SUHARTINI dan menanyakan apakah EKA SUHARTINI menerima putusan hakim yang diulang oleh Terdakwa sampai dua kali, tetapi EKA SUHARTINI diam saja.

14. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menghunuskan sebilah pisau dari balik baju Terdakwa dan mengangkat serta mengarahkan pisau tersebut kepada EKA SUHARTINI, pada saat itu Saksi berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara memegang pundak Terdakwa dan mengatakan "Jangan pak, jangan pak", tetapi Saksi terjatuh karena kibasan tangan Terdakwa.

15. Bahwa selanjutnya Saksi melihat EKA SUHARTINI lari ke depan ruangan menuju pintu keluar dan dikejar oleh Terdakwa sambil mengacung-acungkan pisaunya sudah berlumuran darah, saat itu Saksi mendengar orang-orang dalam ruangan menjerit semuanya.

16. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Drs. AHMAD TAUFIK datang mau menolong EKA SUHARTINI yang saat itu suasananya dalam keadaan panik, namun pada saat Drs. AHMAD TAUFIK berhadapan dengan Terdakwa, bagian lutut kaki Drs. AHMAD TAUFIK ditendang oleh Terdakwa sehingga Drs. AHMAD TAUFIK jatuh telentang, lalu kedua kakinya diangkat keatas menangkis tangan Terdakwa yang bermaksud untuk menikamkan pisaunya kepada Drs. AHMAD TAUFIK.

17. Bahwa setelah itu Terdakwa segera keluar meninggalkan Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah dengan pisau yang masih menancap pada punggungnya, Terdakwa dengan berjalan cepat pergi menuju kendaraannya yang diparkir di depan kantor Pengadilan Agama Sidoarjo.

18. Bahwa ketika Saksi mengikuti Terdakwa keluar ruangan sidang, Saksi melihat Terdakwa dikeroyok oleh massa, selanjutnya Terdakwa diamankan di ruangan tunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama Sidoarjo, dan tidak lama kemudian
Terdakwa termasuk Saksi di bawa ke kantor Sub Denpom
Sidoarjo.

/ 19. Bahwa . . .

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut, dan pada saat Saksi berada di dalam mobil kijang Terdakwa Saksi hanya melihat sebuah HP merk Nokia dan pada saat Saksi turun Saksi tidak melihat Terdakwa menyelipkan sangkur di balik bajunya.

20. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa keluar dari kantin PA Sidoarjo, Saksi dan Terdakwa sama-sama menuju ke mobil Terdakwa, Saksi mengambil tas Saksi yang berada di dalam mobil Terdakwa sedangkan Terdakwa mengambil buku kecil dan tape recorder yang biasa dibawanya pada waktu sidang, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke ruang sidang.

21. Bahwa selama berada di dalam mobil Terdakwa, Saksi dan Terdakwa hanya membicarakan perkara yang akan disidangkan, reaksi Terdakwa pada saat itu biasa-biasa saja dan Terdakwa mengatakan akan melakukan banding kalau nanti putusannya dinyatakan kalah.

Atas keterangan Saksi- 7, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak tahu telah melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK karena saat itu Terdakwa merasa berkhayal.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 7 tetap pada keterangannya semula.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : **Drs. CHAIRUL ANWAR**
Pekerjaan : PNS Pengadilan Agama Sidoarjo.
Tempat, tgl lahir : Malang, 04 Nopember 1963.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : tempat tinggal

:

Jl. Indrapura No. 111 Rt. 003 Rw. 001
Kel. Perak Timut Kec. Pabean Cantikan



Saksi- 8 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi yang menerima pada saat Terdakwa melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan pembagian harta gono gini terhadap mantan isterinya yaitu EKA SUHARTINI di Pengadilan Agama Sidoarjo pada bulan Januari 2005, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / famili.

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Sidoarjo sejak Januari 2002 dengan tugas menerima gugatan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Saksi sedang berdiri di ruang tunggu yang terdapat dinding pembatas / pemisah ruangan dengan ruang sidang II dengan jarak \pm 8 meter dari Saksi, Saksi mendengar ada suara teriakan perempuan dan suara gaduh tolong- tolong dari ruang sidang II, selanjutnya mendengar teriakan tersebut, kemudian Saksi mendatangi ruang sidang II.

4. Bahwa setelah masuk ke ruang sidang II, Saksi melihat Drs. AHMAD TAUFIK jatuh telentang dan kedua kakinya diangkat keatas menangkis tangan Terdakwa yang bermaksud untuk menikamkan pisaunya kepada Drs. AKHMAD TAUFIK.

5. Bahwa pada saat itu Saksi berada lebih kurang 1 (satu) meter dari Terdakwa dan melihat Terdakwa mau melakukan penikaman terhadap Drs. AHMAD TAUFIK selanjutnya Saksi berusaha mencegah dengan cara berteriak "Jangan pak, jangan pak !", sedangkan Saksi- 9 SUWANDI yang saat itu berada persis dibelakang Terdakwa berusaha mencegah dengan cara pundak Terdakwa dipegang oleh Saksi- 9 SUWANDI, tetapi Saksi- 9 SUWANDI terjatuh karena dihempaskan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil memegang pisau.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Drs. AKHMAD TAUFIK bergeser dengan punggungnya, kemudian bangun membalikkan badannya dengan maksud untuk lari, namun pada saat yang sama Terdakwa menikamkan pisaunya ke arah punggung Drs. AHMAD TAUFIK sehingga Drs. AHMAD TAUFIK terjatuh ke lantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah yang membasahi toganya berusaha bangun kemudian mencabut pisau yang masih menancap dipunggungnya, namun setelah itu Drs. AHMAD TAUFIK terjatuh dan segera di tolong oleh Saksi bersama Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H, pada saat itu Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah dengan pisau yang masih menancap pada punggungnya.

8. Bahwa setelah melakukan penikaman terhadap Drs. AHMAD TAUFIK, Terdakwa kemudian keluar ruang sidang II bermaksud akan melarikan diri, karena diteriaki oleh orang-orang di sekitar ruang sidang II akhirnya Terdakwa dipegang oleh massa dan dipukuli.

9. Bahwa selanjutnya Drs. AHMAD TAUFIK dibawa oleh teman-teman Saksi ke RSUD Sidoarjo, namun beberapa saat kemudian Saksi menerima telepon dari teman Saksi bahwa Drs. AHMAD TAUFIK meninggal dunia karena banyak darah yang keluar dari lukanya.

/ 10. Bahwa . . .

10. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman terhadap EKA SUHARTINI karena pada saat Saksi masuk ke ruang sidang II, saat itu EKA SUHARTINI sudah tidak ada di ruang sidang II tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan dan tidak menyangkal..

Saksi- 9 :

Nama lengkap : SUWANDI.
Pekerjaan : PNS Juru Sita Pengadilan Agama
Sidoarjo.
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 11 Desember 1954.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : tempat tinggal

Jl. Jogo Yudo I/115 RT. 9 Rw 03 Ds.
Sekardangan Sidoarjo.

Saksi- 9 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-4 bersaksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Drs. AHMAD TAUFIK di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai juru sita di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan tugas memberitahukan isi putusan sidang, mengantar panggilan kepada para pihak yang berperkara, serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu Saksi sedang duduk di ruang tunggu Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian Saksi mendengar suara gaduh dan keributan dari dalam ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi ruang sidang II tersebut dan pintu ruang sidang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci, lalu pintu ruang sidang II Saksi buka, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang sedang membawa pisau di tangan kanannya sedang menendang Drs. AHMAD TAUFIK dengan kaki kanannya dan mengenai lutut Drs. AHMAD TAUFIK sehingga Drs. AHMAD TAUFIK jatuh terlentang.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha menusukkan pisau yang dipegangnya kepada Drs. AHMAD TAUFIK, tetapi Drs. AHMAD TAUFIK berusaha menghalangi dengan cara kedua kakinya diangkat keatas.

/ 6. Bahwa . . .

6. Bahwa melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dari belakang dan berusaha menarik pundak Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap Drs. AHMAD TAUFIK, sedangkan Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H dan Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR berteriak "Jangan pak, jangan pak".

7. Bahwa selanjutnya Drs. AHMAD TAUFIK berusaha melarikan diri dengan cara bergeser dengan punggungnya, tetapi kemudian tangan Saksi dikibaskan ke belakang oleh Terdakwa sehingga Saksi jatuh terpental ke belakang.

8. Bahwa selanjutnya pada saat Drs. AHMAD TAUFIK akan bangun untuk melarikan diri, Terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah punggung Drs. AHMAD TAUFIK sehingga Drs. AHMAD TAUFIK jatuh ke lantai.

9. Bahwa selanjutnya Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 137 tahun yang membasahi toganya berusaha bangun kemudian mencabut pisau yang masih menancap dipunggungnya, namun setelah itu Drs. AHMAD TAUFIK terjatuh dan segera di tolong oleh Saksi bersama Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H, pada saat itu Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah dengan pisau yang masih menancap pada punggungnya.

10. Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Sdr. Drs. A. Taufiq, Terdakwa kemudian menuju mobil yang di parkir di halaman parkir Pengadilan Agama Sidoarjo yang berjarak \pm 8 meter dari tempat kejadian.

11. Bahwa melihat Terdakwa mau melarikan diri, selanjutnya Saksi lari mengejar Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah masuk ke dalam mobilnya yang pintunya masih terbuka separo.

12. Bahwa selanjutnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa dengan cara memegang kerah baju Terdakwa bagian belakang sambil Saksi berteriak minta tolong kepada orang- orang yang ada di sekitar Pengadilan Agama Sidoarjo.

13. Bahwa selanjutnya orang- orang berdatangan, lalu Saksi dan warga menarik Terdakwa keluar dari dalam mobil, kemudian Terdakwa dikeroyok oleh massa sehingga wajah dan badan Terdakwa babak belur.

14. Bahwa untuk mengamankan Terdakwa dari pukulan massa, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke ruang tunggu Pengadilan Agama sidoarjo, kemudian Saksi mengikat kedua tangan Terdakwa menggunakan tali seadanya.

/ 15. Bahwa . . .

15. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, MH dibantu oleh beberapa orang mengangkat Drs. AHMAD TAUFIK ke dalam mobil untuk dibawa ke RSUD Sidoarjo, saat itu Saksi melihat kondisi Drs. AHMAD TAUFIK masih hidup tetapi dalam keadaan lemah dan tidak sadar.

16. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi mengetahui dari pegawai Pengadilan Agama Sidoarjo yang menerima telepon dari RSUD Sidoarjo yang mengabarkan bahwa Drs. AHMAD TAUFIK meninggal dunia.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Eka Suhartini.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut, Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyangkal.

Saksi- 10 :

Nama lengkap : **SETIAWAN WIDIJANTORO**
Pangkat/Nrp : Mayor Laut (P) /12044.
Jabatan : Kadis Gaktib.
Kesatuan : Lantamal III Surabaya
Tempat, tgl lahir : Madiun, 18 Januari 1965.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : tempat tinggal

:

TWP Candi Blok III/4 Candi Sidoarjo.

Saksi- 10 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan tugas Saksi sebagai penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan penikaman kepada EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2005 Saksi mendapat Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, dan pada tanggal 17 Oktober 2005 mulai diadakan penyidikan terhadap Terdakwa dan Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kapten Laut (KH) YOPI ROBERTI RIRY, SH.

3. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang berkaitan dengan materi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini maka terlebih dahulu kepada Terdakwa dilakukan pemeriksaan kesehatan badan dan kesehatan jiwa di RSAL Dokter Ramelan Surabaya.

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa berdasarkan surat keterangan kesehatan dari RSAL Dr. Ramelan. Tertanggal 22 September 2005 dan hasil pemeriksaan psikologi klinis dari Sub Departemen Kesehatan seksi psikologi tertanggal 26 September 2005 yang ditanda tangani oleh dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IV/a. 030146814 menyatakan bahwa
Terdakwa tidak menderita penyakit jiwa dan mampu
bertanggung jawab atas perbuatannya.

5. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang berkaitan dengan materi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, untuk itu Saksi membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu dengan 5 kali melakukan pemeriksaan karena Terdakwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Saksi cenderung berbelit-belit.

6. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun para saksi dituangkan dalam bentuk BAP dan BAP tersebut sebelum ditanda tangani oleh Terdakwa terlebih dahulu telah dibaca dan dikoreksi oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah dibaca dan dikoreksi oleh Terdakwa kemudian diketik ulang dengan menggunakan komputer setelah selesai diketik, kemudian dibaca lagi oleh Terdakwa lalu tiap halaman diberi paraf oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanda tangani BAP tersebut.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengakui keterangan Terdakwa di BAP yang sudah dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa karena isinya dianggap tidak menguntungkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau mendandatangani BAP rekonstruksi tertanggal 21 Oktober 2005, sehingga saksi membuat Berita Acara tidak menandatangani Berita Acara Rekontruksi tertanggal 27 Oktober 2005.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak ada berbelit- belit pada saat di BAP oleh Saksi.
- b. Terdakwa tidak pernah membaca BAP namun memberikan tanda tangannya di BAP.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi- 10 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang :

Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL di Surabaya, lulus pada tahun 1983 dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) NRP 8145/P.



2. Bahwa setelah mengalami berbagai penugasan dan pendidikan (terakhir pendidikan Sesko TNI AL pada tahun 1996/1997) serta kenaikan pangkat saat ini samapi terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel Laut (S) dengan jabatan Guru Militer Utama di Kodikal Surabaya.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan EKA SUHARTINI pada tahun 1983 di Surabaya, selanjutnya pada tanggal 16 September 1984 Terdakwa menikah dengan EKA SUHARTINI dan tercatat dalam Akta Nikah dari KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya Nomor 363/102/IX/1984 tanggal 17 September 1984.

4. Bahwa Terdakwa bersama EKA SUHARTINI dalam membina kehidupan rumah tangganya telah menempati sebuah rumah dikawasan perumahan Pondok Chandra Sidoarjo.

5. Bahwa dari hubungan perkawinan Terdakwa dengan EKA SUHARTINI, Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki yakni :

- a. MUHAMMAD DANU usia 21 tahun dan saat ini sekolah pada Akademi Pariwisata Surabaya.
- b. MUHAMMAD DENI usia 11 tahun.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2004 EKA SUHARTINI mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa melalui Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk itu telah jatuh cerai antara Terdakwa EKA SUHARTINI berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 76/AC/2005/PA. Sidoarjo tanggal 24 Januari 2005.

7. Bahwa alasan EKA SUHARTINI sehingga mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa karena menurut EKA SUHARTINI, Terdakwa tidak bertanggung jawab, Terdakwa tidak memberi nafkah dan Terdakwa sering memukuli isteri.

8. Bahwa sebaliknya menurut Terdakwa penyebab perceraian tersebut antara lain karena Terdakwa merasa menderita selama 20 tahun sejak menikah dengan EKA SUHARTINI, hal ini disebabkan karena orang tua EKA SUHARTINI selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa, disamping itu EKA SUHARTINI sering meninggalkan rumah dan tidak tidur di rumah tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga, , serta EKA SUHARTINI tidak jujur kepada Terdakwa tentang apa kegiatan yang dia lakukan sehari-hari sehingga sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan ketidakcocokan Terdakwa dengan EKA SUHARTINI dalam kehidupan berumah tangga.

/ 9. Bahwa . . .

9. Bahwa atas putusan cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, Terdakwa menerima putusan (tidak mengajukan upaya hukum) karena hal itu menurut Terdakwa dinilai sebagai rahmat dari Tuhan bagi kehidupan Terdakwa, sehingga putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan EKA SUHARTINI, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah yang semula ditempati di perumahan Pondok Chandra, kemudian Terdakwa tinggal di Mess Kodikal Surabaya, sedangkan Eka SUHARTINI dan kedua anaknya tetap menempati rumah tinggal yang ditempati semula di perumahan Pondok Chandra Sidoarjo.

11. Bahwa tidak lama setelah jatuh cerai antara Terdakwa dengan EKA SUHARTINI, selanjutnya Terdakwa melalui kuasa hukumnya yaitu SETIO BUSONO, SH mengajukan gugatan harta gono gini kepada EKA SUHARTINI di Pengadilan Agama Sidoarjo.

12. Bahwa benar yang menjadi obyek gugatan adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tinggal dan bangunan tambahan yang semula ditempati oleh Terdakwa bersama EKA SUHARTINI dan kedua anaknya yang terletak di komplek Perumahan Pondok Chandra Sidoarjo dengan nilai nominal saat itu lebih kurang Rp. 1 Milyar.

13. Bahwa pada awalnya Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan tersebut adalah Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai Hakim Ketua, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag. sebagai Hakim Anggota 2 dan Sdri. Dra. ROSDIANA sebagai Hakim Anggota 1, selanjutnya Dra. ROSDIANA digantikan oleh Drs. AHMAD TAUFIK sebagai Hakim Anggota 1.

14. Bahwa Drs. AHMAD TAUFIK yang menggantikan Dra. ROSDIANA tersebut, adalah salah satu Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan perkara perceraian antara EKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelumnya.

15. Bahwa selama sidang gugatan harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, mulai persidangan ke-1 sampai dengan persidangan ke-6, Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu SETIO BUSONO, SH, dan pada sidang ke-8 Terdakwa sampai dengan sidang ke-16 Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Saksi-7 AKHMAD RIFAI, SH.

/ 16. Bahwa . . .

16. Bahwa alasan Terdakwa mengganti kuasa hukumnya karena kuasa hukum Terdakwa sebelumnya yakni SETIO BUSONO, SH kurang dapat diajak berkomunikasi.

17. Bahwa setiap kali persidangan Terdakwa senantiasa mengikuti persidangan, kecuali pada saat sidang dengan agenda penyampaian tentang kesimpulan, Terdakwa tidak menghadiri persidangan.

18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira pukul 13.30 Wib akan diadakan sidang lanjutan gugatan pembagian harta gono gini tersebut di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan acara pembacaan putusan, untuk itu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dengan memakai pakaian preman pergi menjemput Saksi-7 AKHMAD RIFAI, SH di terminal Bungurasih dengan menggunakan mobil Kijang LGX warna coklat muda Nopol L 2217 H milik Terdakwa untuk menghadiri sidang putusan perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut.

19. Bahwa dalam kendaraan kijang yang digunakan tersebut, Terdakwa menyimpan sebilah pisau yang menyerupai sangkur dibawah jok kemudi, menurut Terdakwa pisau tersebut dimiliki sejak taruna tingkat tiga dan oleh Terdakwa selalu dibawa kemanapun pergi, demikian juga pada saat akan menghadiri sidang tanggal 21 September 2005 di Pengadilan Agama Sidoarjo.

20. Bahwa selama Terdakwa memiliki pisau yang menyerupai sangkur tersebut tidak pernah dilengkapi dengan surat ijin memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

21. Bahwa setelah tiba di Pengadilan Agama Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 AKHMAD RIFAI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143
duduk di dhuur di masjid Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH makan siang di kantin sambil menunggu sidang, namun tidak lama kemudian EKA SUHARTINI juga masuk kantin sehingga Terdakwa keluar dari kantin dan diikuti oleh Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH.

22. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB sidang dimulai, dan saat itu sidang dihadiri oleh Terdakwa bersama kuasa hukumnya yakni Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, EKA SUHARTINI bersama kuasa hukumnya yakni Saksi- RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH dan majelis hakim terdiri dari Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai hakim ketua, Drs. AHMAD TAUFIK sebagai hakim anggota 1, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag sebagai hakim anggota 2, serta Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH sebagai panitera.

/ 23. Bahwa . . .

23. Bahwa posisi Terdakwa di dalam ruang sidang adalah berada dibelakang Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH duduk di bangku panjang bersama dengan EKA SUHARTINI dengan jarak lebih kurang 1,5 meter.

24. Bahwa pada saat Terdakwa memasuki ruang sidang Terdakwa hanya membawa map-map berkas dan tape recorder kecil yang Terdakwa gunakan untuk merekam setiap persidangan.

25. Bahwa selama persidangan Terdakwa mendengarkan pembacaan putusan majelis hakim, ternyata putusan yang dibacakan membuat Terdakwa terbayang dengan semua kejadian dalam persidangan- persidangan sebelumnya. Perihal perkara yang sudah ditolak / dibuktikan tidak benar dan diputuskan oleh hakim tidak dipersoalkan ternyata malah dalam pembacaan putusan tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan sehingga Terdakwa menjadi bingung.

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan ruang sidang dan Terdakwa bermaksud akan pulang, tetapi karena teringat ketika berangkat ke Pengadilan Agama Sidoarjo bersama dengan kuasa hukumnya yakni Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH sehingga Terdakwa kembali masuk ke ruangan sidang tapi pikiran Terdakwa sudah melayang- layang (berkhayal) dan Terdakwa berkhayal seperti sedang apel pagi, diteriak- teriaki orang banyak dan diejek- ejek, untuk selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali keluar masuk ruang sidang karena pikiran



27. Bahwa Terdakwa mengakui pisau untuk membunuh tersebut adalah miliknya dan pisau tersebut disimpan dibawah jok kemudi mobil lalu dibawa masuk ke ruangan sidang tetapi karena pikiran Terdakwa melayang-layang (berkhayal) setelah keluar ruang sidang yang pertama kali sehingga Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa membawa masuk pisau yang menyerupai sangkur tersebut ke ruang persidangan, dan Terdakwa tidak mengetahui kapan dan berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap EKA SUHARTINI dan mengenai tubuh EKA SUHARTINI bagian mana saja., demikian juga Terdakwa tidak mengetahui kapan dan berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Drs. AKHMAD TAUFIK dan mengenai tubuh Drs. AHMAD TAUFIK bagian mana saja.

27. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berniat melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, tetapi setelah Terdakwa mendengarkan pembacaan pertimbangan dan putusan oleh majelis hakim yang menurut Terdakwa telah memutuskan tidak adil karena telah memenuhi semua tuntutan

/ rekonsensi . . .

rekonsensi mantan istri Terdakwa (EKA SUHARTINI) selaku tergugat dengan mengabaikan hukum agama, misalnya bahwa apabila istri yang mengajukan gugatan cerai dan terbukti “Nuzyus“ tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan.

28. Bahwa emosi Terdakwa semakin bertambah pada saat hakim ketua baik dalam sidang perceraian maupun sidang kedua gugatan gono gini yang mengatakan bahwa barang yang sudah tidak ada tidak perlu dipersoalkan dan yang dipersoalkan barang yang masih ada saja.

29. Bahwa ternyata tiga unit mobil yaitu 1 unit mobil Escudo tahun 1990 seharga Rp. 90.000.000,- 1 unit mobil Honda Accord tahun 1999 seharga Rp. 120.000.000,- dan 1 unit mobil kijang tahun 1999 dengan harga Rp. 30.000.000,- yang sudah Terdakwa jual pada saat masih dalam masa perkawinan, yang dulu pernah dibicarakan hakim bahwa mobil- mobil tersebut sudah tidak perlu dibicarakan lagi, ternyata dalam pembacaan putusan saat itu telah dimunculkan sebagai harta bersama dan Terdakwa harus mengganti, padahal hasil penjualan mobil- mobil tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan keluarga Terdakwa , sehingga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145
Terdakwa memuncak lalu Terdakwa berteriak histeris “ Saya sudah menderita 20 tahun ! “, setelah itu Terdakwa tidak ingat apa- apa lagi.

30. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan Drs. AHMAD TAUFIK, demikian juga Terdakwa tidak ada permusuhan, tidak ada dendam atau sakit hati terhadap EKA SUHARTINI setelah perceraian. Terdakwa juga tidak ada dendam dan sakit hati ataupun rasa permusuhan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan harta gono gini di Pengadilan Agama Sidoarjo.

31. Bahwa dipersidangan Terdakwa membantah keterangannya yang dibuat dalam BAP yang menyatakan “Terdakwa keluar persidangan mengambil pisau yang ada dimobil” dan Terdakwa menyatakan keterangan dalam BAP tersebut adalah rekayasa penyidik, sehingga Terdakwa menyatakan “Kafir saya kalau saya pernah menyatakan hal itu”.

32. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari BAP dan Terdakwa disodorkan untuk disuruh tanda tangan oleh penyidik.

33. Bahwa sewaktu Terdakwa ditahan di kantor Pomal Lantamal III dan satu hari kemudian dibawa ke RSAL, Terdakwa baru mengetahui dari beberapa anggota Pomal Lantamal III bahwa akibat penganiayaan yang

/ 34. Bahwa . . . dilakukan Terdakwa pada tanggal 21 September 2005 di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK telah meninggal dunia.

34. Bahwa akibat kesalahan yang tanpa Terdakwa sadari tersebut yang telah menimbulkan korban, Terdakwa sangat menyesal, apalagi anak Terdakwa ikut menjadi korban karena kehilangan ibunya.

35. Bahwa selama berdinass di TNI AL, Terdakwa memperoleh penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun dan Satya Lencana Dwija Sista.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di dalam sidang. Selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah keterangan para saksi diteliti dan dinilai oleh Majelis maka diperoleh kesimpulan bahwa keterangan para saksi yaitu Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMMAD TOHA, S.Ag, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SUMARSONO, SH dan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu para saksi tersebut telah melihat pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 21 September 2005 yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa selama pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMMAD TOHA, S.Ag, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH melihat Terdakwa mondar mandir keluar

/ masuk . . .

masuk ruang sidang lebih kurang 3 kali dengan wajah memerah menunjukkan kemarahan dan ketidak senangan kepada EKA SUHARTINI, sedangkan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH mendengar pintu dibuka dan ditutup sebanyak 3 kali dan suara orang meludah yang diyakini suara Terdakwa yang keluar ruangan sidang.

- Bahwa ketika Saksi- 2 BASUNI, SH selesai membacakan diktum putusan dan mengetukkan palunya, menanyakan "Apakah penggugat sudah mengerti dengan putusan yang barusan dibacakan ?", Terdakwa dengan nada tinggi menjawab saya tidak mengerti dan minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibaca ulang.

- Bahwa Saksi- 2 BASUNI, SH menyampaikan agar Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH sebagai kuasa hukumnya, namun Terdakwa tetap ngotot agar putusan dibaca ulang.
- Bahwa Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan bunyi amar putusan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH bertanya apakah sudah mengerti dan dijawab oleh Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH sudah mengerti.
- Bahwa selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan kalau penggugat merasa tidak terima dengan putusan Majelis Hakim bisa mengajukan upaya hukum banding, lalu Terdakwa sambil berdiri berteriak dengan nada tinggi "Saya tidak akan banding, saya sudah sakit selama 20 tahun".
- Bahwa para saksi yaitu Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMMAD TOHA, S.Ag, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH dan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH melihat Terdakwa dengan tangan kanan mencabut pisau dari balik bajunya lalu berjalan beberapa meter ke arah EKA SUHARTINI, di depan EKA SUHARTINI yang saat itu masih dalam keadaan duduk, Terdakwa sambil memegang pisaunya membentak EKA SUHARTINI "Apakah kamu puas, apakah kamu tidak mau membagi?", yang dijawab EKA SUHARTINI "Terserah putusan hakim".
- Bahwa para saksi tersebut melihat Terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI tetapi ditangkis oleh EKA SUHARTINI dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepala.
- / - Bahwa . . .
- Bahwa para saksi tersebut juga melihat kedua tangan EKA SUHARTINI dipegangi oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI sebanyak tiga kali tikaman.
- Bahwa Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara memegang pundak Terdakwa dan mengatakan "Jangan pak, jangan pak", tetapi Saksi- 7 terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148
meninggal dunia dengan Terdakwa, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SORMARSONO, SH berteriak- teriak "Tolong- tolong", demikian pula EKA SUHARTINI berteriak- teriak minta tolong.

3. Bahwa keterangan Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADLAN, MH, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SUMARSONO, SH dan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR, Saksi- 9 SUWANDI melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Drs. AHMAD TAUFIK yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH dan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH menerangkan bahwa Drs. AHMAD TAUFIK setelah melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI, selanjutnya para saksi tersebut melihat Drs. AHMAD TAUFIK datang mau menolong EKA SUHARTINI yang saat itu suasananya dalam keadaan panik, namun pada saat berhadapan dengan Terdakwa, bagian lutut kaki Drs. AHMAD TAUFIK ditendang oleh Terdakwa sehingga jatuh terlentang, lalu Drs. AHMAD TAUFIK mengangkat kedua kakinya ke atas menangkis tangan Terdakwa yang bermaksud untuk menikamkan pisaunya.
- Bahwa Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR Saksi- 9 SUWANDI dan Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H masuk ke dalam ruangan sidang, oleh Saksi- 4 SUWANDI pundak Terdakwa dipegang akan ditarik ke belakang, tetapi Saksi- 9 SUWANDI terjatuh karena dihempaskan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil memegang pisau.
- Bahwa Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 7, Saksi- 8 dan Saksi- 9 melihat Drs. AKHMAD TAUFIK bergeser dengan punggungnya, kemudian bangun membalikkan badannya dengan maksud untuk lari, namun pada saat yang sama Terdakwa menikamkan pisaunya ke arah punggung Drs. AHMAD TAUFIK sehingga jatuh ke lantai.
- / - Bahwa . . .
- Bahwa itu para saksi melihat Terdakwa segera keluar meninggalkan Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah dengan pisau yang masih menancap pada punggungnya, Terdakwa berjalan cepat menuju kendaraan mobilnya yang diparkir lebih kurang 15 meter dari tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149
Bahwa Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah berusaha bangun kemudian mencabut pisau yang masih menancap dipunggungnya, namun setelah itu jatuh dan segera di tolong oleh Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H dan Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR.

4. Bahwa Saksi- 6 Dr. EVA NURUL FAUZIAH menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2005 ketika sedang bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat darurat RSUD Sidoarjo, telah menerima korban a.n Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan sudah meninggal dunia dan sepuluh menit kemudian Saksi menerima korban a.n EKA SUHARTINI dengan kondisi sudah Agonal atau sekarat dan 10 menit kemudian EKA SUHARTINI meninggal dunia.

5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/1301/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 dari RSUD Sidoarjo yang ditanda tangani oleh Dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN, atas nama EKA SUHARTINI menyatakan bahwa korban EKA SUHARTINI mengalami :

- Memar berat pada dahi
- Luka tusuk pada punggung kanan atas menembus rongga dada (4 cm)
- Luka tusuk pada punggung kanan tengah menembus rongga dada (3 cm)
- Luka tusuk pada pinggang kanan (3 cm)

6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/1302/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 dari RSUD Sidoarjo yang ditanda tangani oleh Dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN, atas nama Drs. A. TAUFIK menyatakan bahwa korban Drs. A. TAUFIK mengalami : Luka tusuk pada punggung kiri agak keatas sampai menembus rongga dada (lebar 5 cm).

/ 7. Bahwa . . .

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan dari RSUD Sidoarjo yang ditanda angani oleh Dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN menerangkan bahwa korban an. EKA SUHARTINI telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 21 September 2005.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan dari RSUD Sidoarjo yang ditanda angani oleh Dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN menerangkan bahwa korban an. Drs. A. TAUFIK telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2005.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No. 445 / 1301/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Sdri. Eka Suhartini, Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No.445/1302/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Sdr. Drs. A. Taufik, Surat kematian dari RSUD Sidoarjo A.n. Sdri. Eka Suhartini, Surat kematian dari RSUD Sidoarjo A.n. Sdr. A. Taufiq oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa ternyata terhadap keterangan para saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH yang menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa rumah yang di Pondok Chandra akan dibagi dua.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas, tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu tidak perlu ditanggapi.

- b. Bahwa yang menyatakan tentang harta bersama itu adalah pengacara Terdakwa dan bukan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas, juga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu tidak perlu ditanggapi.

- c. Bahwa pada sidang- sidang sebelumnya Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah tetapi hanya protes kepada Majelis Hakim karena Majelis Hakim selalu bertanya kepada Terdakwa dan bukan ke Pengacara Terdakwa.

/ Atas . . .

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan bertentangan dengan keterangan Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S. Ag, dan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH yang menerangkan bahwa pada saat pembuktian Terdakwa marah-marah kepada Majelis Hakim dengan mengatakan "Dimana letak keadilan", lagi pula atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tetap pada keterangannya semula serta keterangan Saksi- 1 diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

d. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap EKA SUHARTINI, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena saat itu Terdakwa merasa berkhayal. Terhadap sangkalan ini Majelis akan menanggapinya sekaligus pada saat menanggapi keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan alat bukti surat hasil pemeriksaan Sub Dep Kesehatan Jiwa dan Sub Dep Psikologi Rumkit Dr. Ramelan.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 2 BASUNI, SH yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan "Dimana Keadilan", Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri, bertentangan dengan keterangan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S. Ag, dan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH yang menerangkan saat pelaksanaan sidang tahap pembuktian Terdakwa marah-marah kepada Majelis Hakim mengatakan "Dimana letak keadilan", atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 2 tetap pada keterangannya, keterangan Saksi- 2 BASUNI, SH tersebut diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S. Ag yang menyatakan menyangkal semua keterangan Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S. Ag, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152
menanggapi bahwa keterangan Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag telah bersesuaian dengan keterangan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH dan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH yaitu melihat saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI, bahwa keterangan Saksi- 3 diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa sangkalan ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

/ 4. Terhadap . . .

4. Terhadap keterangan Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, MH karena Terdakwa tidak menanggapi, untuk itu Majelis tidak akan menanggapi.

5. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH yang menyatakan sebagai berikut :

a. Untuk sidang yang pertama dan kelima Terdakwa tidak menghadirinya.

Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas, sifatnya hanya penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam EKA SUHARTINI lewat telepon dan SMS karena 1 tahun sebelum cerai Terdakwa tidak pernah SMS apa lagi setelah cerai.

Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, bahwa keterangan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOERMARSONO, SH diberikan dibawah sumpah dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOERMARSONO, SH tetap pada keterangannya semula. Oleh karena itu sangkalan ini harus ditolak.

c. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan penikaman yang dilakukan terhadap EKA SUHARTINI, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena saat itu Terdakwa merasa berkhayal. Terhadap sangkalan ini Majelis akan menanggapi sekaligus pada saat Majelis menanggapi keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan alat bukti surat hasil pemeriksaan Sub Dep Kesehatan Jiwa dan Sub Dep Psikologi Rumkit Dr. Ramelan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap keterangan Saksi- 6 Dr. EVA NURUL FAIZAH oleh karena Terdakwa menyatakan tidak membenarkan dan tidak menyangkal. Untuk itu Majelis tidak perlu menanggapi.

7. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu saat melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK, karena saat itu Terdakwa merasa berkhayal. Terhadap sangkalan ini Majelis akan menanggapi sekaligus pada saat menanggapi keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan alat bukti surat hasil pemeriksaan Sub Dep Kesehatan Jiwa dan Sub Dep Psikologi Rumkit Dr. Ramelan.

/ 8. Terhadap . . .

8. Terhadap keterangan Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR oleh karena Terdakwa menyatakan tidak membenarkan dan tidak menyangkal. Untuk itu Majelis tidak akan menanggapi.

9. Terhadap keterangan Saksi- 9 SUWANDI oleh karena Terdakwa menyatakan tidak membenarkan dan tidak menyangkal. Untuk itu Majelis tidak akan menanggapi.

10. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 10 Mayor Laut SETIAWAN WIDIJANTO yang menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa tidak berbelit- belit pada saat di BAP oleh Saksi- 10 Mayor Laut SETIAWAN WIDIJANTO, Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri, lagi pula sangkalan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan ini harus ditolak.

b. Terdakwa tidak pernah membaca BAP namun memberikan tanda tangannya di BAP, Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri, lagi pula Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi- 10 diberikan dibawah sumpah, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 10 tetap pada keterangannya semula. Oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan ini harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meninjau putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terdakwa, Majelis menganggap perlu

memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah keluar ruang sidang yang pertama kali pikiran Terdakwa masih melayang-layang (berkhayal) sehingga Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa membawa masuk pisau yang menyerupai sangkur tersebut ke ruang persidangan.

Atas keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas hanyalah pendapat Terdakwa sendiri dan bukan fakta.
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada bagian lainnya yang menerangkan bahwa

/ sebelumnya . . .
sebelumnya Terdakwa tidak berniat melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, setelah Terdakwa mendengarkan pembacaan putusan majelis hakim yang menurut Terdakwa tidak adil karena telah memenuhi semua tuntutan rekonvensi EKA SUHARTINI dan oleh Terdakwa dianggap mengabaikan hukum agama, sehingga Terdakwa menjadi emosi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan emosinya semakin bertambah ketika hakim dalam putusannya menyatakan bahwa tiga unit mobil yaitu 1 unit mobil Escudo tahun 1990 seharga Rp. 90.000.000,- 1 unit mobil Honda Accord tahun 1999 seharga Rp. 120.000.000,- dan 1 unit mobil kijang tahun 1999 dengan harga Rp. 30.000.000,- yang sudah Terdakwa jual pada saat masih dalam masa perkawinan, dimunculkan sebagai harta bersama dan Terdakwa harus mengganti, padahal hasil penjualan mobil-mobil tersebut sudah habis digunakan Terdakwa. Emosi Terdakwa memuncak lalu berteriak histeris “ Saya sudah menderita 20 tahun ! “.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada bagian lainnya bahwa Terdakwa mengakui dirinyalah yang mengambil pisau tersebut dari mobil lalu dibawa masuk ke ruangan sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 2 BASUNI, SH pada saat Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag membacakan pertimbangan hukum bahwa gugatan konvensi akan ditolak Terdakwa sempat marah- marah kepada majelis hakim mengatakan “Dimana keadilan”, selanjutnya saksi melihat Terdakwa keluar meninggalkan ruangan sidang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag pada saat Drs. AHMAD TAUFIK membacakan pertimbangan bahwa gugatan rekonvensi akan dikabulkan mendengar Terdakwa berteriak mengatakan “Dimana keadilan”, selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan ruangan sidang untuk ketiga kalinya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH menerangkan Terdakwa tidak senang kepada majelis hakim karena dinilai oleh Terdakwa kurang adil, terbukti ketika majelis hakim menerima bukti- bukti surat kepemilikan kendaraan- kendaraan yang berkaitan dengan gugatan Rekonsensi dari Saksi, Terdakwa dengan nada mencemoohkan mengatakan “Kenapa surat- surat yang diajukan EKA SUHARTINI diterima begitu saja, dimana letak keadilan”.

/ Dari . . .

Dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag dan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH Majelis memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa membawa masuk pisau yang menyerupai sangkur ke ruang sidang setelah Terdakwa keluar dari ruang sidang yang ketiga kalinya setelah tahu bahwa gugatan konvensi penggugat (Terdakwa) ditolak oleh majelis hakim dan gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat (EKA SUHARTIN) diterima oleh majelis hakim.

2. Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap EKA SUHARTINI dan mengenai tubuh EKA SUHARTINI bagian mana saja., demikian juga Terdakwa tidak mengetahui kapan dan berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Drs. AKHMAD TAUFIK dan mengenai tubuh bagian mana saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sifatnya hanya pendapat /alibi Terdakwa sendiri.
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada bagian lainnya yang menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak berniat melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, tetapi setelah Terdakwa mendengarkan pembacaan pertimbangan dan putusan oleh majelis hakim yang menurut Terdakwa telah memutuskan tidak adil karena telah memenuhi tuntutan EKA SUHARTINI, Terdakwa menjadi emosi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui pisau untuk membunuh adalah miliknya dan pisau tersebut disimpan dibawah jok kemudi mobil lalu diambil dan dibawa masuk ke ruangan sidang.
- Bahwa Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMMAD TOHA, S.Ag, dan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SUMARSONO, SH menerangkan bahwa selama pembacaan putusan oleh majelis hakim, melihat Terdakwa mondar mandir keluar masuk ruang sidang lebih kurang 3 kali, dan selanjutnya kembali ke tempat duduknya semula yaitu di kursi panjang satu deret dengan EKA SUHARTINI.

/ - Bahwa . . .

- Bahwa Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH menerangkan pada saat majelis hakim membacakan putusan pertimbangan hukum tentang konpensi, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi tentang putusan yang dibacakan majelis hakim, dan Saksi menjawab "Ya sudah kalau kalah masih bisa mengajukan banding".
- Bahwa Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH menerangkan pada saat majelis hakim membacakan pertimbangan hukum bahwa gugatan rekonvensi akan dikabulkan Terdakwa marah- marah kepada majelis hakim mengatakan "Dimana keadilan".
- Bahwa Saksi- 2 BASUNI, SH menerangkan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan putusan, selanjutnya menjelaskan kalau penggugat merasa tidak terima dengan putusan Majelis Hakim bisa mengajukan upaya hukum banding, Terdakwa sambil berdiri berteriak dengan nada tinggi "Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun".

- Bahwa Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMMAD TOHA, S.Ag, dan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH dan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH menerangkan melihat Terdakwa tangan kanannya mencabut pisau dari balik bajunya, kemudian berjalan beberapa meter ke arah EKA SUHARTINI, dan pada saat berada di depan EKA SUHARTINI yang keadaan duduk, Terdakwa sambil memegang pisaunya dengan tangan kanan membentak EKA SUHARTINI "Apakah kamu puas, apakah kamu tidak mau membagi?", yang dijawab EKA SUHARTINI "Terserah putusan hakim".
- Bahwa para saksi tersebut melihat Terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI tetapi ditangkis oleh EKA SUHARTINI dengan cara mengangkat kedua tangannya keatas kepala.
- Bahwa Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR, Saksi- 9 SUWANDI dan Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H masuk ke dalam ruangan sidang, kemudian Saksi- 4 SUWANDI memegang pundak Terdakwa akan ditarik ke belakang, tetapi Saksi- 9 SUWANDI terjatuh dihempaskan oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sambil memegang pisau.

/ - Bahwa . . .

- Bahwa Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, MH, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR dan Saksi- 9 SUWANDI melihat Drs. AKHMAD TAUFIK bergeser dengan punggungnya, kemudian bangun membalikkan badannya dengan maksud untuk lari, namun pada saat yang sama Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung Drs. AHMAD TAUFIK sehingga Drs. AHMAD TAUFIK jatuh ke lantai.
- Bahwa Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN MH, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR dan Saksi- 9 SUWANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158
Terdakwa segera keluar meninggalkan Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah dengan pisau yang masih menancap pada punggungnya, Terdakwa berjalan cepat pergi menuju kendaraan kijang yang diparkir lebih kurang 15 meter dari ruangan sidang.

- Bahwa Surat Keterangan Sub Departemen Kesehatan Jiwa tanggal 22 September 2005 yang ditanda tangani oleh dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj pangkat Pembina IV/a. 030146814 atas nama Kolonel Laut (S) M. IRFAN menyimpulkan Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perilaku/perbuatannya.
- Bahwa Surat Keterangan Sub Departemen Psikologi tanggal 26 September 2005 yang ditanda tangani oleh dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj pangkat Pembina IV/a. 030146814 atas nama Kolonel Laut (S) M. IRFAN menyimpulkan bahwa dalam melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi sakit jiwa, tindakan yang dilakukan “kalap” (lupa diri dan lepas kontrol).

Dari uraian tersebut diatas, Majelis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama keluar masuk ruang sidang ternyata Terdakwa selalu duduk ditempatnya semula.
2. Bahwa Terdakwa mulai emosi setelah mendengar pembacaan pertimbangan putusan majelis hakim yang menurut Terdakwa telah memutuskan tidak adil karena telah memenuhi gugatan rekonsensi EKA SUHARTINI.
3. Bahwa Terdakwa telah mengambil pisau dari mobil lalu diselipkan di balik bajunya dibawa masuk ke ruang sidang.
- / 4. Bahwa . . .
4. Bahwa Terdakwa mengerti pertimbangan hukum putusan majelis hakim baik pertimbangan hukum tentang konvensi maupun pertimbangan hukum tentang rekonsensi.
5. Bahwa setelah putusan dibacakan Terdakwa mengerti hak- haknya sebagai pihak yang kalah dengan mengatakan “Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun”.
6. Bahwa yang dijadikan sasaran penikaman oleh Terdakwa hanyalah EKA SUHARTINI sebagai Tergugat dan Drs. AHMAD TAUFIK sebagai hakim yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan perceraian antara Terdakwa dengan EKA SUHARTINI, padahal saat itu yang berada di ruangan sidang bukan hanya EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK.

7. Bahwa setelah melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK, Terdakwa berjalan kembali ke kendaraan miliknya sendiri yang diparkir di halaman Pengadilan Agama dan bukan ke kendaraan milik orang lain.
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sub Departemen Kesehatan Jiwa tanggal 22 September 2005 yang ditanda tangani oleh dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj pangkat Pembina IV/a. 030146814 atas nama Kolonel Laut (S) M. IRFAN bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perilaku/perbuatannya.
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Sub Departemen Psikologi tanggal 26 September 2005 yang ditanda tangani oleh dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj pangkat Pembina IV/a. 030146814 atas nama Kolonel Laut (S) M. IRFAN bahwa dalam melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi sakit jiwa, tindakan yang dilakukan "kalap" (lupa diri dan lepas kontrol).

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pada saat Terdakwa keluar masuk ruang sidang sampai dengan Terdakwa melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK pikiran Terdakwa dalam keadaan sadar, insyaf dan menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut, dengan kata lain pikiran Terdakwa saat itu tidaklah sedang melayang-layang, berkhayal sebagaimana yang dialibikan oleh Terdakwa .

Bahwa oleh karenanya maka terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, MH, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dengan perbuatan menikamkan

/ pisaunya . . .

pisaunya terhadap EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK, karena saat itu Terdakwa merasa berkhayal, Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160
keterangan yang dibuat dalam BAP yang menyatakan "Terdakwa keluar persidangan mengambil pisau yang ada dimobil" dan Terdakwa menyatakan keterangan dalam BAP tersebut adalah rekayasa penyidik, demikian pula keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari BAP dan Terdakwa disodorkan untuk disuruh tanda tangan oleh penyidik.

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas hanyalah alibi dan pendapat Terdakwa sendiri dan bukan fakta, lagi pula Terdakwa mempunyai hak ingkar .
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi- 10 Mayor Laut SETIAWAN WIDIJANTO yang menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 23 September 2005 Saksi mendapat Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, dan pada tanggal 17 Oktober 2005 mulai diadakan penyidikan terhadap Terdakwa dan Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kapten Laut (KH) YOPI ROBERTI RIRY, SH.
 2. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun para saksi dituangkan dalam bentuk BAP dan sebelum BAP tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa terlebih dahulu dibaca dan dikoreksi oleh Terdakwa.
 3. Bahwa setelah dibaca dan dikoreksi oleh Terdakwa kemudian diketik ulang menggunakan komputer setelah selesai, dibaca lagi oleh Terdakwa lalu tiap halaman diberi paraf oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanda tangani BAP tersebut.
- Bahwa dipersidangan, Hakim Ketua telah menanyakan kepada Kapten Laut (KH) YOPI ROBERTI RIRY, SH Penasihat Hukum Terdakwa mengenai prosedur pembuatan BAP oleh penyidik POMAL, menurut Penasihat Hukum bahwa pembuatan BAP tersebut sudah sesuai dengan prosedur, sebelum ditanda tangani oleh Terdakwa terlebih dahulu dibaca dan dikoreksi oleh Terdakwa, diketik ulang dengan menggunakan komputer setelah selesai diketik, kemudian dibaca lagi oleh Terdakwa lalu
/ tiap . . .
tiap halaman diberi paraf oleh Terdakwa, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena keterangan Saksi- 10 Mayor Laut SETIAWAN WIDIJANTO bersesuaian dengan jawaban Penasihat Hukum Kapten Laut (KH) YOPI ROBERTI RIRY, SH maka keterangan Terdakwa tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, lagi pula Majelis dalam membuktikan suatu tindak pidana tidak didasarkan pada BAP yang dibuat penyidik, melainkan senantiasa didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang :
Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP TNI A.n. Kolonel Laut (S) Muhamad Irfan Djumroni NRP 8165/P.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Karumkital Dr. Ramelan Nomor R/123/IX/2005 tanggal 28 September 2005 tentang hasil pemeriksaan jiwa Psikologi Kolonel Laut (S) M. Irfan Djumroni NRP 8145/P.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No.445/1301/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Sdri. Eka Suhartini.
- d. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No.445/1302/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Sdr. Drs. A. Taufik.
- e. 2 (dua) lembar Surat kematian dari RSUD Sidoarjo A.n. Sdri. Eka Suhartini.
- f. 2 (dua) lembar Surat kematian dari RSUD Sidoarjo A.n. Sdr. A. Taufiq.
- g. 3 (tiga) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dan foto barang bukti dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
- h. 12 (dua belas) lembar foto Terdakwa, korban dan barang bukti.



2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Sangkur warna putih gagang karet hitam
- b. 1 (satu) buah Sarung Sangkur dari karet warna hitam.
- c. 1 (satu) buah Celana Jeans biru (milik korban Sdri. Eka Suhartini).
- d. 1 (satu) buah Baju Jeans biru (milik korban Sdri. Eka Suhartini).
- e. 1 (satu) buah Baju Kaos hitam (milik korban Sdri. Eka Suhartini).
- f. 1 (satu) buah Bra (BH) coklat (milik korban Sdri. Eka Suhartini).
- g. 1 (satu) buah Jubah/Toga Hakim (milik korban Sdr. Drs. A. Taufiq).
- h. 1 (satu) buah Baju Safari hitam (milik korban Sdr. Drs. A. Taufiq).
- i. 1 (satu) buah Celana panjang hitam (milik korban Sdr. Drs. A. Taufiq).
- j. 1 (satu) buah Tape Recorder kecil + kaset (milik Terdakwa).
- k. 1 (satu) unit Mobil Kijang LGX warna coklat muda/kopi susu Nopol L 2217 H beserta kunci kontak duplikat (milik Terdakwa).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan barang bukti, Majelis memperoleh petunjuk tentang latar belakang (motivasi) serta adanya tenggang waktu bagi Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap EKA SUHARTINI yang dalam perkara ini menjadi masalah prinsip. Hal ini dibuktikan dengan adanya hal-hal sebagai berikut :

- Keterangan . . .

- Keterangan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH bahwa selama sidang gugatan cerai antara Terdakwa dengan EKA SUHARTINI, Saksi beberapa kali menerima keluhan yang mengatakan bahwa EKA SUHARTINI mendapat ancaman dari Terdakwa lewat telepon sehingga EKA SUHARTINI merasa tidak tenang.
- Keterangan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH bahwa selama sidang gugatan harta bersama, Saksi berkali-kali menerima keluhan EKA SUHARTINI yang mengatakan adanya ancaman dari Terdakwa lewat telepon dan melalui SMS untuk menghubungi EKA SUHARTINI bila tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa.
- Keterangan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH bahwa EKA SUHARTINI pernah memberitahukan bahwa Terdakwa lewat telepon pernah mengancam bahwa anaknya akan dihabisi bila tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan membawa sebilah pisau yang menyerupai sangkur saat akan menghadiri sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 September 2005, yang disimpan dibawah jok kemudi, menurut Terdakwa pisau tersebut telah dimiliki sejak Terdakwa taruna tingkat tiga.- -
- Terdakwa menerangkan menjadi emosi setelah mendengarkan pembacaan putusan Majelis Hakim yang menurut Terdakwa tidak adil karena telah memenuhi gugatan rekonsvansi EKA SUAHRTINI.
- Terdakwa mengakui dirinyalah yang mengambil pisau dari mobil lalu dibawa masuk ke ruangan sidang.
- Keterangan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 2 BASUNI, SH, aksi- 3 MOHAMAD TOHA, S. Ag., Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH dan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH bahwa setelah hakim ketua menjelaskan kalau penggugat merasa tidak terima dengan putusan majelis hakim bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164
mengajukan upaya hukum banding, Terdakwa sambil berdiri berteriak "Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun".

- Keterangan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH, Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMMAD TOHA, S.Ag, dan Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH bahwa selama pembacaan putusan, Terdakwa kelihatan gelisah dan tidak senang kepada EKA SUHARTINI, Terdakwa mondar mandir keluar masuk ruang sidang lebih kurang 3 kali.

/ - Keterangan . . .

- Keterangan Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag dan Saksi- 5 RA. ENDANG SOEMARSONO, SH ketika majelis hakim membacakan pertimbangan hukum tentang rekonvensi, Terdakwa marah-marah kepada majelis hakim mengatakan "Dimana keadilan", selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan ruangan sidang yang ketiga kalinya.

- Keterangan Saksi- 2 BASUNI, SH saat Terdakwa akan menusukkan pisau kepada EKA SUHARTINI, sempat mengingatkan Terdakwa agar tidak meneruskan perbuatannya, Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH berusaha mencegah perbuatan Terdakwa namun terjatuh dihempaskan oleh Terdakwa, Drs. AKHMAD TAUFIK berusaha mencegah agar Terdakwa tidak melakukan penikaman namun terjatuh setelah ditendang oleh Terdakwa.

- Surat Keterangan Sub Departemen Kesehatan Jiwa tanggal 22 September 2005 yang ditanda tangani oleh dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj pangkat Pembina IV/a. 030146814 atas nama Kolonel Laut (S) M. IRFAN menyimpulkan bahwa didapatkan gangguan mental- emosional derajat ringan- sedang yang tidak mempengaruhi kondisi kejiwaan subyek secara keseluruhan, namun masih dapat bertanggung jawab atas perilaku/perbuatannya.

- Surat Keterangan Sub Departemen Psikologi tanggal 26 September 2005 yang ditanda tangani oleh dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj pangkat Pembina IV/a. 030146814 atas nama Kolonel Laut (S) M. IRFAN menyimpulkan bahwa dalam melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi sakit jiwa, tindakan yang dilakukan "kalap" (lupa diri dan lepas kontrol).

Dari uraian tersebut diatas, Majelis memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak persidangan gugatan cerai dengan EKA SUHARTINI, Terdakwa sudah tidak senang kepada EKA SUHARTINI yang ditunjukkan dengan seringnya mengancam EKA SUHARTINI dan hal tersebut berlanjut sampai dengan pelaksanaan sidang gugatan pembagian harta gono- gini.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa membawa pisau sejak berangkat dari rumah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk menghabisi orang lain yang dinilai menyakiti dan melukai hati Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendengar pembacaan putusan majelis hakim yang ternyata tidak menguntungkan Terdakwa maka Terdakwa menjadi gelisah

/ keluar . . .

keluar masuk ruang sidang sebanyak 3 kali, akhirnya Terdakwa memutuskan mengambil pisau lalu dibawa masuk keruangan sidang. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempunyai rencana untuk mewujudkan niatnya yaitu melakukan pembunuhan terhadap EKA SUHARTINI yang dianggap menyakiti dan melukai hati Terdakwa karena tidak mau membagi harta berupa rumah di perumahan Pondok Chandra yang menurut Terdakwa merupakan harta gono- gini.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa keluar masuk ruang sidang sebanyak 3 kali duduk sampai majelis hakim selesai membacakan putusan, protes kepada majelis hakim, berjalan ke arah EKA SUHARTINI hingga mewujudkan niatnya membunuh EKA SUHARTINI menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk memikirkan apakah Terdakwa akan mewujudkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap EKA SUHARTINI.
5. Bahwa dilihat dari upaya para saksi yang berusaha mencegah agar Terdakwa tidak mewujudkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban EKA SUHARTINI menunjukkan Terdakwa mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk memikirkan apakah akan mewujudkan niatnya atau tidak.
6. Bahwa oleh karena adanya akumulasi kebencian Terdakwa terhadap EKA SUHARTINI karena putusan majelis hakim tidak menguntungkan Terdakwa maka Terdakwa merasa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166
... merasa perasaan kurang diterima, perasaan sebagai obyek yang terbangun, karena harga dirinya hilang, sehingga Terdakwa berkeinginan dan melaksanakan rencana dan niatnya membunuh EKA SUHARTINI.

Menimbang : Bahwa ada petunjuk lain yang diperoleh Majelis mengenai benar tidaknya terdapat tenggang waktu bagi Terdakwa untuk atau tidak melakukan pembunuhan terhadap EKA SUHARTINI, yaitu dari keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP POM, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik POM, Terdakwa dapat menceritakan dengan jelas pada waktu keluar masuk ruang sidang sebelum melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI, namun dipersidangan Terdakwa mengaku tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP POM tersebut dengan alasan pada saat itu pikiran Terdakwa melayang-layang (berkhayal), dan Terdakwa mengaku tidak pernah membaca dan menanda tangani BAP yang dibuat oleh penyidik.

/ Berdasarkan . . .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis memperoleh petunjuk bahwa berdasarkan pasal 309 H.I.R pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 23-2-1960 No. 229 K/Kr/1959 dalam perkara : ACHMADI).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dari bukti- bukti surat dan petunjuk kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL di Surabaya, lulus pada tahun 1983 lalu dilantik dengan pangkat Letda Laut.
2. Bahwa benar setelah mengalami berbagai penugasan, pendidikan (terakhir pendidikan Sesko TNI AL pada tahun 1996/1997) dan kenaikan pangkat, saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
smpd terjadi terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel dengan jabatan Guru Militer Utama di Kodikal Surabaya.

3. Bahwa benar tidak lama setelah Terdakwa lulus dari AAL tepatnya bulan September 1985, Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita pilihannya bernama EKA SUHARTINI.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama EKA SUHARTINI dalam membina kehidupan rumah tangganya telah menempati sebuah rumah dikawasan perumahan Pondok Chandra Sidoarjo pemberian orang tua EKA SUHARTINI kepada EKA SUHARTINI.
5. Bahwa benar rumah tinggal tersebut saat ini bernilai sekira Rp. 1 Milyar.
6. Bahwa benar dari hubungan perkawinannya itu, Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki yakni :
 - a. MUHAMMAD DANU usia 21 tahun dan saat ini sekolah pada Akademi Pariwisata Surabaya.
 - b. MUHAMMADDENI usia 11 tahun.
- / 7. Bahwa . . .
7. Bahwa benar karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan EKA SUHARTINI dirasa kurang harmonis, maka sekira bulan Agustus tahun 2004 EKA SUHARTINI melalui kuasa hukumnya yaitu Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo.
8. Bahwa benar menurut Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH alasan gugatan cerai yang diajukan oleh EKA SUHARTINI adalah :
 - a. Kehidupan EKA SUHARTINI selalu tertekan karena Terdakwa orangnya pemaarah sering melakukan pemukulan kepada diri EKA SUHARTINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat selaku kepala keluarga tidak pernah memberikan biaya untuk kehidupan rumah tangga, sehingga kehidupan EKA SUHARTINI dan kedua anaknya menghadapi kesulitan.

c. Bahwa Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga tidak lagi memperhatikan kehidupan keluarga baik isteri maupun anaknya.

9. Bahwa benar selama melaksanakan sidang gugatan cerai tersebut, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH telah beberapa kali menerima keluhan yang disampaikan oleh EKA SUHARTINI bahwa dirinya sering mendapat ancaman dan tekanan dari Terdakwa lewat telepon sehingga merasa tidak tenang dan ketakutan.

10. Bahwa benar menanggapi keluhan tersebut, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH menyarankan agar EKA SUHARTINI tetap tenang jangan takut dan jangan terlalu dipikirkan.

11. Bahwa benar dalam menjawab gugatan cerai dari Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, Terdakwa telah mengajukan gugatan rekonsensi kepada EKA SUHARTINI untuk membagi rumah tinggal yang ditematinya di perumahan Pondok Chandra Sidoarjo sebagai harta gono- gini.

12. Bahwa benar putusannya, Majelis Hakim telah memutuskan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh EKA SUHARTINI, dan menolak gugatan rekonsensi yang diajukan Terdakwa, dengan ditolaknya gugatan rekonsensi tersebut kebencian Terdakwa terhadap EKA SUHARTINI semakin bertambah.

/ 13. Bahwa . . .

13. Bahwa benar atas putusan majelis hakim tersebut, Terdakwa telah menerima putusan (tidak mengajukan upaya hukum), karena menurut Terdakwa bahwa perceraianya dengan EKA SUHARTINI dinilai sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tuhan bagi kehidupan Terdakwa,
sehingga putusan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa benar setelah bercerai dengan EKA SUHARTINI, Terdakwa keluar dari rumah diperumahan Pondok Chandra Sidoarjo kemudian Terdakwa tinggal di Mess Kodikal Surabaya, sedangkan EKA SUHARTINI dan kedua anaknya tetap tinggal menempati rumah di perumahan Pondok Chandra Sidoarjo.
15. Bahwa benar setelah cerai dengan EKA SUHARTINI, Terdakwa melalui kuasa hukumnya SETIO BUSONO, SH telah mengajukan gugatan pembagian harta gono-goni terhadap EKA SUHARTINI di Pengadilan Agama Sidoarjo.
16. Bahwa benar obyek gugatan adalah rumah di Pondok Chandra Sidoarjo yang semula ditempati oleh Terdakwa bersama EKA SUHARTINI dengan nilai nominal saat itu sekira Rp. 1 Milyar.
17. Bahwa benar menghadapi gugatan Terdakwa tersebut, EKA SUHARTINI menunjuk kuasa hukumnya yaitu Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH sebagai kuasa hukum ketika mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa.
18. Bahwa benar majelis hakim yang menangani perkara gugatan harta bersama tersebut terdiri dari : Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai hakim ketua, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S. Ag sebagai hakim anggota 2, Dra. ROSDIANA sebagai hakim anggota 1, sebagai panitera adalah Saksi- 1 Sdr. MUHYIDIN, SH.
19. Bahwa benar ketika persidangan yang kedelapan, Terdakwa mengganti Sdr. SETIO BUSONO, SH sebagai kuasa hukumnya menjadi Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH dengan alasan SETIO BUSONO, SH sulit diajak berkomunikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170
Bahwa benar dalam persidangan keenam, terjadi perubahan majelis hakim yakni hakim anggota 1 Dra. ROSDIANA diganti oleh Drs. AHMAD TAUFIK dengan alasan banyaknya perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo yang harus ditangani Dra. ROSDIANA sebagai ketua majelis.

/ 21. Bahwa . . .

21. Bahwa benar Drs. AHMAD TAUFIK adalah anggota Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan perkara perceraian antara EKA SUHARTINI dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelumnya.
22. Bahwa benar selama berlangsung persidangan gugatan harta gono- gini, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH berkali- kali menerima keluhan yang disampaikan EKA SUHARTINI adanya ancaman Terdakwa kepada EKA SUHARTINI lewat telepon dan pernah juga melalui SMS bahwa Terdakwa mengancam untuk menghabisi EKA SUHARTINI bila tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa.
23. Bahwa benar EKA SUHARTINI pernah juga memberitahukan kepada Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, bahwa Terdakwa melalui telepon mengancam bahwa anaknya akan dihabisi bila EKA SUHARTINI tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa.
24. Bahwa benar selama berlangsung persidangan gugatan harta gono- gini , Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH melihat bahwa Terdakwa tidak senang kepada EKA SUHARTINI dan pada Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, hal ini diketahui dari ucapan dan sikap Terdakwa.
25. Bahwa benar pada saat pembuktian ketika Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH mengajukan bukti- bukti surat kepada majelis hakim, Terdakwa membentak EKA SUHARTINI mengatakan “Surat- surat apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kamu berikan kepada majelis hakim”, sehingga EKA SUHARTINI sangat ketakutan.

26. Bahwa benar Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH sebagai kuasa hukum EKA SUHARTINI telah mengajukan gugatan rekonsensi kepada Terdakwa sebagai penggugat konpensi.
27. Bahwa benar materi gugatan Rekonsensi tersebut adalah tiga buah kendaraan yakni : Honda Accord, Suzuki Escudo dan Tropper yang diperoleh selama perkawinan.
28. Bahwa benar ketika majelis hakim menerima bukti- bukti surat yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi dari Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, Terdakwa mengatakan kepada majelis hakim “Kenapa surat- surat yang diajukan EKA SUHARTINI diterima begitu saja, dimana letak keadilan ?”.
29. Bahwa . . .
29. Bahwa benar persidangan gugatan harta gono- gini, berlangsung selama 16 kali persidangan, hampir setiap kali persidangan dihadiri oleh Terdakwa, kecuali pada saat penyampaian kesimpulan.
30. Bahwa benar setiap persidangan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, kuasa hukum tergugat Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, Terdakwa dan EKA SUHARTINI.
31. Bahwa benar pada persidangan yang keenam belas yakni Rabu tanggal 21 September 2005 adalah pembacaan putusan majelis hakim.
32. Bahwa benar pada hari itu Terdakwa berangkat ke Pengadilan Agama Sidoarjo berpakaian preman mengendarai kendaraan Kijang LGX warna coklat muda Nopol L 2217 H bersama kuasa hukumnya Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa benar saat itu Terdakwa membawa sebilah pisau yang menyerupai sangkur yang disimpan dibawah jok kemudi kendaraan kjangnya, sehingga tidak terlihat oleh Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH yang duduk di depan ketika berangkat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, menurut Terdakwa pisau tersebut sudah lama dimiliki yakni sejak taruna tingkat tiga.

34. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan senjata tajam tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu.

35. Bahwa benar persidangan pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 dihadiri oleh Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, Terdakwa, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH, dan EKA SUHARTINI. Majelis hakim terdiri dari Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag, Drs. AHMAD TAUFIK, dan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH.

36. Bahwa benar setelah Saksi- 2 BASUNI, SH selaku hakim ketua membuka sidang dan menawarkan kepada penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian secara damai, Terdakwa menjawab tidak ada jalan untuk dilakukan perdamaian. Selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH melanjutkan sidang membacakan putusan.

37. Bahwa benar posisi para pihak pada saat pembacaan putusan, Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH duduk dikursi sebelah kanan menghadap majelis hakim, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH duduk di kursi

/ sebelah . . .

sebelah kiri menghadap majelis hakim, Terdakwa duduk dibelakang Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, EKA SUHARTINI duduk diatas bangku panjang dibelakang Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH berada satu deret dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jarak antara Terdakwa dengan EKA
SUHARTINI antara 2-3 meter.

38. Bahwa pada saat majelis hakim mulai membacakan putusan, keadaan saat itu tidak ada yang luar biasa. Saat itu Terdakwa hadir berpakaian preman dengan baju dikeluarkan, membawa tape recorder untuk merekam jalannya persidangan.
39. Bahwa benar pada saat hakim anggota 2 Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag membacakan putusan pertimbangan hukum tentang konpensi yang dari alur pertimbangannya sudah dapat diduga bahwa gugatan konpensi diajukan penggugat (Terdakwa) akan ditolak. Terdakwa terlihat mulai gelisah, mukanya memerah selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan ruang sidang.
40. Bahwa benar menurut Terdakwa pada saat keluar tersebut, Terdakwa akan pergi meninggalkan persidangan tetapi tidak jadi karena teringat pada kuasa hukumnya Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH.
41. Bahwa benar Terdakwa masuk kembali ke ruang sidang duduk dibelakang Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH. Saat itu majelis hakim membacakan putusan masih pertimbangan hukum tentang konpensi tetapi sudah dapat disimpulkan ditolaknya gugatan konpensi. Ketika itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH tentang putusan yang dibacakan majelis hakim, namun dijawab oleh Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH "Ya sudah kalau kalah masih bisa mengajukan banding".
42. Bahwa benar Terdakwa semakin gelisah dan tidak tenang pandangannya menatap kepada EKA SUHARTINI, wajahnya memerah memperlihatkan ketidaksenangan kepada EKA SUHARTINI.
43. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar lagi meninggalkan ruangan sidang, kemudian masuk kembali keruangan sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174
pada posisi semula, saat itu majelis hakim yakni hakim anggota 1 Drs. AHMAD TAUFIK membacakan pertimbangan hukum tentang Rekonsensi tetapi sudah dapat diperkirakan bahwa gugatan Rekonsensi akan dikabulkan, Terdakwa semakin gelisah, tidak tenang dan pandangannya selalu menatap EKA SUHARTINI.

/ 44. Bahwa . . .

44. Bahwa benar karena EKA SUHARTINI merasa takut oleh Terdakwa, EKA SUHARTINI bermaksud akan keluar meninggalkan ruangan sidang, akan tetapi pada saat berdiri akan keluar, terlihat Terdakwa mau mengikuti sehingga EKA SUHARTINI merasa takut dan tidak jadi keluar, tetap duduk dibelakang Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH.
45. Bahwa benar karena dari putusan majelis hakim sudah bisa disimpulkan bahwa gugatan rekonsensi akan dikabulkan, Terdakwa bertambah gelisah, terlihat semakin tidak senang kepada EKA SUHARTINI, selanjutnya Terdakwa untuk ketiga kali keluar meninggalkan ruangan sidang.
46. Bahwa benar pada saat keluar tersebut, Terdakwa pergi ke mobil yang diparkirnya, kemudian Terdakwa mengambil pisau menyerupai sangkur yang disimpan dibawah jok pengemudi, selanjutnya diselipkan dibalik bajunya sehingga tidak kelihatan oleh orang lain, kemudian Terdakwa masuk kembali ke ruangan sidang dan duduk pada tempat duduk semula.
47. Bahwa benar ketika Terdakwa masuk kembali keruangan sidang, pembacaan putusan oleh majelis hakim memasuki bagian diktum, keadaan Terdakwa sudah semakin gelisah dan tidak senang pada EKA SUHARTINI, pandangannya selalu menatap EKA SUHARTINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa pada pokoknya Amar Putusan majelis hakim dalam perkara gugatan harta gono-gini tersebut adalah sebagai berikut :

- **Dalam konvensi :**

Eksepsinya tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara Diktum I. Menolak gugatan penggugat point 2, 3, 4 dan 6, point II menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 187/Pdt.G/2005/PA.Sda dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

- **Dalam Rekonvensi :**

Eksepsi tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara I. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah :

2.1. Tambahan bangunan rumah sekira 100 M² yang terletak di obyek sengketa.

2.2. Harga mobil Honda Accord tahun 1998, Suzuki Escudo, Kijang senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

2.3. Uang tabungan yang berada di Bank senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Menyatakan Diktum point 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

- Menghukum penggugat untuk menyerahkan barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuasai
penggugat
diserahkan kepada
tergugat dan
menhukum tergugat
terhadap barang-
barang yang
dikuasai oleh
tergugat,
menyerahkan
bagiannya kepada
penggugat.

- Menolak sebagian
dan tidak
menerima
selebihnya.

- Dalam **konvensi** dan **Rekonvensi**, menghukum
penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini.

49. Bahwa benar setelah Saksi- 2 BASUNI, SH
selesai membacakan putusan dan
mengetukkan palunya, menanyakan “Apakah
penggugat sudah mengerti dengan putusan
yang barusan dibacakan ? “, Terdakwa
dengan nada tinggi menjawab saya tidak
mengerti dan minta kepada Saksi- 2 supaya
putusan dibacakan ulang.

50. Bahwa benar atas pernyataan Terdakwa
tersebut, Saksi- 2 BASUNI, SH menyampaikan
agar Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7
AKHMAD RIFAI, SH sebagai kuasa hukumnya,
tetapi Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH
mengatakan belum jelas dengan isi putusan
majelis hakim, Terdakwa dengan nada
tinggi tetap ngotot agar putusan
dibacakan ulang.

51. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 BASUNI,
SH menjelaskan bunyi amar putusan dengan
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
Selesai menjelaskan amar putusan, Saksi- 2
BASUNI, SH bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD
RIFAI, SH “Apakah sudah mengerti ?”,
Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH menjawab “Sudah



52. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH menjelaskan kalau penggugat merasa tidak terima dengan putusan majelis hakim bisa mengajukan upaya hukum banding, tetapi Terdakwa spontan sambil

/ berdiri . . .

beridri berteriak dengan nada tinggi “Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun”.

53. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berdiri tangan kanannya mencabut pisau yang diselipkan dibalik bajunya, kemudian berjalan beberapa langkah kearah EKA SUHARTINI.

54. Bahwa benar pada Terdakwa berada di depan EKA SUHARTINI yang saat itu masih duduk, Terdakwa sambil memegang pisau dengan tangan kanannya membentak EKA SUHARTINI “Apakah kamu puas, apakah kamu tidak mau membagi ?”.

55. Bahwa benar EKA SUHARTINI menjawab “Terserah putusan Pengadilan”, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI tetapi tidak mengenai, karena ditangkis oleh EKA SUHARTINI dengan cara mengangkat kedua tangannya keatas kepala.

56. Bahwa benar selanjutnya kedua tangan EKA SUHARTINI dipegangi oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI sebanyak tiga kali tikaman.

57. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikamkan pisaunya yang pertama kepada EKA SUHARTINI, Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH berusaha menghentikan dengan cara memegang pundak Terdakwa dan mengatakan “Jangan pak, jangan pak”, tetapi Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH terjatuh karena dihempaskan oleh tangan Terdakwa, sedangkan Saksi- 5 RA. ENDANG A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178

SOEMARSONO, SH hanya berteriak "Tolong-tolong", demikian pula EKA SUHARTINI berteriak-teriak minta tolong.

58. Bahwa benar majelis hakim yakni Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag dan Drs. AHMAD TAUFIK ketika melihat Terdakwa sambil memegang pisau menuju pada EKA SUHARTINI berteriak menghentikan Terdakwa mengatakan "Jangan- jangan", selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag dan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH berlari keluar dari ruangan sidang, sedangkan Drs. AKHMAD TAUFIK menuju ke depan ke arah EKA SUHARTINI dan Terdakwa untuk melerai.

59. Bahwa benar kegaduhan dan teriakan-teriakan yang terjadi diruangan sidang telah terdengar oleh beberapa orang yang berada disekitar ruangan sidang tempat kejadian, yang selanjutnya berdatangan ke tempat kejadian tersebut.

/ 59. Bahwa . . .

60. Bahwa benar EKA SUHARTINI setelah mendapat tiga kali tikaman dibagian punggungnya, selanjutnya dalam keadaan berlumuran darah yang membasahi bajunya berlari keluar ruangan sidang melewati belakang meja majelis hakim, akan tetapi EKA SUHARTINI jatuh tidak sadarkan diri diruangan tunggu.

61. Bahwa benar Drs. AHMAD TAUFIK setelah melihat perbuatan Terdakwa tersebut, segera menghampiri ke depan untuk menolong EKA SUHARTINI yang saat itu suasananya dalam keadaan panik dan berteriak-teriak minta tolong.

62. Bahwa benar ketika Drs. AHMAD TAUFIK dekat dan berhadapan dengan Terdakwa, bagian lutut kaki Drs. AHMAD TAUFIK ditendang oleh Terdakwa sehingga Drs. AHMAD TAUFIK jatuh telentang.

63. Bahwa benar ketika itu Saksi- 8 Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CHAIRUL ANWAR dan Saksi- 9 SUWANDI serta Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H masuk ke dalam ruangan sidang situasinya dalam keadaan gaduh.

64. Bahwa benar ketika itu Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR berada lebih kurang 1 meter dari Terdakwa sedangkan Saksi- 9 SUWANDI berada persis dibelakang Terdakwa. Posisi Drs. AKHMAD TAUFIK dalam keadaan telentang, kedua kakinya diangkat keatas menangkis tangan Terdakwa yang bermaksud untuk menikamkan pisaunya kepada Drs. AKHMAD TAUFIK.

65. Bahwa benar oleh Saksi- 9 SUWANDI pundak Terdakwa dipegang dengan maksud akan ditarik ke belakang, tetapi Saksi- 9 SUWANDI terjatuh karena dihempaskan oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sambil memegang pisau, sedangkan Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR dan Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H hanya tertegun kaget.

66. Bahwa benar Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR dan Saksi- 9 SUWANDI melihat posisi Drs. AKHMAD TAUFIK bergeser dengan menggunakan punggungnya, selanjutnya bangun membalikkan badannya dengan maksud untuk lari.

67. Bahwa benar saat Drs. AHMAD TAUFIK bangun membalikkan badannya, Terdakwa menikamkan pisaunya ke arah punggung Drs. AHMAD TAUFIK sehingga Drs. AHMAD TAUFIK terjatuh ke lantai.

/ 68. Bahwa . . .

68. Bahwa benar Terdakwa bergegas pergi keluar meninggalkan Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah dengan pisau menancap pada punggungnya, Terdakwa berjalan cepat pergi menuju kendaraan mobil kijang yang diparkir lebih kurang 15 meter dari tempat kejadian diruangan sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Bahwa benar Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah yang membasahi toganya berusaha bangun kemudian mencabut pisau yang masih menancap dipunggungnya, namun setelah itu Drs. AHMAD TAUFIK terjatuh dan segera di tolong oleh Saksi-4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H dan Saksi-8 Drs. CHAIRUL ANWAR.

70. Bahwa benar selanjutnya Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan tidak sadar dibawa oleh Staf Pengadilan Agama Sidoarjo ke RSUD Sidoarjo, dan masuk dibagian Instalasi Gawat Darurat (IGD).

71. Bahwa benar dibagian Instalasi Gawat Darurat (IGD), Drs. AHMAD TAUFIK diterima oleh Saksi-6 dr. EVA NURUL FAIZAH dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Drs. AHMAD TAUFIK telah meninggal dunia.

72. Bahwa benar selang beberapa menit kemudian, Saksi-6 dr. EVA NURUL FAIZAH telah menerima korban EKA SUHARTINI yang saat itu sudah dalam keadaan agonal (sekarat), namun beberapa menit setelah dilakukan pemeriksaan korban EKA SUHARTINI meninggal dunia.

73. Bahwa benar Saksi-9 SUWANDI yang saat itu melihat Terdakwa menghidupkan mobilnya untuk melarikan diri segera mengejar Terdakwa dan langsung memegang pundak Terdakwa dan menarik keluar dari dalam mobilnya, sedangkan Saksi-4 Drs. AKHMAD FADHLAN, M.H langsung menutup pintu gerbang Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencegah Terdakwa melarikan diri.

74. Bahwa benar ternyata massa yang ada disekitar kantor Pengadilan Agama secara spontan langsung memukuli Terdakwa sehingga badan dan wajah Terdakwa saat itu dalam keadaan babak belur, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-9 SUWANDI diamankan dari pukulan massa dengan cara dimasukkan ke ruang tunggu dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggannya diikat menggunakan tali seadanya.

75. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/1301/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 dari RSUD Sidoarjo yang ditanda tangani oleh Dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN, atas nama EKA SUHARTINI menerangkan bahwa korban EKA SUHARTINI mengalami :

/ - Memar . . .

- Memar berat pada dahi
- Luka tusuk pada punggung kanan atas menembus rongga dada (4 cm)
- Luka tusuk pada punggung kanan tengah menembus rongga dada (3 cm)
- Luka tusuk pada pinggang kanan (3 cm)

76. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/1302/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 dari RSUD Sidoarjo yang ditanda tangani oleh Dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN, atas nama Drs. A. TAUFIK menyatakan bahwa korban Drs. A. TAUFIK mengalami : Luka tusuk pada punggung kiri agak keatas sampai menembus rongga dada (lebar 5 cm).

77. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan dari RSUD Sidoarjo yang ditanda angani oleh Dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN menerangkan bahwa korban an. EKA SUHARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2005.

78. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan dari RSUD Sidoarjo yang ditanda angani oleh Dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN menerangkan bahwa korban an. Drs. A. TAUFIK telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2005.

79. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Sub Departemen Kesehatan Jiwa tanggal 22 September 2005 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
182
dijadikan oleh dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj
pangkat Pembina IV/a. 030146814 atas nama
Kolonel Laut (S) M. IRFAN menerangkan
sebagai berikut :

a. Aspek Validitas.

Subyek menyelesaikan test dengan inkosistensi dan memberi gambaran dirinya lebih buruk dari keadaan yang sebenarnya (faking bad), namun secara umum test ini valid untuk evaluasi.

b. Aspek Klinis.

Didapatkan gambaran depresi (tidak bahagia, tidak puas akan kehidupannya serta pesimistik menghadapi masa depannya), namun disertai kemarahan yang terhambat, didapatkan pula ide-ide kejaran (ketakutan) serta perasaan sinis terhadap lingkungan.

/ c. Aspek . . .

c. Aspek Kepribadian.

Daya tahan stresnya/nilai ambang frustasinya cukup baik maupun subyek mudah didominasi oleh orang lain sehingga terkesan kurang percaya diri. Subyek seorang yang cenderung menyimpan permusuhan (dendam/over controlled hostility) dan dapat meledak sewaktu-waktu, namun secara umum subyek cukup sensitif dan toleransinya baik.

d. Aspek Sosial.

Subyek cukup ramah, mudah bergaul dan banyak teman, serta penurut (accepting of authority akibat kebutuhan yang besar terhadap perhatian dan kasih sayang sehingga subyek mudah didominasi dan dimanipulasi oleh orang lain.

e. Aspek Pekerjaan.

Selain pandai (intelligent) subyek juga aktif, energik dan tanggung jawabnya baik.

f. Kesimpulan.

Didapatkan gangguan mental- emosional derajat ringan- sedang yang tidak mempengaruhi kondisi kejiwaan subyek secara keseluruhan, namun masih dapat bertanggung jawab atas perilaku/perbuatannya.



80. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Sub Departemen Psikologi tanggal 26 September 2005 yang ditanda tangani oleh dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj pangkat Pembina IV/a. 030146814 atas nama Kolonel Laut (S) M. IRFAN menerangkan sebagai berikut :

- Potensi : Cukup baik
- Kepribadian : Terbuka, rasa aku yang kuat, penyesuaian sosial baik
- Situasi Emosi : Merasa di rijek/ditolak, tertekan, tertahan aktifitasnya, merasa perasaan kurang diterima, asal saja, kurang spontan (ragu-ragu), kurang optimal.

- Psiko Dinamika :

Potensi yang cukup baik, kurang manis secara optimal dalam kerja karena stress psikososial (perkawinan) yang menimbulkan perasaan di rijek/ditolak dan kurang diterima, hal tersebut menyebabkan peran subyek identitas diri kurang berperan yang menimbulkan sikap kurang spontan, kurang optimal, asal saja dan keraguan.

/ Stressor . . .

Stressor keputusan hakim menimbulkan perasaan sebagai obyek yang terbuang, terpuruk, dan terhina karena totalitas harga dirinya hilang. Hal tersebut menimbulkan sikap berontak dalam bentuk agresifitas yang sifatnya kurang spontan (keraguan dalam bertindak langsung mengambil senjata).

- Kesimpulan : Dalam melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi sakit jiwa, tindakan yang dilakukan "kalap" (lupa diri dan lepas kontrol).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut : -

- Bahwa berdasarkan analisa fakta maka menurut Penasihat Hukum bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pada saat melakukan pembunuhan Terdakwa dalam kondisi emosi memuncak.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 44 KUHP yang menentukan bahwa tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena : jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Drs. P. A. F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia", penerbit Sinar Baru Bandung,

/ pada . . .
pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum. Menurut Pompe dalam bukunya Handboek, halaman 191 – 192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu perbuatan pada diri sipembuat seperti yang dirumuskan didalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Strafuitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah dilakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya Toereken baarheid tersebut, maka sipelaku tetap dapat dihukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, halaman 327 " menjelaskan bahwa seseorang dikatakan "toerekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penjelasan tersebut diatas dihadapkan dengan status Terdakwa sebagai anggota TNI AL yang masih berdinasi aktif dengan status kepangkatan Kolonel dan jabatan sebagai guru militer utama menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa selanjutnya apabila penjelasan tersebut diatas dihadapkan dengan sasaran perbuatan Terdakwa yang hanya melakukan pembunuhan terhadap EKA SUHARTINI yang dari semula sudah tidak disenangi oleh Terdakwa dan Drs. AHMAD TAUFIK sebagai anggota majelis hakim yang memutuskan kemenangan EKA SUHARTINI, tidak kepada pihak lainnya yang juga ada disitu dan mudah dijadikan sasaran oleh Terdakwa karena diluar pilihan Terdakwa. Demikian pula setelah melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK, Terdakwa kembali ke kendaraannya bukan kendaraan lain. Hal ini apabila dikaitkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa dan hasil pemeriksaan psikologi dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan Surabaya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak dalam kondisi sakit jiwa.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan analisa hukum maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ke-2 Pasal 340 KUHP yakni "Sengaja dengan rencana lebih dahulu" tidak terbukti, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau

/ panjang . . .
panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat- akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

- Bahwa menurut Soesilo dalam bukunya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta Komentar- Komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186
bahwa yang mengenai "waktu" atau Tempo tidak boleh terlalu sempit, tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah di dalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir- pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi kesempatan tersebut tidak ia gunakan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa apabila pikiran- pikiran untuk membunuh itu timbul dalam keadaan marah dan itu berlangsung terus sampai ketika ia sampai melaksanakan pembunuhan itu, maka disitu tidak ada perencanaan yang dipikirkan dengan hati yang tenang.

- Bahwa syarat terpenting didalam tindak pidana yang direncanakan lebih dahulu ialah caranya kesengajaan dibentuk, yaitu harus dilakukan dalam keadaan tenang, sebab walaupun seseorang telah merencanakan kehendak itu terlebih dahulu, namun jika masih dalam keadaan gelisah tidak dapat dikatakan dengan rencana lebih dahulu.

- Bahwa sesuai keterangan Saksi mulai dari keterangan Saksi- 1 sampai dengan 8 kondisi Terdakwa setiap persidangan selalu emosi tinggi.

- Bahwa sesuai keterangan para saksi, pada persidangan terakhir dalam acara pembacaan isi konvensi dan rekonvensi, kondisi Terdakwa mulai gelisah dan tidak tenang, hal ini bisa dilihat pada saat Terdakwa keluar masuk persidangan.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat hasil pemeriksaan Psikologi Klinik Sub Dep Kes Jiwa Seksi Psikologi Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya tanggal 26 September 2005 yang isinya "potensi yang cukup baik, kurang manifes secara optimal dalam kerja karena stres Psikososial (perkawinan) yang menimbulkan perasaan dirijek/ditolak dan kurang diterima, hal tersebut menyebabkan peran subyek atau identitas diri kurang berperan yang menimbulkan sikap kurang spontan, kurang optimal asal saja dan keraguan. Stressor keputusan hakim menimbulkan perasaan sebagai

/ obyek . . .

obyek yang terbang, berontak dalam bentuk agresifitas yang siaftnya kurang spontan (keraguan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung mengambil senjata). Kesimpulan hasil psikologi klinik Terdakwa dalam melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi sakit jiwa, tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah kalap (lupa diri dan lepas kontrol).

- Bahwa dari hasil kesimpulan Psikologi Klinik yaitu berupa Kalap (lupa diri dan lepas kontrol) membuktikan bahwa Terdakwa tidak berpikir dengan tenang dan memperhitungkan akibat- akibat yang dapat ditimbulkan perbuatannya terhadap orang lain maupun dirinya sendiri.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan.

3. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke- 2 dari dakwaan ketiga yaitu pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Drt. Tahun 1951 tidak terbukti, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pisau yang menyerupai sangkur tersebut merupakan kelengkapan militer dan untuk memperolehnya harus memiliki ijin, namun kenyatannya pisau sejenis itu banyak diperjual belikan secara bebas di pasaran, sehingga Terdakwa tidak berpikir untuk mengurus surat ijin.

b. Bahwa Terdakwa pada dasarnya membeli dan memiliki pisau yang menyerupai sangkur tersebut bukan dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana.

c. Bahwa pisau yang menyerupai sangkur yang dimiliki Terdakwa memang selalu disimpan di mobil bersama dengan alat kelengkapan mobil lainnya, sehingga terbawa kemanapun Terdakwa pergi menggunakan mobil pribadinya.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan.

/ 4. Berdasarkan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188
Dalam putusan tersebut diatas, Penasihat Hukum
Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Kolonel Laut (S) Muhamad Irfan Djumroni Nrp. 8145/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 Primair Pasal 340 KUHP.
- b. Mohon Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara ini mempertimbangkan rasa kemanusiaan, mengingat kedua anak Terdakwa sudah kehilangan ibunya, sehingga apabila harus kehilangan Terdakwa sebagai bapaknya maka akan mempengaruhi perkembangan mental, psikologis dan kejiwaan kedua anak Terdakwa tersebut.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah Tape Recorder + Kaset (milik Terdakwa).
 - 1 unit mobil kijang LGX warna coklat muda/kopi susu Nopol L 2217 H beserta kunci kontak duplikat, yang di sita dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah untuk menyita Nomor Sprin 30/IX/2005 tanggal 21 September 2005 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BB/42/A-3/IX/2005/Pomal tanggal 21 September 2005 untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. Mohon putusan yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal- hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa dan tidak pernah tahu apa yang dilakukan Terdakwa dalam peristiwa tanggal 21 September 2005 di Pengadilan Agama Sidoarjo.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak boleh membaca dan dipaksa tanda tangan BAP Pomal oleh penyidik sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Terdakwa dikatakan kafir sampai liang kubur tidak mengakui isi BAP Pomal yang bukan hasil BAP Terdakwa.

/ Atas . . .

Atas keberatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keberatan Terdakwa tersebut diatas ternyata sama dengan keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dan atas keterangan Terdakwa tersebut telah dinilai dan disimpulkan oleh Majelis bahwa keterangan Terdakwa tersebut bukan fakta. Untuk itu menurut hemat Majelis keberatan Terdakwa tersebut diatas tidak perlu ditanggapi lagi.

2. Terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa kejadian yang dialami oleh Terdakwa merupakan TAKDIR yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, dan kematian adalah GHAIB, kapan datang tidak ada yang tahu sebagaimana tercantum dalam (Ali Imron ayat 145 dan ayat 154).
- b. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon maaf yang sebesar- besarnya kepada pihak keluarga korban yaitu EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK dan kepada keluarga besar TNI khususnya TNI AL.
- c. Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan bertaubat untuk mengasuh kedua anaknya.
- d. Terdakwa mohon putusan seadil- adilnya.

Atas keberatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keberatan Terdakwa tersebut diatas ternyata hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan merupakan keadaan- keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi berupa dakwaan kumulatif yakni sebagai berikut :

/ DAKWAAN KESATU : . . .

DAKWAAN KESATU :

Primair : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Subsida : Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain.

Lebih Subsida : Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan mengakibatkan mati.

Lebih-lebih Subsida : Barang siapa melukai berat orang lain, jika perbuatan mengakibatkan mati.

DAKWAAN KEDUA :

Primair : Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain.

Subsida : Barang siapa sengaja melukai orang lain, jika perbuatan mengakibatkan mati dan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang syah.

Lebih Subsida :
Penganiayaan jika mengakibatkan mati dan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang syah.

DAKWAAN KETIGA :

Barang siapa yang tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikaman atau senjata penusuk.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara kumulatif dan masing-masing dakwaan terdiri pula atas dakwaan subsidaritas, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu primair.

Menimbang : Bahwa dakwaan kesatu Primair mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

/ Unsur . . .

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu.

Unsur Ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "*Barang siapa*" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

– Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

– Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).



Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”, halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “Hand en leerboek I, hal 327” menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan “teorekeningsvatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Permasalahannya : Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian unsur “*barang siapa*” yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya itu ?

/ Bahwa . . .

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta



1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI dinas aktif dengan pangkat Kolonel Laut (S) Nrp 8145/P.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL lulus dan dilantik pada tahun 1983 dengan pangkat Letda Laut, dengan penugasan pertama pada KRI Samratulangi.
3. Bahwa benar setelah mengalami berbagai penugasan dan berbagai jenjang pendidikan (terakhir pendidikan Sesko TNI AL pada tahun 1996) serta kenaikan pangkat. Saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel Laut menjabat Guru Militer Utama pada Komando Pendidikan TNI AL di Surabaya.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan di Surabaya Sub Departemen Kesehatan Jiwa yang ditandatangani oleh Dr. TUTI HERWINI, Sp.Kj atas nama Kolonel Laut (S) M. Irfan Djumroni disimpulkan bahwa di dapatkan gangguan mental emosional derajat ringan sedang yang tidak mempengaruhi kejiwaan subyek secara keseluruhan, namun masih dapat bertanggungjawab atas prilaku/perbuatannya.
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinik Sub Departemen Kesehatan Jiwa Seksi Psikologi Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh Putro P. Taruno, S.Psi dan diketahui oleh Dr. Tuti Herwini, Sp.Kj atas nama Kolonel Laut M. Irfan Djumroni disimpulkan bahwa dalam melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi sakit jiwa, tindakan yang dilakukan "kalap" (lupa diri dan lupa kontrol).

Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan ;

- a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Kolonel, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan- ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
- b. Bahwa dengan jabatan sebagai Guru Militer pada Kodikal ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa



Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Bahwa berdasarkan keterangan kesehatan jiwa dan hasil pemeriksaan psikologi dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan di Surabaya bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak dalam kondisi sakit jiwa.

Dengan demikian bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki kualitas yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dan Tim Penasihat Hukum sepanjang keterbuktian unsur kesatu "*Barang siapa*".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu*" Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "*sengaja*" adalah adanya kesadaran dan keinsafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang di lakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.
- Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 485 dalam uraian pembahasan tentang pasal 338 KUHP, menjelaskan bahwa unsur subyek meliputi tindakan dan obyeknya, artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

- SUNARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya “KUHP dan KUHP di lengkapi dengan Yurisprudensi MARI dan Hoge Raad” pada halaman 206 ketika menguraikan pasal 338 KUHP menjelaskan berdasarkan Hoge Raad 16 Juli 1894, bahwa Terdakwa harus mengetahui bahwa

/ tembakan . . .
tembakan peluru yang dilakukan dalam jarak pendek, pada umumnya dapat menimbulkan kematian, maka Hakim dapat berkesimpulan bahwa pelaku menghendaki akibat tersebut.

- Bahwa yang dimaksud “*rencana lebih dahulu*” adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.
- S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SOESILO dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan.

- Dalam Arest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.
- Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata “*sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*” dan di tempatkan pada bagian

/ awal . . .

awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Permasalahannya adalah : Apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yakni korban EKA SUHARTINI pada tanggal 21 September 2005 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama Sidoarjo, memenuhi rumusan unsur “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” ?

– Dalam membuktikan unsur kedua “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Oditur Militer Tinggi dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya pada halaman 40, setelah membahas makna dari unsur sengaja dan dengan rencana sebagai unsur tindak pidana dan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yakni korban EKA SUHARTINI pada tanggal 21 September 2005 di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”.

Sedangkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 40-41, yang disampaikan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2006, setelah menguraikan pengertian dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu dan mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari sisi kepentingan pembelaannya menyimpulkan bahwa unsur kedua “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dalam dakwaan kesatu primair tidak dapat dibuktikan dengan alasan : bahwa pada saat Terdakwa merampas nyawa korban EKA SUHARTINI pada tanggal 21 September 2005 di Pengadilan Agama Sidoarjo, pikiran Terdakwa saat itu dalam keadaan emosional, gelisah dan cemas setelah mendengar putusan Majelis Hakim, sehingga Terdakwa tidak pernah tahu apa yang di lakukannya itu.

– Bahwa untuk itu, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya secara rasional berdasarkan teori dan azas-azas hukum pidana, dan secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

– Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

/ 1. Bahwa . . .
1. Bahwa benar dalam bulan September 1985, Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Eka Suhartini selanjutnya Terdakwa dan Eka Suhartini menempati rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid Sudoarjo pemberian orang tua EKA SUHARTINI kepada EKA SUHARTINI.

2. Bahwa benar dalam bulan Agustus 2004, EKA SUHARTINI melalui Kuasa Hukumnya yakni Saksi- 5 RA. Endang A. Sumarsono, SH telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan :

- a. Terdakwa sering melakukan pemukulan kepada Eka Suhartini.
- b. Terdakwa tidak pernah memberikan biaya keperluan rumah tangga.
- c. Terdakwa mempunyai Wanita Idama Lain.

3. Bahwa benar dalam sidang gugatan cerai tersebut Terdakwa telah mengajukan gugatan rekonsvansi kepada EKA SUHARTINI untuk membagi rumah tinggal yang di tempatinya di Pondok Candra Sidoarjo sebagai harta gono gini.

4. Bahwa benar Majelis Hakim dalam putusannya telah mengabulkan gugatan cerai EKA SUHARTINI dan menolak gugatan rekonsvansi yang diajukan Terdakwa mulai saat itu, Terdakwa telah menaruh benci dan tidak senang kepada EKA SUHARTINI.

5. Bahwa benar selama sidang gugatan cerai berlangsung, Saksi- 5 RA. Endang A. Sumarsono, SH telah beberapa kali menerima keluhan yang disampaikan EKA SUHARTINI, yakni bahwa EKA SUHARTINI mendapat ancaman Terdakwa lewat telepon, sehingga merasa tidak tenang dan merasa takut.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bercerai dengan EKA SUHARTINI, Terdakwa keluar dari rumah di Pondok Candra dan selanjutnya tinggal di Mess Kodikal, sedangkan EKA SUHARTINI dan kedua anaknya tetap menempati rumah di Pondok Candra.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengajukan banding atas putusan gugatan cerai tersebut karena perceraian dengan EKA SUHARTINI dianggap oleh Terdakwa sebagai rahmat Tuhan.

/ 8. Bahwa . . .



8. Bahwa benar karena gugatan rekonsvansi yang diajukan Terdakwa dalam perkara gugatan cerai di tolak oleh Majelis Hakim, selanjutnya Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya SETIO BUSONO, SH mengajukan gugatan pembagian harta gono gini atas rumah di Pondok Candra Sidoarjo terhadap EKA SUHARTINI di Pengadilan Agama Sidoarjo.

9. Bahwa benar dalam persidangan gugatan harta gono gini tersebut, EKA SUHARTINI telah menunjuk Kuasa Hukumnya yakni Saksi- 5 RA. ENDANG SOEMARSONO, SH yang juga sebagai Kuasa Hukum ketika mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan harta gono gini adalah Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. ROSDIANA sebagai Hakim Anggota I, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag sebagai Hakim Anggota II dan sebagai Panitera adalah Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH. Namun dalam sidang keenam Hakim Anggota I Dra. ROSDIANA diganti oleh Drs. AKHMAD TAUFIK.

11. Bahwa benar dalam persidangan kedelapan Terdakwa mengganti Kuasa Hukumnya Sdr. SETIO BUSONO, SH kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH karena Terdakwa sulit berkomunikasi dengan Sdr. SETIO BUSONO, SH.

12. Bahwa benar selama berlangsung persidangan gugatan harta gono gini, Saksi- 5 RA. ENDANG SOEMARSONO, SH berkali-kali menerima keluhan EKA SUHARTINI yang mengatakan Terdakwa selalu mengancamnya lewat telepon dan juga melalui SMS untuk menghabisi EKA SUHARTINI apabila tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa. Demikian pula Terdakwa telah mengancam EKA SUHARTINI melalui telepon untuk menghabisi anaknya bila tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi- 5 RA. Endang A. Sumarsono, SH melihat Terdakwa tidak senang kepada Eka Suhartini dan kepada Saksi- 5 yang diketahuinya dari sikap dan ucapan Terdakwa kepada Eka Suhartini dan Saksi- 5 dalam persidangan.

14. Bahwa benar ketika Saksi- 5 RA. ENDANG SOEMARSONO, SH mengajukan bukti-bukti surat kepada Majelis Hakim dalam tahap pembuktian, Terdakwa membentak kepada EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH mengatakan “ Surat-surat apalagi yang kamu berikan kepada Majelis Hakim”, sehingga EKA SUHARTINI sangat ketakutan.

/ 15. Bahwa . . .

15. Bahwa benar terhadap gugatan yang diajukan Terdakwa tersebut, Saksi- 5 RA. ENDANG SOEMARSONO, SH mengajukan gugatan rekonsvansi yang obyeknya adalah tiga buah kendaraan yang terdiri dari Honda Accord, Suzuki Escudo dan Tropper yang di peroleh dalam perkawinan.

16. Bahwa benar persidangan terhadap perkara gugatan harta gono gini tersebut berlangsung enam belas kali persidangan dan setiap persidangan di hadiri oleh Terdakwa kecuali ketika penyampaian kesimpulan, EKA SUHARTINI, Saksi- 5 RA. ENDANG SOEMARSONO, SH dan Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH.

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2005, Terdakwa berangkat ke Pengadilan Agama Sidoarjo berpakaian preman bersama Kuasa Hukumnya Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH mengendari Kijang LGX Warna coklat muda nopol L 2217 H. ketika itu Terdakwa membawa sebilah pisau yang menyerupai sangkur yang di simpan di bawah jok kemudi, sehingga tidak kelihatan oleh Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH yang duduk di depan.

18. Bahwa benar persidangan keenam belas hari Rabu tanggal 21 September 2005 dihadiri oleh Terdakwa, Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH dan EKA SUHARTINI, Majelis Hakim Saksi- 2 BASUNI, SH sebagai Hakim Ketua, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag, Drs. AKHMAD TAUFIK dan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH. Dalam persidangan tersebut Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH duduk pada kursi sebelah kanan menghadap Majelis Hakim, Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH duduk di kursi sebelah kiri menghadap Majelis Hakim, EKA SUHARTINI duduk di bangku panjang di belakang Saksi- 5, dan Terdakwa duduk satu deret dengan EKA SUHARTINI di belakang Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH.

19. Bahwa benar Saksi- 2 BASUNI, SH dalam sidang keenam belas setelah membuka sidang, telah menawarkan kepada kedua belah pihak untuk dicarikan penyelesaian secara damai, tetapi Terdakwa spontan menjawab tidak ada jalan untuk damai. Selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membacakan putusan. Pada saat awal pembacaan putusan suasananya berjalan biasa termasuk diri Terdakwa. Untuk merekam pembacaan putusan Terdakwa memasang tape recorder.

20. Bahwa benar ketika Majelis Hakim membacakan putusannya pada bagian pertimbangan hukum tentang konvensi sudah dapat diperkirakan

/ bahwa . . .
bahwa gugatan konvensi akan di tolak, Terdakwa mulai gelisah, tampak tidak tenang dan mukanya merah selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang sidang.

21. Bahwa benar tidak lama kemudian, Terdakwa masuk kembali ke ruangan sidang dan duduk pada posisi semula di belakang Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH, saat itu pembacaan putusan masih dalam bagian pertimbangan hukum tentang konvensi dan sudah dapat dipastikan gugatan konvensi akan di tolak. Ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH tentang putusan Majelis Hakim, namun dijawab oleh Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH “ya sudah kalau kalah bisa mengajukan banding”.

22. Bahwa benar keadaan Terdakwa semakin gelisah, tidak tenang, wajahnya memerah dan pandangannya menatap EKA SUHARTINI memperlihatkan ketidaksenangan. EKA SUHARTINI merasa takut oleh Terdakwa, bermaksud akan keluar meninggalkan ruangan sidang. Ketika EKA SUHARTINI berdiri akan keluar, Terdakwa berdiri mau mengikuti sehingga EKA SUHARTINI merasa takut tidak jadi keluar, tetap duduk di belakang Saksi- 5 RA. ENDANG A. SOEMARSONO, SH.

23. Bahwa benar ketika dari putusan Majelis Hakim yang dibacakan Hakim Anggota I Drs. AHMAD TAUFIK mengenai pertimbangan hukum tentang rekonvensi sudah bisa disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi akan dikabulkan, Terdakwa bertambah gelisah dengan wajah memerah terlihat semakin tidak senang kepada EKA SUHARTINI.

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan sidang menuju kendaraannya mengambil sebilah pisau yang menyerupai sangkur di bawah jok kemudi, kemudian pisau tersebut diselipkan di balik bajunya sehingga tidak kelihatan orang lain, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke ruang sidang dan duduk pada



25. Bahwa benar ketika Terdakwa masuk kembali ke ruang sidang, pembacaan putusan Majelis Hakim oleh Saksi- 2 BASUNI, SH selaku Hakim Ketua memasuki bagian diktum yang isinya adalah :

- **Dalam konvensi :**
Eksepsinya tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara Diktum I. Menolak gugatan penggugat point 2, 3, 4 dan 6, point II menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 187/Pdt.G/2005/PA.Sda dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

/ - Dalam Rekonvensi :

- **Dalam Rekonvensi :**
Eksepsi tidak dapat diterima dalam Pokok Perkara I. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah :

2.1. Tambahan bangunan rumah sekira 100 M² yang terletak di obyek sengketa.

2.2. Harga mobil Honda Accord tahun 1998, Suzuki Escudo, Kijang senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

2.3. Uang tabungan yang berada di Bank senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Menyatakan Diktum point 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
- Menghukum penggugat untuk



menyerahkan barang-barang yang dikuasai penggugat diserahkan kepada tergugat dan menghukum tergugat terhadap barang-barang yang dikuasai oleh tergugat, menyerahkan bagiannya kepada penggugat.

- Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya.

- Dalam **konvensi** dan **Rekonvensi**, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

26. Bahwa benar selesai membacakan diktum putusan dan mengetukkan palu, Saksi-2 BASUNI, SH menanyakan “*apakah penggugat sudah mengerti dengan putusan yang barusan dibacakan ?*”, Terdakwa spontan dengan nada tinggi menjawab “*saya tidak mengerti dan minta kepada saksi-2 supaya putusan dibacakan ulang*”, Saksi-2 menjelaskan supaya Terdakwa bertanya kepada Kuasa Hukum yakni Saksi-7 AKHMAD RIFAI, SH, tetapi Saksi-7 mengatakan bahwa ia merasa belum jelas dengan isi putusan, Terdakwa dengan nada tinggi tetap ngotot agar putusan dibacakan ulang.

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 BASUNI, SH menjelaskan bunyi amar putusan dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti, atas penjelasan tersebut Saksi-7 AKHMAD RIFAI, SH mengatakan mengerti

/ dengan . . .

dengan isi putusan. Selanjutnya Saksi-2 BASUNI, SH menyatakan kalau penggugat tidak terima dengan putusan Majelis Hakim bisa menggunakan upaya hukum banding, Terdakwa spontan berdiri dan berteriak dengan nada tinggi “*saya tidak akan banding saya sudah sakit selama 20 tahun*”.

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berdiri, tangan kanan Terdakwa mencabut pisau yang dari semula sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294
kemudian berjalan ke arah EKA SUHARTINI, yang saat itu masih tetap duduk. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanan memegang pisau bertanya dengan nada membentak kepada EKA SUHARTINI “*apakah kamu puas, apakah kamu tidak mau membagi ?*” EKA SUHARTINI menjawab dengan mengatakan “*terserah putusan pengadilan*”.

29. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI tetapi tidak mengenai karena EKA SUHARTINI menangkis dengan mengangkat kedua tangannya ke atas kepala. Selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan EKA SUHARTINI, kemudian Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI sebanyak tiga kali.

30. Bahwa benar saat Terdakwa menikamkan pisaunya yang pertama kepada EKA SUHARTINI, Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH berusaha menghentikan dengan cara memegang pundak Terdakwa dan mengatakan “*jangan pak, jangan pak*” tetapi Saksi- 7 AKHMAD RIFAI, SH terjatuh dihempaskan oleh tangan Terdakwa, sedangkan Saksi- 5 RA. ENDANG SOEMARSONO, SH berteriak-teriak minta tolong, demikian pula EKA SUHARTINI

31. Bahwa benar Saksi- 2 BASUNI, SH melihat Terdakwa memegang pisau berjalan ke arah EKA SUHARTINI berusaha menghentikan Terdakwa dengan mengatakan “*jangan, jangan*”, tetapi Terdakwa tetap melaksanakan niatnya menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI. Selanjutnya Saksi- 2 BASUNI, SH, Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S.Ag dan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH berlari keluar .

Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonsensi yang diajukan Terdakwa atas rumah di Pondok Chandra Sidoarjo dalam perkara gugatan cerai, menimbulkan kebencian dan rasa tidak senang Terdakwa kepada EKA SUHARTINI.
- / b. Bahwa . . .
- b. Bahwa kebencian Terdakwa kepada EKA SUHARTINI semakin bertambah, ketika berlangsung sidang gugatan harta gono gini yang diajukan Terdakwa kepada EKA SUHARTINI di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang dinilai oleh Terdakwa bahwa majelis hakim tidak adil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terdapat kaitan yang erat antara tindakan Terdakwa membawa pisau ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 dengan sikap kebencian Terdakwa kepada EKA SUHARTINI serta dengan putusan yang akan dijatuhkan.
- d. Bahwa Terdakwa sungguh menyadari, menginsyafi dan menghendaki yakni keluar meninggalkan ruang sidang ketika mendengar putusan majelis hakim yang akan merugikan dirinya, lalu mengambil pisau yang disimpan dibawah jok mobilnya kemudian menyelipkan di balik bajunya dan selanjutnya masuk kembali ke ruang sidang.
- e. Bahwa tujuan Terdakwa untuk menghabisi nyawa EKA SUHARTINI guna melampiaskan kebencian, rasa tidak senang dan ketidak puasannya karena putusan majelis hakim akan dimenangkan oleh EKA SUHARTINI.
- f. Bahwa terdapat jangka waktu yang cukup mulai Terdakwa keluar meninggalkan ruangan sidang, mengambil pisau dan masuk kembali ke ruangan sidang, duduk kembali mendengarkan pembacaan putusan, portes agar majleis hakim membaca ulang putusannya, menyampaikan protes ketidak puasan terhadap putusan majleis hakim dengan mengatakan "Tidak akan banding", berdiri dan mencabut pisau lalu berjalan ke arah posisi tempat duduk EKA SUHARTINI, mengucapkan kekesalannya pada EKA SUAHRTINI sampai kepada tindakan Terdakwa menikamkan pisaunya kepada EKA SUHARTINI.
- g. Bahwa jangka waktu yang ada tersebut, dipandang sangat cukup bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan dalam pikirannya apakah akan mewujudkan kehendaknya untuk menghabisi nyawa EKA SUHARTINI atau akan mengurungkan niatnya itu. Ternyata dalam jangka waktu tersebut, Terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa EKA SUHARTINI.
- h. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa EKA SUHARTINI, tidak bisa dipandang sebagai perbuatan secara spontan/responsif atau sebagai perbuatan di luar kesadarannya. Semua tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap EKA SUHARTNI sebagai perwujudan dari suatu kehendak untuk menghabisi EKA SUHARTINI yang dilatar belakangi kebencian Terdakwa setelah melalui beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ tahapan . . .

tahapan waktu yang cukup lama dan mendapatkan kesempatan pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi sepanjang terbuktinya unsur kedua " Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu ". Dengan demikian pembelaan Tim penasihat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian unsur kedua ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " Merampas nyawa orang lain " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena rumusan delik dalam pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana materil berarti matinya orang lain merupakan syarat utama dalam pasal tersebut.
- Bahwa dalam hal ini matinya korban adalah harus benar-benar dikehendaki oleh pelaku dan justru tindakan pelaku itulah yang mengakibatkan matinya orang lain itu, bukan sebagai akibat tindakan lain.

Permasalahanya adalah : Apakah benar matinya korban EKA SUHARTINI akibat perbuatan tikaman pisau yang dilakukan Terdakwa saat itu ?

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan, terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar jawaban EKA SUHARTINI yang menyatakan " Terserah putusan pengadilan ", Terdakwa langsung menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI tetapi EKA SUHARTINI sempat menagkis dengan cara mengangkat kedua tangan di atas kepala sambil berteriak- teriak minta tolong.
2. Bahwa benar selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegangi kedua tangan EKA SUHARTINI , kemudian Terdakwa menikamkan pisaunya sebanyak tiga kali mengenai punggung



3. Bahwa benar EKA SUHARTINI dalam keadaan berlumuran darah yang membasahi bajunya berlari keluar ruangan sidang melewati belakang meja Majelis Hakim, tetapi jatuh tidak sadarkan diri di ruangan tunggu.
- / 4. Bahwa . . .
4. Bahwa benar EKA SUHARTINI ditolong oleh staf di Pengadilan Agama Sidoarjo dibawa ke RSUD Sidoarjo, yang saat itu EKA SUHARTINI sudah dalam keadaan agonal (sekarat).
5. Bahwa benar sesampainya di IGD RSUD Sidoarjo, korban EKA SUHARTINI yang sudah dalam keadaan agonal ditangani oleh saksi- 6 dr. EVA NURUL FAIZAH, tidak lama setelah mendapat perawatan medis dan upaya penyelamatan, beberapa menit kemudian korban EKA SUHARTINI meninggal dunia.
6. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/1301/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 dari RSUD Sidoarjo yang ditandatangani oleh Dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN atas nama EKA SUHARTINI menyatakan bahwa korban EKA SUHARTINI mengalami :
- 1) Memar berat pada dahi.
 - 2) Luka tusuk pada punggung kanan atas menembus rongga dada (4 Cm).
 - 3) Luka tusuk pada punggung kanan tengah menembus rongga dada (3Cm).
 - 4) Luka tusuk pada punggung kanan (3 Cm).
7. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kematian yang diterbitkan dari RSUD Sidoarjo yang ditandatangani oleh dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN menerangkan bahwa korban atas nama EKA SUHARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2005.

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa EKA SUHARTINI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2005.
- b. Bahwa kematian EKA SUHARTINI semata- mata akibat perbuatan Terdakwa yang menikamkan pisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke punggung EKA SUHARTINI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Merampas nyawa orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang keterbuktian unsur ketiga “ Merampas nyawa orang lain “.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan Subsidaair dan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan kedua. Oleh karena dakwaan kedua Oditur Militer Tiggi disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu majelis akan membuktikan dakwaan Primair.

Menimbang : Bahwa dakwaan kedua Primair, mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja.
Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kedua Primair ini adalah sebagaimana unsur “Barangsiapa” pada dakwaan kesatu Primair yang dalam hal ini adalah Terdakwa.
- Bahwa dalam pembuktian unsur Barangsiapa pada dakwaan kesatu Primair, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur Barangsiapa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



- Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan kesatu Primair sama dengan unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan kedua Primair, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” dakwaan kedua Primair pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pengertian dengan sengaja sama dengan uraian pengertian dengan sengaja pada uraian pembuktian unsur kedua dakwaan kesatu Primair.

- Bahwa
- Bahwa pada dasarnya yang dimaksudkan dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari dan diinsyafi oleh petindak dalam mewujudkan tindakannya itu, atau tindakan yang dilakukan dan akibatnya yang mungkin tibul dikehendaki oleh sipelaku.

Permasalahannya, apakah perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yakni Drs. AHMAD TAUFIK pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 di Pengadilan Agama Sidoarjo memenuhi rumusan unsur “Dengan sengaja”?

- Dalam hal keterbuktian unsur “Dengan sengaja” dalam dakwaan kedua Primair ini, terdapat perbedaan mendasar antara Oditur Militer Tinggi dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
- Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya pada halaman 42 setelah menguraikan tentang pengertian atas makna “dengan sengaja” dan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yakni Drs. AKHMAD TAUFIK pada tanggal 21 September 2005 di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo telah memenuhi rumusan unsur “dengan sengaja”

Sedangkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana disampaikan pada Nota Pembelaannya pada halaman 40 telah menyimpulkan dari sisi kepentingannya bahwa unsur kedua “dengan sengaja” pada dakwaan kedua Primair tidak dapat dibuktikan dengan alasan : bahwa pada saat Terdakwa menghilangkan nyawa korban Drs. AHMAD TAUFIK pada tanggal 21 september 2005 di Pengadilan Agama Sidoarjo, saat itu pikiran Terdakwa dalam keadaan emosional dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210
kutipan, sehingga Terdakwa tidak pernah tahu apa yang dilakukan terhadap Drs. AHMAD TAUFIK saat itu.

- Bahwa untuk itu, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya secara yuridis dan logis serta berdasarkan fakta-fakta yang secara obyektif terungkap dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti surat dan petunjuk terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
 1. Bahwa benar ketika melihat Terdakwa sambil memegang pisau menuju kepada EKA SUHARTINI, Saksi- 2 BASUNI,SH berteriak untuk menghentikan niat Terdakwa dengan mengatakan “ Jangan- jangan”, selanjutnya Saksi- 2 BASUNI,SH berlari keluar bersama dengan Saksi- 3 MOHAMAD TOHA, S. Ag dan Saksi- 1 MOH. MUHYIDIN, SH.
 - / 2. Bahwa . . .
 2. Bahwa benar saat itu Drs. AHMAD TAUFIK tidak ikut keluar bersama dengan SAKSI- 2 dan Saksi- 3, melainkan berjalan ke depan dengan maksud untuk melerai.
 3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung EKA SUHARTINI, Drs. AHMAD TAUFIK segera menuju ke depan untuk menolong EKA SUHARTINI yang saat itu berteriak teriak minta tolong.
 4. Bahwa benar ketika Drs. AHMAD TAUFIK dekat dan berhadapan dengan Terdakwa, bagian lutut kaki Drs. AHMAD TAUFIK ditendang oleh Terdakwa sehingga Drs. AKHMAD TAUFIK jatuh terlentang.
 5. Bahwa benar ketika itu Saksi- Drs. CHAIRUL ANWAR dan Saksi- 9 SUWANDI serta Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, MH masuk ke ruang sidang. Posisi Saksi- 9 SUWANDI persis di belakang Terdakwa sedangkan Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR lebih kurang 1 meter dari Terdakwa.
 6. Bahwa benar Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, MH dan Saksi- 9 SUWANDI melihat saat itu posisi Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan terlentang, kedua kakinya diangkat keatas menangkis tangan Terdakwa yang berusaha menikamkan pisaunya kepada Drs. AHMAD TAUFIK.
 7. Bahwa benar saat itu Saksi- 9 SUWANDI, memegang pundak Terdakwa akan ditarik ke belakang, tetapi Saksi- 9 SUWANDI terjatuh karena dihempaskan oleh tangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR dan Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, MH melihat posisi Drs. AKHMAD TAUFIK bergeser menggunakan punggungnya kemudian bangun membalikkan badannya akan lari.
9. Bahwa benar pada saat Drs. AHMAD TAUFIK bangun membalikkan badannya, Terdakwa menikamkan pisaunya ke arah punggung Drs. AHMAD TAUFIK sehingga terjatuh ke lantai. Setelah itu Terdakwa bergegas keluar membiarkan pisaunya yang masih menancap pada punggung Drs. AHMAD TAUFIK kemudian menuju mobilnya untuk pergi.
10. Bahwa benar Drs. AHMAD TAUFIK dalam keadaan berlumuran darah membasahi toganya berusaha bangun kemudian mencabut pisau yang menancap dipunggungnya, Namun setelah itu Drs. AHMAD TAUFIK tidak sadarkan diri dan segera ditolong oleh Saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, MH dan Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR.

/ - Dari . . .

- Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan :
 - a. Bahwa tindakan Terdakwa menendang bagian lutut kaki Drs. AHMAD TAUFIK dan menikamkan pisaunya ke punggung Drs. AHMAD TAUFIK, telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafannya.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk akibat yang akan ditimbulkannya telah dikehendaki oleh Terdakwa terbukti dari sikap Terdakwa yang tetap menunggu kesempatan yang tepat untuk menikamkan pisaunya itu.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Drs. AHMAD TAUFIK bukan sebagai perbuatan spontan diluar keasadarn dan pengetahuan Terdakwa, kesemuanya merupakan perwujudan kehendak Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua- 2 “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi sepanjang keterbuktian unsur kedua “Dengan sengaja”, dan untuk itu pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang keterbutian unsur “Dengan sengaja” harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Merampas nyawa orang lain”, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa delik yang dirumuskan dalam pasal ini sama halnya rumusan delik pasal 340 sebagai delik materil, yang berarti harus terjadi matinya orang lain.
- Bahwa matinya orang lain tersebut, adalah benar-benar dikehendaki oleh petindak dan justru tindakan pelaku itulah yang mengakibatkan mati orang lain, bukan akibat tindakan lain.

Permasalahannya, apakah kematian Drs. AHMAD TAUFIK pada tanggal 21 September 2005, sebagai akibat perbuatan Terdakwa menikamkan pisaunya ke punggung Drs. AHMAD TAUFIK ?”

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. / 1. Bahwa . . .
Bahwa benar akibat tikaman pisau yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian punggung Drs. AHMAD TAUFIK, menyebabkan Drs. AHMAD TAUFIK terjatuh ke lantai dalam keadaan berlumuran darah.
2. Bahwa benar setelah berusaha bangun dan mencabut pisau yang mencap dipunggungnya, Drs. AHMAD TAUFIK jatuh tidak sadarkan diri, selanjutnya ditolong oleh saksi- 4 Drs. AKHMAD FADHLAN, MH dan Saksi- 8 Drs. CHAIRUL ANWAR.
3. Bahwa benar selanjutnya Drs. AHMAD TAUFIK dibawa ke RSUD Sidoarjo, dan diterima dibagian Instalasi Rawat Darurat (IRD) oleh Saksi- 6 Dr. EVA NURUL FAIZAH.
4. Bahwa benar Saksi- 6 Dr. EVA NURUL FAIZAH memberikan pertolongan secara medis, ternyata korban Drs. AHMAD TAUFIK telah meninggal dunia sebelum tiba di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD Sidoarjo.
5. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/1302/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 dari RSUD Sidoarjo yang ditanda tangani oleh Dr. MOCH. ARIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. AHMAD TAUFIK menerangkan bahwa korban Drs. AHMAD TAUFIK mengalami luka tusuk pada punggung kiri agak ke atas sampai menembus rongga dada dengan lebar 5 cm.

6. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan dari RSUD Sidoarjo yang ditanda tangani oleh dr. MOCH. ARIF SOLACHUDIN menerangkan bahwa korban Drs. AHMAD TAUFIK meninggal dunia pada tanggal 21 September 2005.

- Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa kematian korban Drs. AHMAD TAUFIK pada tanggal 21 September 2005 semata- mata akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara menikamkan pisaunya ke bagian punggung Drs. AHMAD TAUFIK.

- b. Bahwa tidak ada tindakan dari pihak lain yang berhubungan dan/atau yang mengakibatkan kematian korban Drs. AHMAD TAUFIK.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dan Tim Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa dakwaan kedua disusun secara Subsidiaritas, oleh karena dakwaan kedua Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat untuk dakwaan Subsidiar dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan ketiga Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan ketiga mengandung unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.

Unsur ketiga : Suatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur Barangsiapa dalam dakwaan ketiga ini sama kualitasnya dengan unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair yakni Terdakwa Kolonel Laut Muhamad Irfan Djumroni.
- Bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

/ maka . . .
maka majelis berpendapat bahwa unsur Barangsiapa dalam dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Bahwa oleh karenanya Majelis sependapat dengan Oditur Militer inggi dan Tim Penasihat Hukum sepanjang keterbuktian unsur kesatu “Barangsiapa”.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur kedua “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



- Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam pembuatan ini dirumuskan dengan kata-kata “Secara tanpa hak” artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila ia melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh aturan diberikan ijin tentang sesuatu tersebut, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.
- Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik ini bersifat alternatif, maka terdapat keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan unsur dari tindakan Terdakwa tersebut yakni memiliki, menyimpan dan mempergunakan. Dengan demikian permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.
- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. Yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai, sedangkan mempergunakan berarti bahwa barang sesuatu tersebut dipergunakan sesuai kehendak dari yang menguasai barang tersebut.
- / - Bahwa . . .
- Bahwa ternyata dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan yaitu Oditur Militer Tinggi berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Telah memenuhi rumusan unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mempergunakan suatu senjata, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan berbagai argumentasinya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi rumusan unsur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Majelis akan memberikan penilaian dan membuktikan dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 ketika berangkat ke Pengadilan Agama Sidoarjo menghadiri sidang pembagian harta gono gini antara Terdakwa sebagai penggugat dengan EKA SUHARTINI sebagai tergugat, Terdakwa membawa sebilah pisau yang disimpan dibawa jok kemudi.
2. Bahwa benar menurut Terdakwa pisau tersebut sudah lama dimiliki yakni sejak taruna tingkat tiga.
3. Bahwa benar Terdakwa selama memiliki pisau tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa dimanapun Terdakwa bertugas.
4. Bahwa benar pisau milik Terdakwa tersebut bukan alat kelengkapan seorang anggota prajurit.
5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya telah menggunakan pisau tersebut untuk melakukan penikaman terhadap EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK di Pengadilan Agama Sidoarjo.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan pisau tersebut .

- Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa pisau tersebut bukan merupakan alat kelengkapan seorang prajurit seharusnya pisau tersebut dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan pisau tersebut .
- / b. Bahwa . . .
- b. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang maka pada diri Terdakwa tidak ada hak untuk untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan pisau tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi sepanjang keterbuktian unsur kedua “Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan”, dan untuk itu pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang keterbuktian unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan ” harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Suatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikam atau senjata penusuk” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan “senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikam atau senjata penusuk” adalah senjata yang peruntukannya hanya dapat digunakan untuk memukul, pengamatan, menikam atau menusuk.

Permasalahannya, apakah pisau yang dimiliki oleh Terdakwa memenuhi rumusan unsur “Suatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikam atau senjata penusuk”?

- Dalam hal keterbuktian unsur “ Suatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikam atau senjata penusuk” dalam unsur ketiga ini, terdapat perbedaan mendasar antara Oditur Militer Tinggi dengan Penasihat Hukum.

Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya pada halaman 47 setelah menguraikan tentang pengertian atas makna “ Suatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikam atau senjata penusuk” dan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, telah menyimpulkan bahwa pisau milik Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemukul, senjata untuk pengamatan,
senjata penikam atau senjata penusuk”.

/ Sedangkan . . .

Sedangkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana disampaikan pada Nota Pembelaannya pada halaman 42 dari sisi kepentingannya telah menyimpulkan bahwa unsur “Suatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikam atau senjata penusuk” tidak dapat dibuktikan dengan alasan : pisau tersebut banyak diperjual belikan bebas dipasaran dan pisau tersebut selalu disimpan di mobil bersama dengan alat kelengkapan mobil lainnya.

Bahwa untuk itu, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya secara yuridis dan logis serta berdasarkan fakta- fakta yang secara obyektif terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti petunjuk terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memiliki pisau tersebut sejak taruna tingkat tiga yang dibeli Terdakwa dari seniornya.
2. Bahwa benar pisau milik Terdakwa tersebut gagangnya berwarna hitam dan mata pisaunya berwarna putih serta ujungnya runcing.
3. Bahwa benar dari segi bentuknya pisau tersebut secara umum menyerupai sangkur.

- Dari fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa oleh karena mata pisau milik Terdakwa tersebut ujungnya runcing dan bentuknya seperti sangkur maka dari lihat dari sisi penggunaannya pisau tersebut dikategorikan sebagai senjata penikam/senjata penusuk.

Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Suatu senjata penikam / senjata penusuk” telah terpenuhi.



Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi sepanjang keterbuktian unsur ketiga “Suatu senjata penikam /senjata penusuk”, dan untuk itu pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang keterbuktian unsur “Suatu senjata penikam / senjata penusuk harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana

/ “Barangsiapa . . .
“Barangsiapa tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan senjata penikam/senjata penusuk”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Kedua : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Ketiga : “Barangsiapa yang tanpa hak menyimpan, memiliki, membawa, menggunakan senjata penikam/senjata penusuk.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sengaja dan dengan rencana menghilangkan nyawa EKA SUHARTINI, secara sengaja menghilangkan nyawa Drs. AHMAD TAUFIK dalam waktu bersamaan dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan senjata penikam/senjata penusuk, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghargai, menghormati nyawa/hak hidup orang lain, menunjukkan arogansi dalam menyelesaikan suatu persoalan dan mencerminkan pula sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id individu yang menyepelekan ketentuan hukum/perundang-undangan.

2. Bahwa tindakan-tindakan tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah orang yang mempunyai kemampuan dan nalar tinggi, hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan Terdakwa sebagai sarjana (S.1) alumnus perguruan tinggi dan sesko TNI AL, serta status dan kapasitas Terdakwa sebagai perwira menengah berpangkat Kolonel dengan jabatan Guru Militer Utama pada Komando Pendidikan TNI AL di Surabaya.

3. Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap EKA SUHARTINI dan dengan sengaja membunuh Drs. AHMAD TAUFIK, pada hakekatnya menunjukkan sikap arogan dan menuruti keinginan nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan dengan tidak mempedulikan kehidupan keluarga dan rumah tangga keluarga korban.

4. Bahwa hakekat Terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mempergunakan suatu senjata penikam/senjata penusuk karena lebih mengutamakan rasa bangga dan keangkuhannya yang berlebihan dengan mengorbankan tatanan dan sikap kehidupan prajurit yang senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

5. Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pembunuhan secara terencana kepada EKA SUHARTINI dan secara sengaja membunuh Drs. AHMAD TAUFIK serta secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mempergunakan senajat penusuk/senjata penikam dapat mengakibatkan sebagai berikut :

a. Bagi Institusi TNI/TNI AL :

- Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi satuan Kodikal sebagai lembaga pendidikan tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.



- Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa dalam kapasitas kepangkatan dan jabatan yang disandanginya itu tidak mampu mengendalikan diri dalam menghadapi persoalan yang relatif tidak sulit.
- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat, tepat dan tegas.

b. Bagi keluarga korban :

- Bagi keluarga korban EKA SUHARTINI yakni untuk kedua anaknya, menimbulkan penderitaan yang berat dan dapat berdampak bagi perkembangan jiwanya khususnya anaknya yang masih kecil, mengingat kedua anak korban saat ini sudah kehilangan segalanya, mereka telah kehilangan sandaran hidup, pendidik, pelindung dan teladan dalam kehidupan keluarga.

- Demikian pula bagi keluarga korban Drs. AHMAD TAUFIK sejak kematian yang bersangkutan dapat menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi anggota keluarga mengingat tidak ada lagi orang yang menjadi sandaran hidup keluarga, kehilangan orang yang menjadi panutan, teladan, pendidik bagi anak-anak dalam keluarga.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terencana kepada korban EKA SUHARTINI dan pembunuhan kepada korban Drs. AHMAD TAUFIK dalam waktu yang hampir bersamaan, mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang arogan, egois, tidak menghormati hak hidup orang lain serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, mempergunakan senjata penusuk mencerminkan sosok pribadi yang angkuh dan tidak mau peduli terhadap aturan hukum yang ada.

- Bahwa dengan melakukan tindakan- tindakan tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AL pada umumnya dan lembaga Kodikal sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang Pamen dengan status pangkat Kolonel dan dalam kapasitas jabatan sebagai Guru Militer Utama, haruslah menjadi contoh dan panutan bagi anak didik dan bawahannya dalam menjaga nama baik Kesatuan. Dengan melakukan tindakan- tindakan tersebut di atas, mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan tingkah laku yang dapat mencemarkan institusi Kesatuan, sehingga dipandang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata- mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan keadaan- keadaan yang sekiranya dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Keadaan- keadaan yang meringankan :**

Bahwa setelah memperhatikan sikap, perilaku Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan ini, dan riwayat penugasan serta prestasi yang dimiliki Terdakwa selama mengabdikan di lingkungan TNI AL dalam kurun waktu \pm 22 tahun, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

- **Keadaan- keadaan yang memberatkan :**

Bahwa dalam hal ini Majelis akan menilai tindakan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.
2. Obyek atau sasaran (kepada siapa tindak pidana dilakukan).
3. Waktu, tempat dan keadaan.
4. Akibat yang mungkin timbul.
5. Sikap Terdakwa selama persidangan.
6. Cara melakukan tindakan.

a. Tentang status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa :

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada EKA SUHARTINI dan pembunuhan kepada Drs. AHMAD TAUFIK, serta pelanggaran tentang undang-undang senjata api, Terdakwa berpendidikan tinggi (S.1) sebagai perwira menengah berpangkat Kolonel dengan jabatan sebagai Guru Militer Utama di Kodikal Surabaya.

- Bahwa dengan tingkat pendidikan, kepangkatan dan jabatan tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berfikir secara logis, rasional dan realistis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi contoh dan teladan serta panutan bagi anggota di Kesatuan dan masyarakat dalam bersikap dan bertindak laku.

- Bahwa oleh karena itu, hal-hal di atas menjadi keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pemidanaan bagi Terdakwa.

/ b. Obyek/sasaran . . .

b. Obyek/sasaran tindakan.

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang pertama adalah EKA SUHARTINI, yang tidak lain mantan isteri Terdakwa yang pernah hidup berumah tangga \pm 20 tahun. Meskipun EKA SUHARTINI bukan lagi sebagai isteri Terdakwa, tetapi ia adalah ibu bagi kedua anaknya dari hasil perkawinan dengan Terdakwa. Seharusnya Terdakwa menaruh rasa hormat dan kebanggaannya karena EKA SUHARTINI telah bertindak sebagai ibu dan sekaligus bapak bagi kedua anak Terdakwa sendiri.

Dalam kenyataannya Terdakwa telah merampas hubungan kasih sayang antara anak dan ibu dan membawa penderitaan bagi kedua anaknya.

- Bahwa korban kedua adalah Drs. AHMAD TAUFIK, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani perkara gugatan Terdakwa dan gugatan cerai EKA SUHARTIN. Jabatan dan tugas Hakim adalah mulia dan dihormati bahkan sering diumpamakan sebagai Wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, sikap hormat terhadap martabat dan tugas Hakim bukanlah suatu yang berlebihan, terlebih ketika dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam kenyataannya, Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertolak belakang sehingga dipandang sangat tidak menghormati tugas dan wibawa Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan- keadaan tersebut diatas dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

c. Waktu, tempat dan keadaan.

- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo sesaat selesai pembacaan Putusan atas perkara gugatan yang diajukan Terdakwa.

- Bahwa institusi Pengadilan, lembaga yang harus dijaga kewibawaannya bukan hanya oleh personel Pengadilan tetapi oleh setiap individu masyarakat. Institusi Pengadilan, tempat setiap insan mencari keadilan karena itu hukum mengatur semua pihak pencari keadilan harus menghormati putusan Hakim, dan bagi pihak yang tidak menerima putusan Hakim melalui upaya hukum, bukan dengan jalan pintas main hakim sendiri sesuai kehendak hati.

/ - Seharusnya . . .

- Seharusnya Terdakwa sebagai Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan jabatan Guru Militer Utama sangat memahami bagaimana harus bersikap dalam ruang sidang ketika berlangsung persidangan, menghormati tugas dan jabatan Hakim yang menangani perkaranya, serta upaya yang harus ditempuh bila tidak puas/terima putusan Hakim dan menghormati pihak lain dalam perkara.

- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa telah melakukan tindakan yang sebaliknya yang merendahkan wibawa Pengadilan, martabat dan tugas Hakim yang berakhir dengan kematian insan pencari keadilan dan Hakim yang menangani perkaranya.

- Bahwa keadaan- keadaan tersebut dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akibat yang mungkin timbul.

- Bagi Institusi, dapat menurunkan citra dan nama baik Satuan TNI AL dan Kodikal pada khususnya dimata masyarakat.

- Bagi keluarga korban, untuk kedua anak EKA SUHARTINI dapat menimbulkan gangguan perkembangan psikologis dan mental, mengingat ibunya yang juga sekaligus bapak bagi kedua anaknya telah meninggal secara tragis di tangan bapaknya (mantan suaminya), kedua anaknya juga kehilangan figur panutan dan tempat mengadu dalam hidupnya.

Demikian pula halnya bagi keluarga korban Drs. AHMAD TAUFIK, isteri dan anaknya telah kehilangan orang yang dicintainya yang dibanggakan dalam keluarga serta tumpuan nafkah bagi keluarga.

- Bahwa kesemuanya itu, dapat menjadi keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa.

e. Sikap Terdakwa dalam persidangan.

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair dengan menyatakan Terdakwa tidak tahu menahu telah melakukan pembunuhan berencana kepada EKA SUHARTINI dan dengan sengaja membunuh Drs. AHMAD TAUFIK. Dalam memberikan keterangan tidak berterus terang, berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.

/ - Bahwa . . .

- Bahwa terkesan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan tindakannya membunuh EKA SUHARTINI dan Drs. AHMAD TAUFIK dengan alasan Terdakwa tidak tahu semuanya itu, karena Terdakwa saat itu sedang berhalusinasi lagi apel di Kesatuan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada rasa penyesalannya atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan itu merupakan keadaan yang dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa.

f. Cara Terdakwa melakukan pembunuhan.

- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap EKA SUHARTINI dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
 - Pertama Terdakwa menikamkan pisaunya kepada EKA SUHARTINI, akan tetapi tidak mengenai karena EKA SUHARTINI menangkis dengan mengangkat kedua tangannya ke atas kepala sambil menjerit berteriak minta tolong.
 - Bahwa selanjutnya, kedua tangan EKA SUHARTINI dipegangi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga EKA SUHARTINI tidak berdaya dan badannya condong ke depan.
 - Kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga menikamkan pisaunya sebanyak tiga kali ke punggung EKA SUHARTINI mengenai bagian punggung atas sedalam 4 cm, punggung tengah sedalam 3 cm dan punggung bagian bawah sedalam 3 cm.
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap Drs. AHMAD TAUFIK dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - Pertama Terdakwa menendang bagian lutut kaki Drs. AHMAD TAUFIK sehingga jatuh terlentang ke lantai. Selanjutnya Terdakwa berusaha menikamkan pisaunya ke tubuh Drs. AHMAD TAUFIK tetapi tidak mengenai, karena ditangkis oleh Drs. AHMAD TAUFIK dengan cara mengangkat



kakinya.

- Kemudian Terdakwa menunggu, sementara Drs. AHMAD TAUFIK membalikkan badannya akan lari, tetapi pada saat berbalik tersebut, Terdakwa dengan sekuat tenaga menikamkan pisanya ke punggung Drs. AHMAD TAUFIK yang saat itu sedang membungkuk sehingga luka tusukan tersebut menembus rongga dada dengan lebar luka 5 cm.

Bahwa melihat cara- cara perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap kedua korban dan khususnya terhadap EKA SUHARTINI, termasuk perbuatan yang tergolong sadis, tidak manusiawi, dan tidak mengenal belas kasihan padahal korban EKA SUHARTINI yang nota bene mantan isteri Terdakwa dan ibu dari kedua anak Terdakwa sudah berteriak- teriak minta tolong untuk dikasihani.

Melihat status dan kapasitas Terdakwa hampir tidak masuk akal sehat bahwa Terdakwa yang berpendidikan sarjana, perwira menengah berpangkat Kolonel sebagai guru militer utama telah membunuh dua korban dalam waktu yang hampir bersamaan yang dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi.

- Bahwa melihat cara-cara yang dilakukan tersebut diatas, mencerminkan kesan bahwa Terdakwa adalah pembunuh berdarah dingin.

- Bahwa oleh karenanya keadaan - keadaan tersebut dapat memberatkan terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa perlu untuk dijatuhkan hukuman yang maksimal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan, supaya tidak melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan tidak mempersulit proses eksekusi selanjutnya, maka Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP TNI A.n. Kolonel Laut (S) Muhamad Irfan Djumroni NRP 8165/P.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Karumkital Dr. Ramelan Nomor R/123/IX/2005 tanggal 28 September 2005 tentang hasil pemeriksaan jiwa Psikologi Kolonel Laut (S) M. Irfan Djumroni NRP 8145/P.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No.445/1301/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Sdri. Eka Suhartini.
- d. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo No.445/1302/404.4.9/2005 tanggal 21 September 2005 A.n. Sdr. Drs. A. Taufik.
- e. 2 (dua) lembar Surat kematian dari RSUD Sidoarjo A.n. Sdri. Eka Suhartini.
- f. 2 (dua) lembar Surat kematian dari RSUD Sidoarjo A.n. Sdr. A. Taufiq.
- g. 3 (tiga) lembar Surat hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik dan foto barang bukti dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya.

h. 12 (dua belas) lembar foto Terdakwa, korban dan barang bukti.

Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Sangkur warna putih gagang karet hitam
- b. 1 (satu) buah Sarung Sangkur dari karet warna hitam.

/ Majelis . . .

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut tidak ada kaitan dengan kelengkapan dinas Kesatuan. Oleh karenanya harus di rampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah Celana Jeans biru (milik korban Sdri. Eka Suhartini).
- d. 1 (satu) buah Baju Jeans biru (milik korban Sdri. Eka Suhartini).
- e. 1 (satu) buah Baju Kaos hitam (milik korban Sdri. Eka Suhartini).
- f. 1 (satu) buah Bra (BH) coklat (milik korban Sdri. Eka Suhartini).

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut sebagai kelengkapan pakaian pribadi yang digunakan oleh korban EKA SUHARTINI pada saat kejadian. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini keluarga korban EKA SUHARTINI.

- g. 1 (satu) buah Jubah/Toga Hakim (milik korban Sdr. Drs. A. Taufiq).

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut sebagai pakaian sidang merupakan barang dinas/inventaris kantor Pengadilan agama Sidoarjo, oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini kantor Pengadilan Agama
Sidoarjo.

h. 1 (satu) buah Baju Safari hitam (milik korban Sdr. Drs. A. Taufiq).

i. 1 (satu) buah Celana panjang hitam (milik korban Sdr. Drs. A. Taufiq).

Majelis berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut sebagai kelengkapan pakaian pribadi yang digunakan oleh korban Drs. AHMAD TAUFIK pada saat kejadian. Oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga korban Drs. AHMAD TAUFIK.

j. 1 (satu) buah Tape Recorder kecil + kaset (milik Terdakwa).

k. 1 (satu) unit Mobil Kijang LGX warna coklat muda/kopi susu Nopol L 2217 H beserta kunci kontak duplikat (milik Terdakwa).

Majelis berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa adalah milik pribadi Terdakwa dan tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.

/ Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Pasal 340 KUHP.
2. Pasal 338 KUHP.
3. Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12 Drt Tahun 1951.
4. pasal 26 ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IRFAN DJUMRONI KOLONEL (S) NRP. 8145/P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Pembunuhan dengan rencana”.

Kedua : “Pembunuhan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Sangkur warna putih gagang karet hitam

2) 1 (satu) buah Sarung Sangkur dari karet warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) buah Celana Jeans biru (milik korban Sdri. Eka Suhartini).

4) 1 (satu) buah Baju Jeans biru (milik korban Sdri. Eka Suhartini).

5) 1 (satu) buah Baju Kaos hitam (milik korban Sdri. Eka Suhartini).

6) 1 (satu) buah Bra (BH) coklat (milik korban Sdri. Eka Suhartini).

Dikembalikan kepada keluarga EKA SUHARTINI.

7) 1 (satu) buah Jubah/Toga Hakim (milik korban Sdr. Drs. A. Taufiq).

Dikembalikan kepada kantor Pengadilan Agama Sidoarjo.

8) 1 (satu) buah Baju Safari hitam (milik korban Sdr. Drs. A. Taufiq).

9) 1 (satu) buah Celana panjang hitam (milik korban Sdr. Drs. A. Taufiq).

Dikembalikan kepada keluarga Drs. AHMAD TAUFIK.

10) 1 (satu) buah Tape Recorder kecil + kaset (milik Terdakwa).

11) 1 (satu) unit Mobil Kijang LGX warna coklat muda/kopi susu Nopol L 2217 H beserta kunci kontak duplikat (milik Terdakwa).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

/ Demikian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari **Senin** tanggal **27 Pebruari 2006** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Drs. BURHAN DAHLAN, SH KOLONEL CHK NRP 30248** sebagai Hakim Ketua serta **TAUFIKURRACHMAN, SH KOLONEL CHK NRP 29877** dan **A.R. TAMPUBOLON, SH. MH KOLONEL LAUT (KH) NRP 9550/P** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2006** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Tinggi **ARIS SUDJARWADI, SH KOLONEL CHK NRP 30750**, Panitera **IMMANUEL. P. SIMANJUNTAK, SH KAPTEN SUS NRP 520868**, Tim Penasihat Hukum Terdakwa **PRIYAMBODO, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 11812/P**, **HARIS PADILLAH, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 11817/P**, **YOPI ROBERTI RIRY, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 13627/P**, **NOERFEFRIADY. K, SH PENATA III/C NIP 030230263** serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Drs. BURHAN DAHLAN, SH
KOLONEL CHK NRP 30248

HAKIM ANGGOTA – I

TAUFIKURRACHMAN, SH
KOLONEL CHK NRP 29877

HAKIM ANGGOTA – II

A.R. TAMPUBOLON, SH. MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP
9550/P

PANITERA

IMMANUEL. P. SIMANJUNTAK, SH
KAPTEN SUS NRP 520868